



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Hendri Septa, B. Bus. (ACC), MIB**
Alamat : Jalan Bali G/8, RT. 004/RW. 004, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
2. Nama : **H. Hidayat, S.S., M.H.**
Alamat : Jalan Telanai Pura F/18, RT. 005/RW. 015, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang dalam Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/SK/OH-PH/XII/2024, bertanggal 8 Desember 2024, memberi kuasa kepada Dr. Bambang Widjojanto, S.H., Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D., Winarso, S.H., M.H., Yulianto, S.H., M.H., Rahmad Fiqrizain, S.H., Nanda Fazli, S.H., Joko Santoso, S.H., Yolanda Obelina A., S.H., C.I.R.P., Al Hamda Belva Purnama P., S.H., Evira Apriviarusta P., S.H., Ghazian Syidqi W., S.H., Fauzan Muhammad, S.H., dan Nazwir, S.H., M.Hum. (terhadap Kuasa Hukum atas nama Rahmad Fiqrizain, S.H., Nanda Fazli, S.H., Joko Santoso, S.H., Al Hamda Belva Purnama P., S.H., dan Nazwir, S.H., M.Hum., tidak tanda tangan dalam perbaikan permohonan Pemohon dan terhadap Kuasa Hukum atas nama Yulianto, S.H., M.H. dan Fauzan Muhammad, S.H., dalam surat kuasa ditandatangani oleh orang lain), kesemuanya Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada “Orang Hukum Hendri Septa – Hidayat”, beralamat di Anggrek Building, Lantai 1, Jalan Permindo Nomor 61, Kota

Padang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, berkedudukan di Jalan Syekh Umar Khalil Nomor 42 A, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/HK.07.5-SU/1371/2025, bertanggal 7 Januari 2025, memberi kuasa kepada Zulnaidi, S.H., Muhammad Fauzan Azim, S.HI., M.H., Ahmad Rojali Nasution, S.Sy., M.H., dan Ihsan Riswandi, S.H., kesemuanya Pengacara Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum “*SHARON AND ASSOCIATES LAW OFFICE*”, beralamat di Jalan Sarang Gagak Mungil Nomor 14, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
- | | | |
|----|--------|--|
| 1. | Nama | : Fadly Amran |
| | Alamat | : Jalan Rohana Kudus Nomor 81, RT. 003/RW. 007, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat |
| 2. | Nama | : Maigus Nasir |
| | Alamat | : Jalan Lolong Karam Nomor 16, RT. 001/RW. 002, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat |

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/KHI/01-25, bertanggal 3 Januari 2025, memberi kuasa kepada Dr. Defika Yufiandra, S.H., M.Kn., Yoga Gumilar, S.H., M.H., Melisha Yolanda, S.H., M.Kn., Fadhli Al Husaini, S.H.I., M.H., Ike Elvia, S.H., M.H., Mulyadi, S.H., Bagus Triyadi, S.H., Nanda Putra, S.H., Muhammad Azzam Indra, S.H., Ayu Nursyadrina A., S.H., Bagus Al Kautsar, S.H., M.H., dan Intania, S.H., M.H., kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Independen, beralamat di Jalan Aur Duri Indah I Nomor 9, Padang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kota Padang.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 14.58 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 214/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 10 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Desember 2024, diterima di Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2024, pukul 15.39 WIB, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB, dengan Nomor 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Amanat yang dikemukakan di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD Negara RI menjamin dan menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis dimana kedaulatan rakyat ditegakkan serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati. Amanat konstitusi di atas juga dikemukakan secara eksplisit di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016”). Penyelenggara pemilihan khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang mempunyai kewajiban untuk menjalankan proses pemilihan di atas.

Apa lacur, ada fakta yang tak terbantahkan, pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Padang “diserbu” berbagai pelanggaran, disebagiannya, dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Ada informasi dan fakta dilakukannya “politik uang” yang digunakan untuk menggerakkan Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), sebagai bagian dari perangkat kelurahan maupun kelurahan itu sendiri. Kesemuanya itu terjadi dan dilakukan oleh salah satu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam lingkup wilayah yang masif di wilayah Kota Padang sehingga memengaruhi para pemilih.

Padahal, pembagian uang atau materi lainnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan kepada masyarakat pemilih yang sebagiannya justru dikoordinasikan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), dan Lurah yang dimulai dari tahapan sebelum kampanye, tahapan kampanye, hingga sesaat sebelum pencoblosan. Politik uang sudah dilakukan jauh sebelum masa kampanye dan terus berlangsung hingga pencoblosan dengan menggerakkan RT dan RW. Pendeknya, seluruh pelanggaran TSM di atas dilakukan dengan sangat solid dan *well organized*.

Perundangan *a quo* di atas mengatur salah satu hal yang sangat esensial, yaitu: pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dirumuskan dan diaturnya oleh asas

pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan yang sangat tegas. Pemilihan tidak hanya harus dilakukan secara luber jurdil tetapi harus dilaksanakan dengan mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel.

Frasa kata “jujur dan adil”, khususnya jujur menjadi sangat esensial dan substansial, tidak hanya harus dilakukan penyelenggara dalam setiap tahapan pemilu tetapi juga ditunjukkan dalam sikap dan perilaku setiap pasangan calon karena jika tidak dapat dikualifikasi sebatas “perbuatan tercela” yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Fakta “ketidakjujuran” perlu diangkat dan mendapatkan perhatian khusus dari Mahkamah Konstitusi karena kita tidak mengharapkan proses pilkada untuk memilih calon walikota sesuai asas dan prinsip pemilihan tidak terjebak menjadi “kontestasi perjudian pacuan kuda” yang menghalalkan secara cara, termasuk menggunakan “*steroid*” untuk memenangkan perlombaan.

Ada fakta yang tak terbantahkan serta dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, asas “jujur” tidak ditegakkan oleh pasangan calon tertentu, bahkan, ada indikasi kuat, pihak dimaksud dengan sengaja “menabrak dan melabraknya” secara ugal-ugalan dan membabi buta. Hal dimaksud dikonfirmasi dengan tindakan TSM yang sudah mereka rancang secara masif dan *well organized*.

Faktor “kejujuran” sangat lekat dengan filosofi Ranah Minang sehingga kejujuran harus dikedepankan dan menjadi faktor utama yang harus ditegakkan karena pepatah minang masyhur: “*Nak luruih rantangkan tali, luruih bana dipacik sungguah*”, yang bermakna bahwa segenap orang Minangkabau selalu bersifat lurus dan tulus ikhlas dalam pergaulan, yakni selalu berlaku benar dan jujur dalam semua tindakan. Pepatah itupun sejalan dengan filosofi orang Minang yang selalu berbuat atas dasar kebenaran atau *bajalan di nan luruih bakato di nan bana, barih balabeh ndak taicia*. Pepatah dan filosofi tersebut dijalankan dengan saksama oleh orang-orang Minang terdahulu. Sebutlah Hatta, Syahrir, Tan Malaka, dan banyak lagi tokoh-tokoh Minang yang menjadi pendiri Republik ini.

Kendati diperlukan ikhtiar yang kuat karena pembuktiannya tidak mudah namun dapat dibuktikan, salah satunya, tidak sinkronnya antara Laporan Dana Kampanye

dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pasangan calon yang bersangkutan. Ketidaksinkronan antara Laporan Dana Kampanye dan LHKPN tersebut mengungkap betapa tidak jujurinya pasangan calon dimaksud demi memenuhi keinginan mereka menjadi Walikota dan Wakil Walikota Padang dengan cara apapun, termasuk Laporan Dana Kampanye yang secara substansial dapat dikualifikasi sebagai tindakan melawan hukum.

Ketidajujuran dipastikan akan menciderai tujuan demokrasi yang menjanjikan terpilihnya pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan telah mengaktualisasikan frasa kata “jujur” dalam realitas persidangan di Mahkamah, salah satunya, Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (Perkara PHPU Kabupaten Sabu Raijua). Putusan itu mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, terpilih Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. karena melanggar asas "Jujur" karena menyembunyikan fakta bahwa Drs. Orient P. Riwu Kore adalah warga negara Amerika Serikat atau pemegang passport USA.

Mahkamah telah memaknai proses PHPU karena mengaktualisasikan "Kejujuran" dalam proses pilkada dan dijadikan sebagai instrumen penting untuk mendapatkan pemimpin daerah, gubernur, bupati, dan walikota yang berkualitas dan berintegritas.

Pilihan jujur sebagai asas dalam Pemilihan adalah bertujuan untuk adanya Pemilihan yang berintegritas baik dalam proses maupun hasil demi mendapatkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas maka asas kejujuran harus diimplementasikan pada seluruh tahapan Pemilihan. Jujur bukan sekedar frasa penghias norma undang-undang atau bacaan mantra. Ia merupakan kata sifat yang berkait erat dengan integritas moral dan sekaligus menjadi kata kerja yang mesti dilaksanakan dalam kegiatan, perkataan bahkan sejak dalam pikiran. Jujur tidak hanya mengikat para penyelenggara Pemilihan tetapi juga kepada peserta, pemilih, dan semua pihak yang terlibat dalam Pemilihan.

Di samping itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu, *in casu* KPU Kota Padang, termasuk Bawaslu Kota Padang telah “gagal” melaksanakan tugas dan kewajiban untuk menegakkan asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan seperti di atas, khususnya, memperlakukan peserta pemilihan walikota secara adil dan setara;

serta tidak menegakkan asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan secara optimal, khususnya, prinsip jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, dan akuntabel.

Keseluruhan kejadian di atas menegaskan adanya politik uang dilakukan oleh salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang serta ketidakmampuan penyelenggara pemilu, *in casu* KPU dan Bawaslu Kota Padang untuk menegakkan asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan sehingga memengaruhi pemilih untuk dapat bebas menentukan pilihannya dalam pemungutan suara di Kota Padang dan pada akhirnya, kejadian di atas juga memengaruhi seluruh hasil rekapitulasi suara.

Atas dasar kondisi sebagaimana disebut di atas, oleh karenanya demi membangun kembali demokrasi yang substantif dengan kewenangan yang ada padanya Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan putusan pelarangan kepada kandidat yang telah berlaku jahat, merendahkan Daulat Rakyat untuk terlibat dalam kontestasi pemilihan pada saat ini dan pada masa berikutnya.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai “UUD NRI 1945”), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai “PMK No. 3 Tahun 2024”), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 halaman 865 yang pada pokoknya menyatakan, *"...Sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana diuraikan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas"*;
3. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 yang dihasilkan dari proses yang bertentangan dengan asas pemilu yang luber jurdil;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024;
5. Pendeknya, di dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena menyangkut perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

7. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No. 3 Tahun 2024 pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota;
8. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 (Bukti P-1), diumumkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 11.17 WIB;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon hari terakhir Pemohon dapat mengajukan permohonan adalah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, sehingga permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 PMK No. 3 Tahun 2024 menyatakan, *“Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota”*;
11. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK No. 3 Tahun 2024 pada pokoknya menyatakan, *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota”*;
12. Bahwa kemudian, Pemohon merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang Tahun 2024 Nomor Urut 3 yang telah memenuhi syarat, hal demikian ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Termohon:
 - a. Nomor 1223 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 yang menimbang Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 534/PL.02.3-BA/1371/2024, bertanggal 22 September tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 (Bukti P-2);
 - b. Nomor 1225 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 yang menimbang Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 540/PL.02.3-BA/1371/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 (Bukti P-3).
13. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan, *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen)”*

dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”;

14. Bahwa selanjutnya, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang dengan jumlah penduduk 954.177 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota;
15. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Padang adalah sebesar 320.192 (*tiga ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh dua*) suara (Bukti P-9) sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 320.192 \text{ suara (total suara sah)} = 3.202 \text{ suara}$;
16. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 (Bukti P-1), Pemohon adalah peraih suara terbanyak ke 2 (dua) dengan perolehan suara sah sebanyak 88.859 (*delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan*) suara. Sedangkan, pasangan calon yang mempunyai perolehan suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 176.648 (*seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan*) suara. Maka, selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 87.789 (*delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan*) suara;
17. Bahwa perolehan selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang melebihi ambang batas yang ditentukan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sehingga mendelegitimasi penegakkan asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan;

18. Tindakan tersebut di atas, berupa: pembagian uang atau materi lainnya yang dilarang dibagikan oleh peraturan perundang-undangan kepada masyarakat pemilih yang dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), dan Lurah yang dimulai dari tahapan sebelum kampanye, tahapan kampanye hingga sesaat menjelang pencoblosan. Pelanggaran tersebut terjadi di seluruh kecamatan di Kota Padang (11 kecamatan) yang di dalam naskah. Permohonan ini kami buktikan di sekurang-kurangnya 8 (delapan) kecamatan di Kota Padang diantaranya Kecamatan Padang Barat, Padang Utara, Padang Timur, Padang Selatan, Lubuk Begalung, Nanggalo, Kuranji, dan Koto Tangah. Semua tindakan itu memengaruhi kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya dan juga meninggalkan dampak yang sangat signifikan pada hasil perolehan penghitungan suara bagi Pemohon;
19. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 diantaranya, yaitu:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018;
 - b. Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 19 Maret 2021;
 - c. Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021;
 - d. Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021; dan
 - e. Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021.
20. Berdasarkan uraian di atas maka ketidakpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan sebagaimana pada:

- a. Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Maret 2021;
- b. Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Maret 2021;
- c. Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Maret 2021;
- d. Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Maret 2021;
- e. Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 19 Maret 2021;
- f. Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 19 Maret 2021; dan
- g. Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021.

Dengan demikian, terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan *a quo*;

- 21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon seyogyanya memiliki kedudukan hukum agar dapat mengajukan permohonan atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan, maka dari itu sudilah kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi dapat menerima dan memeriksa permohonan ini.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, bertanggal 7 Desember 2024 (Bukti P-1) dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bertanggal 7 Desember 2024 (Bukti P-9);

2. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas pemilihan umum kepala daerah (pilkada) yang *luber jurdil* (vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang) serta dipenuhi oleh begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat di kualifikasi sebagai tindakan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Pilkada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan pilkada yang tidak benar dan/atau setidaknya tidaknya terdapat dan dapat di kualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan memengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang dengan Nomor Urut 1 atas nama Fadly Amran dan Maigus Nasir memperoleh suara sejumlah 176.648 (seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan) suara.
 - b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang dengan Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Muhammad Iqbal, Psikolog dan H. Amasrul, S.H. dan Maigus Nasir memperoleh suara sejumlah 54.685 (lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima) suara.
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang dengan Nomor Urut 3 atas Nama H. Hendri Septa, B.BUS. (Acc), M.IB. dan H. Hidayat, S.S., M.H. memperoleh suara sejumlah 88.859 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan) suara.
3. Bahwa sudah jelas ditegaskan dalam norma oleh pembuat undang-undang, pilkada diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dikenal dengan asas *Luber Jurdil*. Asas “Jujur” adalah asas yang penerapannya tidak bisa ditawar-tawar dalam penyelenggaraan pilkada.

Semua pihak yang terlibat dalam pilkada, terutama penyelenggara dan pasangan calon, harus menegakkan prinsip kejujuran, karena dengan kejujuranlah harapan terpilihnya kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas. Dalam pelaksanaan pilkada Kota Padang 2024, ada indikasi kuat terjadi pelanggaran atas asas kejujuran yang dilakukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, Fadly Amran - Maigus Nasir, akan tetapi Termohon tidak pernah menghiraukan dan/atau mencegahnya;

4. Soal ketidakjujuran Pasangan Calon Nomor Urut 1, Fadly Amran - Maigus Nasir dapat ditelusuri mulai dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tanggal penyampaian 27 Agustus 2024 (Bukti P-4). Di dalam LHKPN tersebut terungkap bahwa harta kekayaan Calon Walikota Padang Nomor Urut 1, Fadly Amran dalam bentuk kas dan setara kas berjumlah Rp1.307.374.396,- (satu miliar tiga ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah). Sementara itu, harta kekayaan Calon Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1, Maigus Nasir yang dirilis KPK, tanggal penyampaian 23 Agustus 2024 (Bukti P-5) dalam bentuk kas dan setara kas berjumlah Rp121.148.928,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah). Dengan demikian, total harta kekayaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam bentuk kas dan setara kas adalah sebesar Rp1.428.523.324 (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah). Namun, di dalam Laporan Awal Dana Kampanye Periode 22 September 2024 s.d. 23 September 2024 (Bukti P-6) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode 24 September 2024 s.d. 23 Oktober 2024 (Bukti P-7), ditemukan adanya sumbangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar Rp5.174.985.500 (lima miliar seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
5. Bahwa gabungan harta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 dalam bentuk kas dan setara kas sangat tidak

seimbang dengan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Periode 24 September 2024 s.d. 23 November 2024 (Bukti P-8). Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat detail LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 1, Fadly Amran - Maigus Nasir, sebagai berikut:

- a. Penerimaan sebelum periode pembukuan: Rp. 550.000.000;
- b. Penerimaan Sumbangan Pasangan Calon: Rp. 5.174.985.500;
- c. Penerimaan lain-lain dari Bunga Bank: Rp. 1.516.097;

Total Penerimaan (1) + (2) + (3): Rp. 5.726.501.597

Bahwa dari angka-angka LPPDK (Bukti P-8) tersebut terlihat jelas ketidakjujuran Pasangan Calon Nomor Urut 1: masa iya total harta kekayaan keduanya dalam bentuk kas dan setara kas yang hanya berjumlah Rp1.428.523.324 (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) mampu membiayai kampanye sebesar Rp5.724.363.220 (Bukti P-8);

6. Bahwa ketidakjujuran dan aksi TSM yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 bermula pada tanggal 13, 14, dan 15 Agustus 2024. Pada tanggal tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah menyelenggarakan kegiatan di The ZHM Premiere Hotel Padang yang melibatkan 7.500 masyarakat termasuk Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), serta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya netral dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon (Bukti P-10);
7. Bahwa kemudian diketahui biaya pertemuan per-hari di The ZHM Premiere Hotel Padang berdasarkan surat penawaran The ZHM Premiere Hotel Padang (Bukti P-11) adalah Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)/pax, sehingga dari kegiatan di atas menghabiskan dana sebesar Rp2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah). Selain dari biaya kegiatan yang telah dikeluarkan, Paslon Nomor Urut 1 (satu) juga memberikan uang senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada tiap peserta yang hadir, sehingga total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp3.700.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah). Biaya-biaya tersebut tidak dilaporkan di dalam LPPDK sebagai pengeluaran dana kampanye;

8. Bahwa jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 mau jujur, pengeluaran dana kampanye mereka jauh lebih besar lagi, dengan perhitungan sebagai berikut:

- (1) Biaya sewa The ZHM Premier Hotel Padang: 7.500 orang x Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) = Rp2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah);
- (2) Biaya Relawan: 7.500 orang x Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 4 bulan = Rp15.000.000.000,-
- (3) Biaya "Saksi Luar": 1.487 TPS x Rp300.000,- x 60 orang (tiga ratus ribu rupiah) = Rp26.766.000.000,- (dua puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah);
- (4) Pengeluaran yang dilaporkan di dalam LPPDP: Rp5.724.363.220,- (lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah);

Total Pengeluaran: (1) + (2) + (3) + (4) = Rp49.590.363.220,- (empat puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).

Pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang diajukan di poin 5 di atas: masa iya total harta kekayaan keduanya dalam bentuk kas dan setara kas yang hanya berjumlah Rp1.428.523.324,- (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) mampu membiayai kampanye sebesar Rp49.590.363.220,-

- 9. Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sedari awal tidak jujur dalam proses kontestasi Pilkada Kota Padang 2024, yaitu tidak melaporkan pemasukan dan pengeluaran dana kampanyenya sesuai hukum yang berlaku;
- 10. Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif hampir di seluruh wilayah Kota Padang dengan sebaran yang meliputi sedikitnya 8 (delapan)

kecamatan di Kota Padang, diantaranya Kecamatan Padang Barat, Padang Utara, Padang Timur, Padang Selatan, Lubuk Begalung, Nanggalo, Kuranji, dan Koto Tengah. Adapun rincian pelanggaran kecurangan dimaksud, kami uraikan sebagai berikut:

10.1. Pelanggaran yang bersifat Terstruktur

Pelanggaran yang bersifat terstruktur sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah *“kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintahan maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama”*. Bahwa di dalam pilkada Kota Padang Tahun 2024, dimulai dari sebelum ditetapkannya masa kampanye hingga setelah pemilihan dilakukan, telah terjadi pelibatan secara besar-besaran aparat pemerintahan dalam hal ini perangkat kelurahan, yakni Ketua RT, Ketua RW, dan/atau Lurah untuk mengajak masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dalam kampanye Pasangan Calon dilarang melibatkan *“Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan”*. Bahwa Ketua RT dan Ketua RW di Kota Padang merupakan bagian dari perangkat kelurahan yang tentang kedudukannya diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (selanjutnya disebut sebagai *“Perda Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017”*). Pasal 11 ayat (1) Perda Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 bahkan secara tegas melarang pengurus RT untuk merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan dan/atau menjadi anggota salah satu partai politik. Makna substantifnya, Perda ini menegaskan dan menghendaki bahwa RT dan RW tidak terlibat dalam aktifitas politik karena RT dan RW terkategori sebagai struktur pemerintahan yang harus netral dalam politik praktis. Pihak Terkait secara

sistematis dan masif menggerakkan pihak-pihak di atas dengan politik uang yang akan dibuktikan kelak di persidangan.

Landasan berpikir dari lahirnya pasal tersebut adalah bahwa karena Ketua RT dan RW merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang merupakan perpanjangan tangan dan pembantu kerja-kerja lurah yang tugas dan fungsinya termasuk melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya dan membantu sosialisasi program-program pemerintah daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT (vide: Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf h Perda Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017), Ketua RT dan RW harus menjaga netralitas dalam kontestasi pilkada.

Bahwa bukti Ketua RT dan Ketua RW merupakan bagian dari struktur pemerintahan dibenarkan dengan fakta bahwa setiap Ketua RT dan RW menerima insentif yang berasal dari keuangan daerah secara reguler, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 menyatakan di dalam lampiran angka 10.73, perihal Standar Biaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat diatur dana operasional untuk Kepala RW/RT di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Besarannya, untuk Ketua RW sebesar Rp340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)/bulan yang dibayarkan setiap 3 bulan (per-triwulan). Untuk Ketua RT sebesar Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu)/bulan yang juga dibayarkan setiap 3 bulan (per-triwulan). Hal tersebut merupakan konsekuensi dari tugas dan fungsi Ketua RT dan RW sebagai kepanjangan tangan pemerintah sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf h Perda Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017.

Terkait tugas dan fungsi Ketua RT dan RW sebagai bagian dari struktur pemerintahan dan harus berposisi netral dalam kontestasi pilkada tersebut, lebih ditegaskan di dalam Pasal 58 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa RT dan RW bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih.

Bahwa berdasarkan ayat ini, dapat dipahami bahwa RT dan RW terlibat secara struktural dan fungsional dalam penyelenggaraan pemilihan. Dengan demikian, RT dan RW seharusnya tidak boleh dilibatkan oleh pasangan calon apalagi dengan memberikannya sejumlah uang untuk mengarahkan warga untuk memilih pasangan calon tertentu.

Di dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2024 Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara terang-terangan mengorganisir para Ketua RT dan RW tanpa ada tindakan dari Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang. Adapun keterlibatan Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah di dalam kemenangan Pasangan Calon Walikota Padang Nomor Urut 1 (satu) dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terjadi dan dilakukan mobilisasi Ketua RT dan Ketua RW untuk memengaruhi masyarakat agar memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1. Pola teknisnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengundang 7.500 orang masyarakat yang sebagiannya adalah Ketua RT dan Ketua RW mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) kemenangan pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 15 Agustus 2024 di the ZHM Premiere Hotel Padang (Bukti P-10). Setiap peserta Bimtek diberi uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) ditambah 1 buah spanduk yang untuk ditempel di rumah masing-masing;
- b. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, Ketua RT dan Ketua RW secara aktif menjadi perpanjangan tangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam merekrut relawan dan tim kemenangan dengan dalih untuk dijadikan saksi luar. Tiap-tiap orang rekrutan dari Ketua RT dan Ketua RW tersebut diundang untuk mengikuti

kegiatan pada masa tenang, yaitu tanggal 25 November 2024 dengan kemasan Bimbingan Teknis (Bimtek) “saksi luar” yang dalam praktiknya tidak ada sedikitpun pemberian materi layaknya Bimtek “saksi luar” sebagaimana yang tertulis dalam undangan yang dikirimkan. Faktanya, setiap orang yang datang memenuhi undangan hanya dipanggil satu-persatu sesuai nomor urut absensi dan domisili, kemudian diberikan sebuah amplop berisikan uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas yang berisikan instruksi atau tugas saksi luar saat hari pemilihan dengan salah satu *item* yang harus dikerjakan adalah mengajak *swing voter* untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kejadian ini sudah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kota Padang;

- c. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau setidaknya-tidaknya bagian dari tim pemenangan Paslon Nomor Urut 1 mengajak masyarakat untuk memilih Paslon Nomor Urut 1 yang diikuti dengan pembagian minyak goreng. Tempat yang digunakan untuk menampung minyak goreng sebelum dibagikan adalah rumah-rumah Ketua RT dan Ketua RW. Teknis pendistribusian minyak goreng bervariasi, ada yang langsung diberikan oleh Ketua RT dari rumah ke rumah, ada juga yang menggunakan jasa ojek.

10.2. Pelanggaran yang bersifat Sistematis

Konsep pelanggaran yang bersifat sistematis dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagai berikut: “*pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi*”.

Bahwa terkait unsur "Sistematis", Bimtek tanggal 13 sampai 15 Agustus 2024 yang diselenggarakan di the ZHM Premiere Grand Zuri Hotel adalah awal dari penyusunan rencana matang, tersusun, dan bahkan sangat rapi kemenangan yang dilakukan secara melawan hukum. Pada kegiatan Bimtek tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut

1 mengundang dan/atau menghadirkan 7.500 relawan. Sebagian dari relawan yang diundang dan menghadiri Bimtek tersebut adalah Ketua RT dan Ketua RW yang dijadikan sebagai bagian dari tim pemenangan mereka serta perpanjangan tangan untuk merekrut pemilih. Pelibatan Ketua RT tersebut terkonfirmasi dari keterangan saksi-saksi. Pada kegiatan Bimtek tersebut, setiap orang yang hadir diberi uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), mereka kemudian berhak mendapatkan tambahan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kewajiban masing-masing mencari 60 (enam puluh) orang pemilih.

10.3. Pelanggaran yang bersifat Masif

Konsep pelanggaran yang bersifat masif dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagai berikut: *“dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian”*.

Bahwa faktanya, praktik politik uang yang melibatkan Ketua RT dan Ketua RW dalam kontestasi pilkada Kota Padang Tahun 2024 nyata terjadi di seluruh kecamatan di Kota Padang yang secara teknis dapat kami buktikan sebarannya di 8 (delapan) kecamatan dari total 11 (sebelas) kecamatan yang ada di Kota Padang. Sebaran tersebut telah memenuhi definisi masif, yakni sebaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hal ini dibuktikan dengan keterangan masyarakat yang datang ke posko hukum yang Pemohon buka, keterangan masyarakat tersebut telah kami himpun, sebagai berikut:

1. Kecamatan Koto Tengah

Kecamatan	Dugaan Pelanggaran	Keterangan yang Diberikan
Koto Tengah	Politik Uang (<i>Money</i> <i>Politic</i>)	Pelapor mendapatkan informasi dari beberapa orang tetangganya, salah satu tetangga tersebut bernama Tiara. Berdasarkan informasi Tiara, dia mendapatkan uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tahap pertama dari tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan stiker untuk didistribusikan kepada masyarakat. Setiap pendistribusian stiker kepada masyarakat, Tiara diharuskan untuk memfoto penerima stiker tersebut dan jika mencapai 60 (enam puluh) orang, akan diberikan uang tambahan selanjutnya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
	Politik Uang (<i>Money</i> <i>Politic</i>) dan Keterlibatan Ketua RT, Ketua RW, dan LPM	Pelapor melihat Ketua Rukun Tetangga tempat tinggalnya (RT. 003), Ketua Rukun Warga (RW. 014), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ikut serta dalam Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang, Fadly Amran - Maigus Nasir yang diselenggarakan di Kelurahan Parupuk Tabing.

2. Kecamatan Kuranji

Kecamatan	Dugaan Pelanggaran	Keterangan yang Diberikan
Kuranji	Politik Uang (<i>Money</i> <i>Politic</i>) dan	– Bahwa Pelapor sekitar bulan Agustus 2024, diajak oleh temannya mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) di Hotel Grand Zuri atau the ZHM

	Keterlibatan RT	<p>Premier Hotel Padang, tetapi Pelapor menolak ikut karena jabatannya sebagai RT 002. Dalam ajakan tersebut, temannya mengatakan, akan diberikan uang berupa Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah acara selesai dilakukan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2024, Pelapor melihat Asril Chan (seorang guru olahraga SMAN 4 Padang) mengumpulkan warga untuk kegiatan jalan santai Pasangan Calon Walikota Padang Nomor Urut 1, Fadly Amran - Maigus Nasir dan Pelapor diminta untuk memberikan kata sambutan. Karena Pelapor adalah seorang RT, Pelapor menolak untuk memberikan kata sambutan dan pemberian kata sambutan digantikan oleh RW tempat Pelapor tinggal.
	Politik Uang (<i>Money Politic</i>) dan Keterlibatan Ketua RT	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pelapor adalah pihak yang ikut dalam kegiatan Bimtek pemenangan pilkada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, Fadly Amran - Maigus Nasir di the ZHM Premier Hotel Padang. Dalam Bimtek tersebut, Pelapor melihat RT. 002/RW. 004 (atas nama Vina) ikut juga dalam kegiatan tersebut; - Pelapor menerima uang setelah selesai mengikuti acara Bimtek sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah); - Bahwa Pelapor setelah mengikuti acara Bimtek tersebut, langsung digabungkan dalam grup

		<p><i>WhatsApp</i> relawan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, Fadly Amran - Maigus Nasir;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelapor juga melihat RT. 002/RW. 004 memberikan uang kepada adik Pelapor sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Mesjid yang berlokasi di Sungai Sapih.
	Politik Uang (<i>Money Politic</i>), Pemberian Sembako dan Keterlibatan RT	<p>Bahwa Pelapor melihat RT. 005/RW. 003 Kelurahan Anduring, atas nama Safriandi pada tanggal 26 November 2024 (masa tenang) mengajak warga dan membagi paket sembako dan amplop yang berada dalam kantong.</p>
	Politik Uang (<i>Money Politic</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelapor adalah Kader Posyandu, diajak untuk ikut Bimbingan Teknis (Bimtek) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, Fadly Amran - Maigus Nasir yang diadakan di the ZHM Premier Hotel Padang oleh sesama kader Posyandu; - Pelapor di tempat domisilinya juga pernah mendapatkan uang tunai, baju, stiker, dan spanduk Alat Peraga Kampanye (APK) dari tim pemenang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, Fadly Amran - Maigus Nasir. Namun, Pelapor mengembalikan pemberian tersebut dan tidak mau menerimanya.
	Politik Uang (<i>Money Politic</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pelapor adalah pedagang yang berjualan di sekitaran Danau Cimpago, tempat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

		<p>Nomor Urut 1, Fadly Amran - Maigus Nasir melakukan kampanye akbar, mendengar dari konsumennya bahwa masyarakat yang ikut kampanye akbar diberikan uang senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelapor juga mendengar dari temannya, bahwa temannya juga pernah diberikan uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
--	--	---

3. Kecamatan Nanggalo

Kecamatan	Dugaan Pelanggaran	Keterangan yang Diberikan
Nanggalo	Politik Uang (<i>Money Politic</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pelapor adalah peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, Fadly Amran - Maigus Nasir yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2024 di the ZHM Premiere Hotel Padang. Dalam Bimtek tersebut, Pelapor diberikan tugas untuk mendata 60 (enam puluh) rumah dan membagikan bingkisan; - Bahwa Pelapor menyatakan Ketua RT tempatnya tinggal adalah koodinator kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, Fadly Amran - Maigus Nasir dan diberikan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mengikuti acara Bimtek di the ZHM Premier Hotel Padang; - Pelapor juga mengikuti Bimtek Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, Fadly Amran - Maigus Nasir di

		<p>gedung Rohana Kudus dan setelah mengikuti acara tersebut, Pelapor mendapatkan uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelapor juga menyatakan, sebagai relawan Pelapor diberikan tugas untuk mendapatkan data 20 orang pemilih dan akan diberikan bayaran sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
	Politik Uang (<i>Money Politic</i>) dan Keterlibatan Ketua RT dan Ketua RW	<ul style="list-style-type: none"> - Pelapor merupakan mantan Ketua RT 005. Pelapor diajak oleh tim pemenang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 untuk mengikut acara Bimbingan Teknis di The ZHM Premiere Hotel Padang, dan Pelapor juga dijanjikan akan mendapatkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya setelah mengikut Bimbingan Teknis tersebut; - Pelapor melihat relawan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 yang merupakan RT. 005/RW. 008, atas nama Wati Nazami aktif mengampanyekan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 di grup <i>WhatsApp</i> Rukun Tetangga 005; - Pelapor melihat pada tanggal 25 November 2024 (masa tenang) diadakan pertemuan di rumah RT. 005 dengan agenda pembagian sembako dan uang yang dihadiri banyak masyarakat.

4. Kecamatan Lubuk Begalung

Kecamatan	Dugaan Pelanggaran	Keterangan yang Diberikan
Lubuk Begalung	Politik Uang (<i>Money Politic</i>), Pemberian Sembako, dan Keterlibatan Ketua RW, Lurah, dan LPM	Bahwa Pelapor melihat diadakan pertemuan di rumah anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), atas nama Ibu Deli. Dalam pertemuan tersebut, Pelapor melihat ada pembagian amplop yang diduga berisikan uang tunai dan paket sembako (minyak goreng kemasan 1 liter, gula, dan bahan pokok lainnya). Dalam pertemuan tersebut, Pelapor juga melihat ada keterlibatan Ketua LPM, Ketua RW. 11, dan Lurah Banuaran Indah.
	Politik Uang (<i>Money Politic</i>)	Pelapor melihat 2 (dua) orang yang memakai baju tim pemenang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 di sekitar Simpang Masjid An-Nur membagikan amplop. Pelapor bertemu dengan salah satu penerima amplop, atas nama Fadil Ma'ruf dan memintanya untuk membuka amplop tersebut yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
	Politik Uang (<i>Money Politic</i>)	- Pelapor menyatakan sekitar tanggal 25 November 2024 (masa tenang) didatangi oleh 2 (dua) orang pada pukul 06.30 WIB dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1, kemudian Pelapor diberikan amplop dan <i>flyer</i> pasangan Calon Walikota dan Wakil

		<p>Walikota Padang Nomor Urut 1;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelapor menolak pemberian tersebut, karena Pelapor bukan pemilih di daerah pemilihan Kota Padang.
--	--	--

5. Kecamatan Padang Utara

Kecamatan	Dugaan Pelanggaran	Keterangan yang Diberikan
Padang Utara	Politik Uang (<i>Money Politic</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pelapor merupakan Ketua RT di tempat tinggalnya (Lolong Belanti, Padang Utara). Sekira tanggal 26 November 2024, Pelapor mendengar informasi dari masyarakat bahwa adanya pembagian uang sejumlah Rp300.000,- untuk keperluan Bimtek; - Bahwa sekira tanggal 26 November 2024, Pelapor dijanjikan minyak goreng oleh orang yang diduga adalah tim relawan yang memakai baju Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1; - Bahwa sekira tanggal 27 November 2024 yang merupakan hari pencoblosan, Pelapor mendapatkan minyak goreng sebanyak 4 (empat) buah.
	Politik Uang (<i>Money Politic</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pelapor mendengar dari temannya yang sekitar tanggal 27 November 2024 berada di sekitaran Jalan Olo Ladang Kota Padang, adanya ajakan untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 oleh 2 (dua) orang dengan berpakaian bebas dengan pertanyaan yang lebih

		<p>kurang berbunyi, “<i>Kamu milih, ga? Jika milih Paslon 1 akan dikasih amplop</i>”;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pelapor tidak mengetahui jumlah nominal uang yang ada di dalam amplop tersebut.
	Politik Uang (<i>Money Politic</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa sekira tanggal 23 November 2024, Pelapor melihat pembagian amplop dan nasi bungkus yang dibagikan oleh panitia; - Pelapor juga menerima informasi dari konsumen Maximnya, bahwa konsumen tersebut juga mendapatkan amplop saat menghadiri kampanye akbar di Danau Cimpago pada tanggal 23 November 2024.
	Politik Uang (<i>Money Politic</i>) dan Pemberian Sembako	<p>Bahwa sekitar seminggu sebelum pemilihan, Pelapor melihat kurang lebih 4 (empat) orang relawan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 membagikan sembako di sekitar Jalan Palembang, Ulak Karang, Padang Utara.</p>
	Politik Uang (<i>Money Politic</i>) dan Keterlibatan Ketua RT dan Ketua RW	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024, Pelapor berkunjung ke rumah RT. 001/RW. 003 (Ibuk Yeni Sofian) dan Pelapor mendapatkan informasi dari Ibu Ketua RT. 001/RW.003 bahwa ada kegiatan Bimbingan Teknis di the ZHM Premiere Hotel Padang dan diberikan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tahap I dan akan diberikan lagi untuk nominal yang sama di tahap II dan tahap III;

		<ul style="list-style-type: none"> - Pelapor kemudian mendapatkan informasi dari sekitar warga Kelurahan Alai Parak Kopi, para Ketua RT telah mendistribusikan bantuan uang secara bervariasi sekitar Rp100.000,- s.d. Rp200.000,- per orang.
--	--	--

6. Kecamatan Padang Barat

Kecamatan	Dugaan Pelanggaran	Keterangan yang Diberikan
Padang Barat	Politik Uang (<i>Money Politic</i>), Pemberian Sembako, dan Keterlibatan RT	<ul style="list-style-type: none"> - Pelapor pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 12.30, menemui tetangganya yang kurang mampu dengan tujuan untuk memberikan santunan. Kemudian, Pelapor mendapatkan informasi dari tetangganya tersebut, bahwa Ketua RT. 004 (Agus Syaifullah) adalah relawan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 membagikan paket sembako (Beras 5 Kg, Minyak Goreng ukuran 1 liter, teh, dan gula) dan menjanjikan tetangganya tersebut akan diberikan bantuan selama 2 bulan, jika Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 menang dalam Pilkada.
	Politik Uang (<i>Money Politic</i>) dan Pemberian Sembako	Pelapor melihat sekitar bulan November 2024 tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 membagikan sembako disekitaran daerah Purus dan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1.

	Politik Uang (<i>Money Politic</i>) dan Pemberian Sembako	<ul style="list-style-type: none"> - Pelapor sekitar bulan Oktober 2024 mendengar ada informasi bagi-bagi paket sembako oleh tim pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 di lingkungan tempat tinggal Pelapor; - Seminggu sebelum pemilihan, Pelapor mengetahui informasi terkait pembagian uang dari tim relawan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 ke Pemilih senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
--	---	---

7. Kecamatan Padang Timur

Kecamatan	Dugaan Pelanggaran	Keterangan yang Diberikan
Padang Timur	Politik Uang (<i>Money Politic</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelapor diminta untuk memberikan Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk diinput ke dalam aplikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 dan diiming-imingi uang oleh relawan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1; - Pelapor diajak oleh tetangganya untuk ikut dalam Kampanye Akbar di Danau Cimpago pada tanggal 23 November 2024 dan diberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu) dan <i>tumbler</i>.

8. Kecamatan Padang Selatan

Kecamatan	Dugaan Pelanggaran	Keterangan yang Diberikan
-----------	--------------------	---------------------------

Padang Selatan	Politik Uang (<i>Money Politic</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelapor mempunyai usaha rumah makan di Seberang Padang. Sebelum penetapan calon, Pelapor mendengar langsung dari Ketua RT. 003 (Edri Gunawan) bahwa Edri menerima uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1; - Pelapor mendengar bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 dengan jumlah sekiranya 10 (sepuluh) orang menghadiri acara Bimtek di the ZHM Premiere Hotel Padang dan mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah); - Pelapor mendengar dari mantan Tim Relawan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 bahwa selama kampanye dijanjikan uang. Namun uang tersebut tidak diberikan; - Pelapor juga mendengar dari masyarakat sekitar bahwa sekiranya pada tanggal 23 November 2024 ada pemberian uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu) dan konsumsi yang menghadiri acara kampanye akbar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1; - Pelapor melihat ketika waktu pemilihan terdapat 3 (tiga) saksi luar di TPS 006 mendatangi setiap rumah dan mengajak warga untuk memilih
----------------	--	--

		Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1.
	Politik Uang (<i>Money Politic</i>) dan Keterlibatan Ketua RT dan Ketua RW.	<ul style="list-style-type: none"> - Pelapor mendengar Ketua RT. 003 (Edri Gunawan) mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Tim Relawan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1; - Pelapor mendengar pengurus Masjid Jabal Nur diberikan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 yang mengatasnamakan sebagai sumbangan infak; - Pelapor mendengar salah seorang anggota Bundo Kanduang Padang Selatan dijanjikan uang oleh Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah); - Pelapor mendengar bahwa Ketua RW. 007 ikut serta sebagai Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1; - Ketua RT. 003 dan Ketua RW. 007 melakukan diskriminasi terhadap warga yang tidak memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1; - Pelapor melihat pada saat hari pemilihan (27 November 2024), Ketua RT. 003 mengajak warga untuk datang ke TPS dan mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon

		<p>Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelapor melihat Ketua RT. 003 mengumpulkan masyarakat di lapangan dan mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 beserta dengan yel-yel yang mendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1; - Pada hari pemilihan (27 November 2024), Pelapor melihat ada 3 (tiga) orang saksi luar dari Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 mendatangi rumah warga dan mengajak warga ke TPS untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut; - Pelapor mendengar ada pemberian uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mengarahkan warga memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 pada saat sebelum warga menuju ke TPS.
--	--	---

Atas kejadian yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan tersebut telah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kota Padang sebagaimana tertuang dalam:

- 1) Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 13/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024 (Bukti P-12), bertanggal 26 November 2024, laporan ini kemudian diperbaiki untuk memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor

13/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 1 Desember 2024 (Bukti P-13);

- 2) Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 15/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 26 November 2024 (Bukti P-14), laporan ini kemudian diperbaiki untuk memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 15/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024 (Bukti P-15), bertanggal 1 Desember 2024.

Yang Mulia Majelis Hakim, Pemohon perlu menyimpulkan bentuk-bentuk tindakan pelanggaran pemilihan yang telah terjadi di tengah masyarakat kota Padang dalam pelaksanaan Pilkada Kota Padang Tahun 2024, sebagai berikut:

- a. Pemberian uang sebesar Rp500.000 per-bulan selama 4 bulan (bulan Agustus yang diberikan setelah selesai Bimtek di the ZHM Premiere Hotel Padang, bulan September, bulan Oktober dan terakhir bulan November 2024) kepada 7.500 relawan (termasuk Ketua RT dan RW);
- b. Pembagian minyak goreng dan bahan sembako yang dibagikan oleh oknum Ketua RT kepada masyarakat setempat;
- c. Pembagian uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang dengan dalih ataupun namanya kegiatan tersebut "saksi luar" pada masa tenang;
- d. Pembagian amplop berisikan uang senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan kepada masyarakat yang mau mengikut kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 23 November 2024;
- e. Pembagian amplop berisikan uang dengan nominal bervariasi mulai dari Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimulai dari masa kampanye hingga masa tenang dan hari pemilihan tanggal 27 November 2024 kepada masa pemilih;

Bahwa selain mengenai sebaran kejadian, unsur masif dari politik uang (*money politik*) juga dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan data tingkat partisipasi pemilih, pemilihan kepala daerah di Kota Padang sejak tahun 2005 grafiknya terus naik. Bahkan di masa Pandemi Covid-19, yakni di tahun 2020 tingkat partisipasi pemilih Kota Padang dalam pemilihan gubernur mengalami puncaknya di angka 52,12% (lima puluh dua koma dua belas persen). Beredarnya isu praktik politik uang yang terus menyebar di tengah masyarakat membunuh semangat partisipasi masyarakat dan menimbulkan apatisme bagi pemilih mayoritas yang tidak terpengaruh politik uang.

Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024/D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota (Bukti P-9) tingkat partisipasi pemilih di Kota Padang pada pilkada tahun 2024 ini menurun ke angka 49.09% (empat puluh sembilan koma nol sembilan persen). Penurunan yang bahkan lebih dari 3% (tiga persen) tersebut tidaklah bisa dipisahkan dari atmosfer politik di Kota Padang sejak dari penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 hingga hari pemilihan pada tanggal 27 November 2024.

Sikap Pasif Penyelenggara Pemilu

11. Bahwa kendati Bawaslu telah mengakomodir penanganan perkara administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif melalui Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, penyelenggara pilkada baik Termohon maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang belum lagi menjalankan asas penyelenggaraan pemilihan yang luber jurdil;

12. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kota Padang serta unsur Kepolisian Resor Kota (Polresta Padang) dan Kejaksaan Negeri Padang yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) cenderung pasif dan hanya menunggu laporan-laporan dari masyarakat. Pihak Bawaslu masih cenderung bersikap formalistik bahkan memberatkan beban pembuktian pada Pelapor;
13. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukum di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 halaman 883, mendorong agar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak menjadi lembaga yang bertindak formalistik, di dalam putusan tersebut Mahkamah menyampaikan “...*Namun demikian, penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu tersebut sebagiannya terkesan formalistik. Oleh karena itu, Mahkamah perlu menegaskan dalam rangka perbaikan ke depan agar pengawasan Bawaslu memberi manfaat lebih untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas, maka perlu dilakukan perubahan mendasar pengaturan tentang pengawasan pemilu, termasuk tata cara penindakannya jika terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu. Sehingga, Bawaslu harus masuk ke dalam substansi laporan atau temuan untuk membuktikan ada-tidaknya secara substansial telah terjadi pelanggaran pemilu, termasuk dalam hal ini pemilihan kepala daerah. Artinya, bilamana perubahan dimaksud tidak dilakukan, hal demikian akan mengancam terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Dengan adanya ancaman seperti itu, dapat menyebabkan Bawaslu kehilangan eksistensinya sebagai lembaga pengawas pemilu untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas...*”;
14. Bahwa kejadian-kejadian yang telah Pemohon himpun tentulah menjadi tanggung jawab dari Bawaslu dan Termohon terlepas dari adanya pelaporan ataupun tidak. Dalam hal ini Bawaslu Kota Padang telah gagal dalam menjalankan fungsi utamanya dalam mengawal pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Dalam penanganan pelaporan sekalipun, Bawaslu masih bersikap formalistik dan cenderung mendahulukan hal-hal yang formil;

15. Bahwa berdasarkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang digambarkan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menjadi tanggung jawab Termohon. Namun Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh karena melibatkan Ketua RT dan Ketua RW di Kota Padang. Bahwa seluruh tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip pilkada yang bersifat luber jurdil serta melanggar peraturan perundangan yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah;

Simpulan Pokok Permohonan

16. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah perolehan suara yang didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak ketidakjujuran, maupun terjadinya politik uang, intimidasi, dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pilkada yang luber jurdil. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga kota tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Keputusan KPU Kota Padang sebagaimana tersebut dalam Keputusan KPU Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024;
17. Bahwa bilamana Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti yang disebutkan di atas dan kemudian penyelenggara dalam hal ini, Termohon dan Bawaslu tidak melakukan

pembiaran dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, perolehan suara Pemohon tidak akan seperti hasil pleno Termohon, melainkan Pemohon meyakini akan memperoleh dukungan atau suara lebih besar dari pada Pasangan Calon Nomor Urut 1;

18. Bahwa dengan demikian telah nyata Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan pelanggaran berupa politik uang dengan mengorganisir Ketua RT dan Ketua RW dan pejabat lainnya serta bertindak tidak jujur dalam penggunaan dan pelaporan dana kampanye. Terungkapnya ketidakjujuran penggunaan dan pelaporan dana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 merupakan wujud dari pepatah umum yang populer di tengah masyarakat: "apa yang disembunyikan dalam kegelapan akan muncul di bawah sinar terang";
19. Bahwa dari uraian fakta aneka pelanggaran yang Pemohon ungkapkan di atas, Mahkamah sangat pantas mendiskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Fadly Amran - Maigus Nasir yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 dan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 oleh Termohon atau memerintahkan agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Fadly Amran - Maigus Nasir dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan atau memerintahkan agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 di 8 (delapan) kecamatan di Kota Padang diantaranya kecamatan Padang Barat, Padang Utara, Padang Timur, Padang Selatan, Lubuk Begalung, Nanggalo, Kuranji, dan Koto Tangah tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Fadly Amran

- Maigus Nasir dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan;

20. Bahwa atas fakta perilaku ketidakjujuran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Mahkamah sangat pantas memerintahkan kepada Termohon untuk melarang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Fadly Amran - Maigus Nasir untuk menjadi peserta pemilihan walikota dan wakil walikota pada pemilihan berikutnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Fadly Amran - Maigus Nasir yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024;
4. Memerintahkan Termohon untuk menyatakan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024;

Atau

5. Memerintahkan agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 tanpa

melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Fadly Amran - Maigus Nasir dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan; dan

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melarang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Fadly Amran - Maigus Nasir untuk menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan berikutnya;

Atau

7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang di 8 (delapan) kecamatan di Kota Padang, diantaranya Kecamatan Padang Barat, Padang Utara, Padang Timur, Padang Selatan, Lubuk Begalung, Nanggalo, Kuranji, dan Koto Tangah tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Fadly Amran - Maigus Nasir dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk melarang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Fadly Amran - Maigus Nasir untuk menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan berikutnya;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-69, Bukti P-69A, Bukti P-70 sampai dengan Bukti 73, Bukti 73A sampai dengan Bukti P-73C, Bukti P-74 sampai dengan Bukti 85, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1223 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1225 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan – Tahun: 27 Agustus 2024, an. Fadly Amran;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan – Tahun: 23 Agustus 2024, an. Maigus Nasir;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Laporan Awal Dana Kampanye Periode 22 September 2024 s/d 23 September 2024, bertanggal 24 September 2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, Periode 24 September 2024 s/d 23 Oktober 2024, bertanggal 24 September 2024;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024, bertanggal 24 September 2024;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024/Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Hasil Tangkapan Layar *Website* Resmi Pasangan Calon Nomor 1 www.fadlymaigus.id mengenai Berita Bimbingan Teknis Pemenangan Pilkada Pasangan Calon 1;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Penawaran The ZHM Premiere, Nomor 01785/OFL-COR-R/XII/2024, bertanggal 8 Desember 2024;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 13/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 26 November 2024;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 13/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 1 Desember 2024;

14. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 15/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 26 November 2024;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 15/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 1 Desember 2024;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan (*Afidavit*) yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masyarakat yang melapor ke Posko Hukum, atas nama Syafrial, yang beralamat di Talao, RT. 01/RW. 19, Kelurahan Parupuak Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan (*Afidavit*) yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masyarakat yang melapor ke Posko Hukum, atas nama Bahmanur, yang beralamat di Komplek Cendana Blok L Nomor 28, RT. 003/RW. 014, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan (*Afidavit*) yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masyarakat yang melapor ke Posko Hukum, atas nama Depawardi, yang beralamat di Lolong Gunung Sarik Nomor 77, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan (*Afidavit*) yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masyarakat yang melapor ke Posko Hukum, atas nama Yosi Martha, yang beralamat di Kp. Marapak, Kalumbuk, Kuranji;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan (*Afidavit*) yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masyarakat yang melapor ke Posko Hukum, atas nama Tati Yunita, yang beralamat di Komplek Berlindo, Sungai Sapih;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan (*Afidavit*) yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masyarakat yang melapor ke Posko Hukum, atas nama Nurhayati, yang beralamat di Perumahan Karya Nusa A16, Belimbing, Kecamatan Kuranji;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan (*Afidavit*) yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu

rupiah) dari masyarakat yang melapor ke Posko Hukum, atas nama Darmawati, yang beralamat di Jalan Agam II Nomor 115 Siteba, RT. 3/RW. 7, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;

23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan (*Afidavit*) yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masyarakat yang melapor ke Posko Hukum, atas nama Mainiwati, yang beralamat di Pagang Dalam, RT. 005/RW. 008, Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan (*Afidavit*) yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masyarakat yang melapor ke Posko Hukum, atas nama Suwarsini, yang beralamat di Banuaran Indah Blok P/12, RT. 3/RW. 10, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan (*Afidavit*) yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masyarakat yang melapor ke Posko Hukum, atas nama Bogi Agustian, yang beralamat di Gurun Laweh, RT. 2/RW. 4, Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan (*Afidavit*) yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masyarakat yang melapor ke Posko Hukum, atas nama Muhammad Ridwan, yang beralamat di Jorong Koto Kaciak Kelurahan Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan (*Afidavit*) yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masyarakat yang melapor ke Posko Hukum, atas nama Mega Elpa Sari, yang beralamat di Jalan Caniago Nomor 10 A, RT. 002/RW. 006, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan (*Afidavit*) yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masyarakat yang melapor ke Posko Hukum, atas nama Risfiatul Adawiyah yang beralamat di Jalan Pramuka II D Nomor 3, RT. 1/RW. 7, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan (*Afidavit*) yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masyarakat yang melapor ke Posko Hukum, atas nama Satrial Husein, yang beralamat di Jalan Belanti

Indah V Nomor 5, RT. 004/RW. 006, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;

30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan (*Afidavit*) yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masyarakat yang melapor ke Posko Hukum, atas nama Mustaf Muslim, yang beralamat di Jalan Cilosari Nomor 11, RT. 02/RW. 03, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan (*Afidavit*) yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masyarakat yang melapor ke Posko Hukum, atas nama Ratu Nelly Armayanti, yang beralamat di Alamat KTP Jalan Belakang Olo I Nomor 18, RT. 001/RW. 007, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan (*Afidavit*) yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masyarakat yang melapor ke Posko Hukum, atas nama Halimatun Sadiyah, yang beralamat di Jondul III Blok E Nomor 8, Kecamatan Koto Tangah;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan (*Afidavit*) yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masyarakat yang melapor ke Posko Hukum, atas nama Tessa Thalia A., yang beralamat di Andalas, Padang Timur, Kota Padang;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan (*Afidavit*) yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masyarakat yang melapor ke Posko Hukum, atas nama Husriyanti, yang beralamat di Seberang Padang Selatan III/331, RT. 1/RW. 7, Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan (*Afidavit*) yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masyarakat yang melapor ke Posko Hukum, atas nama Yulia Delfina, yang beralamat di Jalan Seberang Padang Selatan III/331, RT. 1/RW. 7, Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan (*Afidavit*) yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masyarakat yang melapor ke Posko Hukum, atas nama Suhelmi, yang beralamat di Jalan Mawar Nomor

5, RT. 002/RW. 002, Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat;

37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan (*Afidavit*) yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masyarakat yang melapor ke Posko Hukum, atas nama Shaddam Raihan Latief, yang beralamat di Jalan Belakang Olo 1 Nomor 18, RT. 1/RW. 7, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan (*Afidavit*) yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masyarakat yang melapor ke Posko Hukum, atas nama Nani Susanti, yang beralamat di Tampak Durian, RT. 3/RW. 4, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji Kota Padang;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Hasil Tangkapan Layar grup *WhatsApp* “Kawan Fadly Flamboyan”;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Foto Bukti Amplop yang diberikan pada saat Bimbingan Teknis (Bimtek) di “SEKBER RELAWAN FADLY MAIGUS” pada tanggal 26 November 2024 di Jalan Jaksa Agung R. Soeprato Rimbo Kaluang, Padang Barat;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Foto Bukti Minyak Goreng bermerek “Minyak Kita” ukuran 1 (satu) liter yang dibagikan bersama dengan kartu nama bergambar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Fadly Amran – Maigus Nasir;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Foto Video warga Flamboyan yang mendapat uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berdurasi 10 detik dan diambil tanggal 28 September 2024;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Foto Video situasi saat agenda Bimtek Saksi Luar di Sekber Relawan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 Fadly Amran – Maigus Nasir pada tanggal 26 November 2024;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Foto Video Pembukaan Amplop yang dibagikan dalam agenda dengan kemasan Bimtek Saksi Luar di Sekber Relawan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 Fadly Amran – Maigus Nasir pada tanggal 26 November 2024 di Posko Pengaduan Pemohon;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Foto Video percakapan dengan warga terkait Pembagian Minyak Goreng di RT. 005/RW. 006, Kelurahan

Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, berdurasi 23 detik yang diambil tanggal 23 November 2024;

46. Bukti P-46 : Fotokopi Transkrip dari Video (Bukti P-45);
47. Bukti P-47 : Fotokopi Foto Video percakapan dengan warga terkait Pembagian Minyak Goreng di RT. 005/RW. 006 Kelurahan Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur berdurasi 19 detik yang diambil tanggal 23 November 2024;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Transkrip dari Video (Bukti P-47);
49. Bukti P-49 : Fotokopi Foto Video percakapan dengan warga terkait Pembagian Minyak Goreng di RT. 005/RW. 006, Kelurahan Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur berdurasi 46 detik yang diambil tanggal 23 November 2024;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Transkrip dari Video (P-49);
51. Bukti P-51 : Fotokopi Foto Video percakapan dengan warga terkait Pembagian Minyak Goreng di RT. 004/RW. 005, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur berdurasi 59 detik;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Transkrip dari video (P-51);
53. Bukti P-53 : Fotokopi Foto Video percakapan dengan warga terkait pembagian Minyak Goreng di RT. 004/RW. 005, Kelurahan Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur berdurasi 47 detik;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Transkrip dari Video (P-53);
55. Bukti P-55 : Fotokopi Foto bukti acara syukuran atas terpilihnya Fadly Amran – Maigus Nasir sebagai Walikota dan Wakil Walikota Padang yang dilaksanakan di Filano II RW. 05, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Foto Video situasi acara syukuran atas terpilihnya Fadly Amran – Maigus Nasir sebagai Walikota dan Wakil Walikota Padang yang dilaksanakan di Filano II RW. 05, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang berdurasi 00.16 yang diambil pada tanggal 8 Desember 2024;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Foto Video syukuran atas terpilihnya Fadly Amran – Maigus Nasir menjadi Walikota dan Wakil Walikota Padang yang dilaksanakan di kawasan Filano II RW. 05,

Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang berdurasi 00.19 detik;

58. Bukti P-58 : Fotokopi Foto bukti acara silaturahmi Ketua RT dan Ketua RW di Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Foto Video keadaan Bimbingan Teknis Fadly Amran – Maigus Nasir yang dilaksanakan sekitar bulan Agustus 2024 di The ZHM Premiere Padang;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 818/PL.02.5-Pu/1371/2024 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Somasi Nomor 208/KHI-NONLIT/11-24 yang dikirim kepada Rio Amago, bertanggal 27 November 2024;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Somasi Nomor 209/KHI-NONLIT/11-24 yang dikirim kepada Ikhsanul H. Pratama, bertanggal 27 November 2024;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Somasi Nomor 210/KHI-NONLIT/11-24 yang dikirim kepada Indah Dwi Fitriani, bertanggal 27 November 2024;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Somasi Nomor 211/KHI-NONLIT/11-24 yang dikirim kepada Iza Oktaviani, bertanggal 27 November 2024;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Hasil tangkapan layar *website* www.tribunsumbar.com mengenai berita “Kemenangan Fadly Amran – Maigus Nasir: Malam Syukuran Bersama Ribuan Warga Kota Padang, bertanggal 18 Desember 2024;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Keputusan Lurah Kalumbuk Kecamatan Kuranji Padang Nomor: 02/SK/2023 tentang Pengurusan RT, RW Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang Periode 2023 s/d 2026;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Keputusan Lurah Anduring Kecamatan Kuranji Padang Nomor: Tahun 2024 tentang Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji Kota Padang, Periode 04 Januari 2024 – 04 Januari 2027;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Keputusan Lurah Parupuk Tabing Nomor: 90A/PT-X/2024 tentang Perubahan Penetapan Nama-nama

Ketua RT dan RW Kelurahan Parupuk Tabing Tahun 2024, bertanggal 4 Oktober 2024;

69. Bukti P-69 : Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Informasi Nomor 12/OH-PH/KH/I/2025, bertanggal 17 Januari 2025 ke KPU Kota Padang terkait Selisih LHKPN dan LPPDK Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1;
70. Bukti P-69A : Fotokopi Tanda Terima Surat Laporan/Pengaduan Pelanggaran Pilkada Nomor 13/OH-PH/KH/I/2025, bertanggal 20 Januari 2025 ke Bawaslu Kota Padang terkait Penyampaian Laporan/Pengaduan Pelanggaran Pilkada dugaan penerimaan dana kampanye terlarang oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1;
71. Bukti P-70 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
72. Bukti P-71 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
73. Bukti P-72 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
74. Bukti P-73 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 April 2021;
75. Bukti P-73A : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Laporan Pemohon ke Bawaslu Kota Padang Nomor: 04/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XII/2024 dengan status laporan 'Tidak Ditindaklanjuti' dengan alasan 'Bukan Pelanggaran Pemilihan';
76. Bukti P-73B : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Laporan Pemohon ke Bawaslu Kota Padang Nomor: 05/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XII/2024 dengan status laporan 'Tidak Ditindaklanjuti' dengan alasan 'Bukan Pelanggaran Pemilihan';

77. Bukti P-73C : Fotokopi Surat Balasan Surat Bawaslu Kota Padang Nomor 2/HM.00.02/K.SB-14/01/2025, bertanggal 20 Januari 2025 atas permohonan informasi mengenai pertimbangan hukum alasan yuridis Bawaslu Kota Padang menyatakan Laporan Nomor: 04/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XII/2024 dan 05/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XII/2024 yang tidak ditindaklanjuti;
78. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Keputusan Lurah Seberang Padang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Kelurahan Seberang Padang Periode 2022 – 2025, bertanggal 1 April 2022;
79. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Keputusan Lurah Seberang Padang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengurus Rukun Warga (RW) 07 Kelurahan Seberang Padang Periode 2022 – 2025, bertanggal 1 Agustus 2022;
80. Bukti P-76 : Fotokopi Keputusan Lurah Flamboyan Baru Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan Nama dan Susunan Kepengurusan RT/RW Kelurahan Flamboyan Baru Periode Masa Bakti Tahun 2023 – 2026, bertanggal 2 Oktober 2023;
81. Bukti P-77 : Fotokopi Keputusan Lurah Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Nomor: 450/096/KDPK-I/Tahun 2024, bertanggal 25 Januari 2024;
82. Bukti P-78 : Fotokopi Keputusan Lurah Banuaran Nan XX Nomor: 79 Tahun 2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah Banuaran Nan XX Nomor 01/SK/BNR-CLB/2022 Tahun 2022 Tentang Susunan Pengurusan RW dan RT Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Periode 2024 – 2026, bertanggal 17 Desember 2024;
83. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Keputusan Lurah Lolong Belanti Nomor: 20/SK-LLB/XII/2023 tentang Pengurus RT di Kelurahan Lolong Belanti Periode 2023 s/d 2028, bertanggal 22 Desember 2023;
84. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Keputusan Lurah Kurao Pagang Nomor: 04 Tahun 2025 tentang Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Periode 2023 – 2028, bertanggal 1 Januari 2025;
85. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Keputusan Lurah Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang Nomor: 04 Tahun 2025 tentang Pengurus Rukun Tetangga Rukun Warga Kelurahan

Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Lurah Gunung Sarik, bertanggal 2 Januari 2025;

- 86. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Keputusan Lurah Nomor 12/SK-APK/I/Tahun 2025 tentang Pengurus Rukun Tetangga 001 Rukun Warga III Kelurahan Alai Parak Kopi Periode 2022 – 2027, bertanggal bertanggal 2 Januari 2025;
- 87. Bukti P-83 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan dengan Nomor Laporan: 04/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XII/2024 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang, bertanggal 7 Desember 2024;
- 88. Bukti P-84 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan dengan Nomor Laporan: 05/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XII/2024 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang, bertanggal 7 Desember 2024;
- 89. Bukti P-85 : Fotokopi Artikel opini akademisi terkait sanksi bagi pasangan calon yang menerima dana kampanye terlarang, dengan judul “Sanksi Diskualifikasi Bagi Cakada Penerima Dana Kampanye Terlarang”, dimuat di media [sumbersatucom](#).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 21 Januari 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, pukul 09.13 WIB, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Elektronik Nomor 110/e-APJT/Pan.MK/01/2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan:

- 1) Bahwa keberatan Pemohon yang diawali dengan pendahuluan bertentangan dengan ketentuan terkait struktur permohonan tentang Kewenangan Mahkamah yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b

angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK No. 3 Tahun 2024), yang menegaskan permohonan memuat uraian yang jelas mengenai kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan. Keberatan pada bagian pendahuluan tersebut setidaknya-tidaknya harus dianggap sebagai dalil posita tentang kewenangan Mahkamah yang sengaja diselundupkan/dirumuskan sebagai penggiringan opini untuk mengelabui Mahkamah agar sependapat dengan permohonan Pemohon. Karena dalil-dalil tersebut bersifat opini sepihak tanpa disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan [vide Pasal 8 ayat (1) huruf c PMK No. 3 Tahun 2024].

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam jawaban ini disebut UU Pilkada), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan (vide Putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-XX/2022).
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan hasil pemilihan harus memenuhi alasan, berikut:

3.1) Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada “(1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan*”; “(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*”

3.2) Berdasarkan PMK No. 3 Tahun 2024:

- i. *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih” (Pasal 2);*
- ii. *“Alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon” (Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4);*
- iii. *“Petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon” (Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5).*

3.3) Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu menegaskan objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil Pemilihan adalah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan:

- iv. Keberatan terkait dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (Putusan No. 15/PHPU.D.VIII/2010 hal. 55-56); dan/atau
- v. Pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang prinsip dan terukur maupun pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis,

dan masif yang memengaruhi hasil peringkat perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal. 153 *juncto* Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 hal. 150).

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU Pilkada, *perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan*. Maka hal yang harus terpenuhi sebagai unsur yang sangat fundamental dalam pengertian perkara *a quo* untuk dapat diajukan Pemohon kepada Mahkamah adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan dan objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah tersebut adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Hal mana telah konsisten dipertimbangkan Mahkamah dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, tanggal 9 Agustus 2018. Putusan mana mempertegas sikap Mahkamah terhadap dalam beberapa Putusan antara lain Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, dan Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, dimana Mahkamah berpendapat:

“..tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.”

(vide Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018).

- 5) Bahwa oleh karena keberatan Pemohon hanya terkait dengan dugaan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran administratif dan/atau pidana yang telah ditindaklanjuti dan ditangani oleh Bawaslu Kota Padang. Adapun keberatan Pemohon selebihnya, yaitu dugaan pelanggaran kampanye, dugaan pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh

paslon Nomor Urut 1 (satu), dan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dugaan terjadinya kecurangan-kecurangan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), keberatan Pemohon hanya bersifat *absurd*, asumptif, dan tidak berdasar hukum. Meskipun keberatan Pemohon atas dugaan pelanggaran tersebut bukan didalilkan kepada pelanggaran yang dilakukan Termohon, keberatan *a quo* perlu Termohon tanggapi, karena:

- 5.1. Berdasarkan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2020, objek penanganan pelanggaran TSM merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara TSM yang meliputi kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, dan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;
- 5.2. Keberatan Pemohon tidak lengkap dan tidak disertai dengan bukti yang cukup. Sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah tentang adanya kaitan antara dugaan kecurangan yang Pemohon dalilkan dengan keuntungan salah satu Paslon. Sehingga karena dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan bagi Mahkamah untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan (vide Putusan Nomor 131/PHP.GUB-XIX/2021, tanggal 16 Februari 2021, hlm. 172);
- 5.3. Keberatan Pemohon berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 865 yang dikutip Pemohon dalam permohonannya belum lengkap dijadikan dasar untuk menyatakan Mahkamah dimungkinkan untuk memeriksa, mengadili, dan menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan

dengan penetapan suara sah pemilu apabila ternyata penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait penegakan hukum pemilu menyisakan ketidaktuntasan dan mengganggu terwujudnya pemilu yang adil, demokratis, dan berintegritas, karena pada pertimbangan berikutnya pada hlm. 866 putusan *a quo*, Mahkamah menegaskan:

“Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu telah dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat terpengaruhnya hasil pemilu;

- 5.4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang dijadikan dasar oleh Pemohon sangat jelas memperlihatkan sikap Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya yang memposisikan dalil yang bersifat kualitatif tentang penyelenggara pemilu tidak semuanya dapat diperiksa oleh Mahkamah, kecuali sepanjang dalil bersifat kualitatif tersebut berdampak terhadap konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu dan dapat memengaruhi perolehan suara dan hasil pemilu;
- 5.5. Dugaan kecurangan yang Pemohon dalilkan seharusnya dilaporkan ke Bawaslu Kota Padang. Apalagi terkait dengan dugaan kecurangan bersifat TSM berupa politik uang, netralitas ASN, Ketua RT, Ketua RW, dst., yang menurut Pemohon telah terjadi jauh sebelum masa kampanye (vide hlm. 3 permohonan Pemohon), seharusnya Pemohon memproses permasalahan tersebut di

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebagai badan negara yang berwenang menangani pelanggaran *a quo* [vide Pasal 135A ayat (2) UU Pilkada *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020)];

- 5.6. Keberatan Pemohon tentang dugaan pelanggaran bersifat TSM adalah dalil yang tidak beralasan dan terkesan memutar balikkan keadaan. Dalam batas penalaran yang wajar, sebagai pihak petahana *in casu* Walikota Padang, sesungguhnya secara politik birokrasi pemerintahan, Pemohonlah yang sebenarnya memiliki kekuatan untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan agar memilih dirinya melalui aktifitas kegiatan dengan yang menghimpun para Ketua RT, Ketua RW, ASN, di seluruh Kota Padang. Hal tersebut selaras dengan pertimbangan Mahkamah dalam perkara Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010, halaman 271 yang menyatakan “...*Pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, Camat, Lurah, dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut*”;
- 5.7. Keberatan Pemohon yang terbukti bukan terkait penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang telah Termohon tetapkan yang berakibat secara signifikan terhadap perolehan suara Paslon terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, maka keberatan Pemohon *a quo* berusaha menarik seluruh persoalan, baik bersifat administratif maupun dalil bersifat kualitatif lainnya yang sama sekali tidak memiliki korelasi dengan perolehan suara. Hal demikian, tidak dikehendaki oleh Mahkamah

dalam memeriksa dan memutus dalam sengketa perselisihan hasil Pemilihan. Lebih dari itu, keberatan Pemohon sama saja memaksa Mahkamah keluar dari sikapnya yang telah selaras dengan asas *excess of power – excès de pouvoir* (wewenang yang dimanifestasikan dengan tindakan yang dilakukan pemerintah tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang satu oleh yang lainnya).

- 6) Bahwa oleh karena dugaan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran administratif dan/atau pidana maupun netralitas ASN, Ketua RT, dan Ketua RW bukan merupakan pelanggaran yang terjadi secara TSM dan melibatkan Termohon sebagai penyelenggara serta berpengaruh secara signifikan terhadap penetapan calon terpilih dan/atau bukan pula merupakan pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang prinsip dan terukur, maka dugaan pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon dalilkan beralasan hukum dinyatakan tidak termasuk dalam kategori pelanggaran yang dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Termohon dalam menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing paslon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.DXI/2013, hlm. 150).
- 7) Bahwa dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah mengenai sengketa terkait penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang telah Termohon tetapkan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, namun merupakan sengketa proses pemilihan sehingga tidak menjadi wewenang Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya sebagaimana dimaksudkan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada *juncto* Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK No. 3 Tahun 2024.
- 8) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, mohon kebijaksanaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Mahkamah tidak

berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa terkait dalil Pemohon tentang tenggat waktu permohonan, Termohon menanggapi sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No. 3 Tahun 2024, yang berbunyi *“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/ Kota”*.
- 2) Bahwa meskipun dalil Pemohon terkait tenggat waktu adalah benar, namun menurut Termohon karena yang dimohonkan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah terkait batasan waktu permohonan tersebut secara sistematis, limitatif dengan kewenangan Mahkamah sebagaimana telah Termohon uraikan pada eksepsi tentang Kewenangan Mahkamah, *in casu* perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada] terkait objek perselisihan hasil yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, yang berbunyi:

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

- 3) Bahwa meskipun permohonan Pemohon diajukan masih dalam batas tenggat waktu 3 (tiga) hari sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan, namun sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan secara hukum.

c. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 1) Bahwa Pemohon adalah Paslon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (tiga), sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 1225 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 [Bukti T-02] dan Pengumuman Termohon tentang

Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 [Bukti T-03].

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada *juncto* Pasal 4 ayat (1) PMK No. 3 Tahun 2024, peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah, dan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah: "*pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, atau pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon*".
- 3) Bahwa Pemohon sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang 2024 dalam mengajukan gugatan *a quo* harus memenuhi syarat ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada. Dengan demikian, kedudukan hukum oleh Pemohon baru terpenuhi apabila telah memenuhi dua syarat: *pertama*, ia merupakan paslon dalam pemilihan kepala daerah; *kedua*, ia memperoleh suara dengan selisih perolehan suara dengan paslon peraih suara terbanyak sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada.
- 4) Bahwa meskipun dalam PMK No. 3 Tahun 2024 tidak disebutkan secara tegas soal ambang batas selisih perolehan suara sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, tanpa bermaksud memberikan penilaian lebih awal sebelum Mahkamah memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menurut Termohon keberatan Pemohon selain bukan terkait perselisihan perolehan suara, juga bukanlah terkait dengan pelanggaran yang berpengaruh terhadap perolehan hasil suara pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, dan/atau pelanggaran yang bersifat TSM.
- 5) Bahwa terkait dengan kualifikasi subjek yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan, tidak semua perkara yang diajukan paslon dapat diperiksa, diadili, dan diputus oleh

Mahkamah. Termohon sangat sependapat dengan pandangan hukum Mahkamah yang membatasi pihak-pihak yang dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XII/2015, yang menegaskan:

“bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukan sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

“bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang semakin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang dimana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan penghitungan sulit diterima oleh penalaran yang wajar.”

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) dan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, paslon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, terbatas bagi calon yang meraih suara dengan selisih tertentu sebagaimana diatur Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada.
- 7) Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, terhadap perkara *a quo*, tidaklah tepat menunda dan/atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada yang menegaskan bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan

perolehan suara dengan ketentuan jumlah penduduk pada daerah kabupaten/kota tersebut:

- a. *“...penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)...”*
- b. *“...penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen)...”*
- c. *“...jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen)...”; dan*
- d. *“...penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ...”*

dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

- 8) Bahwa sesuai dengan Data Agregat Kependudukan (DAK) Semester I Tahun 2024 yang Termohon peroleh dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Surat Nomor 2965/PY.02.10SD/08/2024, tanggal 23 Desember 2024 [Bukti T-04], penduduk Kota Padang berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang diserahkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, tanggal 18 Desember 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia [Bukti T-05] adalah 939.851 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu) jiwa, bukan 955.177 jiwa (vide permohonan Pemohon). Dengan demikian, Kota Padang merupakan kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa. Sehingga peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang yang dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah adalah paslon yang memperoleh suara dengan perbedaan perolehan suara paling banyak 1% (satu persen) dengan peserta yang ditetapkan Termohon

sebagai paslon peraih suara terbanyak [vide Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pilkada].

- 9) Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 [Bukti T-06], yang telah ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1.	Fadly Amran Maigus Nasir	176.648
2.	H. Hendri Septa, B.Bus (Acc).M.IB H. Hidayat, S.S., M.H	88.859
3.	Dr. H. Muhammad Iqbal, Psikolog H. Amasrul, S.H.	54.685
Suara sah		320.192
Ambang batas selisih 1% suara sah		3.202
Selisih suara Pemohon dan peraih suara terbanyak		87.7897,5 %)

- 10) Bahwa berdasarkan total suara sah dan perolehan suara masing-masing paslon, maka selisih suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, antara Pemohon dengan pasangan peraih suara terbanyak (paslon Nomor 1) adalah 87.789 (*delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan*) suara dengan persentase selisih suara 27,5 % (dua puluh tujuh koma lima persen) suara.
- 11) Bahwa jika mengacu kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, sebagaimana telah Termohon jelaskan juga sebelumnya, Pemohon baru dapat/memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pembatalan

penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ambang batas persentase selisih suara banyak 1% (satu persen), yaitu jika tidak melebihi jumlah selisih suara dari 3.202 (tiga ribu dua ratus dua) suara. Sedangkan berdasarkan total suara sah sebagaimana juga dirujuk oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, jumlah selisih suaranya adalah sebanyak 87.789 (*delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan*) suara.

- 12) Bahwa oleh karena undang-undang [vide Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pilkada] telah mengatur tentang *legal standing* Pemohon selaku Paslon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan terhadap penetapan hasil penghitungan perolehan suara di daerah kabupaten/kota dengan penduduk 500.000 (lima ratus ribu) jiwa s.d. 1.000.000 (satu juta) jiwa adalah pasangan calon yang memperoleh suara dengan perbedaan perolehan suara paling banyak 1% (satu persen) dengan peserta yang ditetapkan Termohon, maka dalil permohonan Pemohon hanya dapat dibenarkan agar dapat mengajukan permohonan perselisihan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, tidak melebihi selisih suara dari 3.202 (tiga ribu dua ratus dua) suara.
- 13) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Termohon memohon kebijaksanaan Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan penyelesaian perselisihan penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 dalam perkara Nomor 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa permohonan Pemohon tidak cermat, tidak jelas, dan kabur, karena pada halaman 2 permohonannya, Pemohon sangat tegas menyatakan bahwa objek permohonan adalah perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Padang Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 6 Desember 2024. Namun di pihak lain objek perselisihan yang diajukan Pemohon dalam pokok permohonan adalah penghitungan yang dilakukan Termohon yang dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas pemilihan umum pilkada yang *luber jurdil ...dst.*, serta dipenuhi oleh begitu banyak pelanggaran dan tindakan kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Padahal objek perselisihan dimaksud di dalam pokok permohonan sama sekali tidak berhubungan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 yang ditetapkan Termohon dengan Keputusan Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, melainkan lebih merupakan dugaan pelanggaran administrasi bersifat TSM.

- 2) Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas Pemohon telah mencampur-adukan antara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 dengan pelanggaran administrasi bersifat TSM yang menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk memeriksa dan menyelesaikannya. Bahkan dalam perihal permohonan Pemohon pada halaman 1 yang secara jelas menyatakan “Permohonan Pembatalan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024”, Namun setelah dibaca dan diteliti secara cermat oleh Termohon, ternyata tidak satupun dalil dari pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan tentang perselisihan dan/atau pelanggaran dalam penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024.
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf c PMK No. 3 Tahun 2024 yang menegaskan *Pengajuan Permohonan harus disertai alat bukti beserta*

daftar alat bukti yang mendukung Permohonan. Permohonan a quo sangat layak dinyatakan tidak jelas atau setidaknya-tidaknya kabur, karena:

- 3.1) Pada bagian pendahuluan permohonannya Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran secara TSM, *politik uang dengan menggerakkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) yang digerakkan oleh salah satu paslon yang terjadi sebelum kampanye, pada saat kampanye, hingga sesaat sebelum pencoblosan* (vide halaman 1 permohonan Pemohon).
- 3.2) Pada posita angka 17 dan 18 Pemohon juga mendalilkan *selisih suara Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 1 melebihi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada dikarenakan terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sehingga mendelegitimasi penegakan asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan. Tindakan tersebut berbentuk pembagian uang dan materi lainnya ...dst., yang terjadi di seluruh kecamatan dan dibuktikan oleh Pemohon di 8 kecamatan* (vide halaman 11 s.d. halaman 12 permohonan Pemohon).
- 3.3) Meskipun dalam posita angka 10.3., Pemohon menguraikan bentuk pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi secara masif dalam bentuk matriks daftar pelanggaran (vide halaman 23 s.d. halaman 41 permohonan Pemohon), namun dalil permohonan Pemohon tidak disertai dengan bukti yang cukup yang dapat menerangkan secara jelas bagaimana dugaan pelanggaran TSM tersebut terjadi? Kapan terjadinya dan siapa yang melakukan kecurangan tersebut? Bagaimana keterkaitan pelanggaran tersebut direncanakan secara matang oleh pelaku? Bahkan daftar pelanggaran yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya, selain tidak disertai nomor urut yang dapat memastikan fakta hukum tentang pelanggaran dimaksud, Pemohon juga tidak menerangkan waktu dan tanggal kejadian seluruhnya secara lengkap dan dengan bukti yang terang benderang. Padahal semua itu harus dijelaskan oleh Pemohon

untuk memastikan status hukum keberatan Pemohon atas dugaan pelanggaran TSM yang didalilkan sendiri oleh Pemohon terjadi sejak sebelum pelaksanaan kampanye sampai menjelang pencoblosan suara.

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK No. 3 Tahun 2024 yang berbunyi, *“alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*. Sedangkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK No. 3 Tahun 2024, berbunyi, *“petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*.
- 5) Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 19 hlm. 12 merupakan argumentasi hukum yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak relevan fakta peristiwa yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya. Sebab putusan Mahkamah pada pilkada sebelumnya yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam menyusun positanya tersebut tidak mampu menjelaskan konstruksi dan relevansi peristiwa hukum yang cukup atau dapat menjelaskan secara mendalam mengenai relevansi kasus-kasus tersebut dapat diterapkan pada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kota Padang Tahun 2024. Putusan-putusan Mahkamah dalam perkara sengketa perselisihan hasil Pemilihan yang dikutip Pemohon tersebut yang benar adalah menunjukkan adanya permasalahan yang bersifat spesifik, mengapa Mahkamah menunda pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, dengan mempertimbangkan keadaan hukum tertentu sebagai uraian berikut:
 - 5.1) Terjadi pelanggaran terhadap prosedur penyusunan daftar pemilih dalam bentuk ketidaksinkronan jumlah penduduk dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) riil yang ditetapkan KPU Kabupaten Nabire. Sehingga “Mahkamah memerintahkan Pemilihan Suara Ulang (PSU) (vide Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021);

- 5.2) Terjadi pelanggaran serius dalam bentuk manipulasi angka perolehan suara dan penghilangan kotak suara yang sangat memengaruhi legitimasi Pemilihan (vide Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021);
 - 5.3) Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada. Sehingga Mahkamah menegaskan pembatalan calon karena mantan terpidana masih memiliki status hukum yang melanggar ketentuan (vide Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021);
 - 5.4) Terjadi pelanggaran administratif yang signifikan terkait syarat keabsahan kewarganeraan calon, dimana kandidat yang memiliki dua paspor yang merusak keabsahan pencalonannya (vide Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021);
 - 5.5) Terjadi pelanggaran ketidakterpenuhan persyaratan administratif calon yang melanggar persyaratan administratif sesuai UU Pilkada terkait belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana (vide Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021).
- 6) Bahwa petitum Pemohon tidak sinkron dengan dalil keberatannya terkait mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang signifikan dan dapat memengaruhi perolehan suara dan penetapan calon terpilih, atau setidaknya terdapat pelanggaran yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan/atau pelanggaran yang bersifat TSM. Sebaliknya, Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran administrasi, pelanggaran administratif bersifat TSM, pelanggaran pidana, dan/atau pelanggaran netralitas ASN yang kemudian menjadi dasar bagi Pemohon untuk meminta Mahkamah menjatuhkan *dictum* dengan beberapa muatan amar, yaitu:
- 6.1) Pada *petitum* angka 3 Pemohon meminta Mahkamah “*Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Fadly*

Amran – Maigus Nasir yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 ...dst. Selanjutnya pada petitum angka 4 Pemohon meminta Mahkamah “Memerintahkan Termohon untuk menyatakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024”. Petitum angka 4 Pemohon seharusnya disertai dengan penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon karena objek permohonan Pemohon adalah perihal Perselisihan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 ...dst.”;

- 6.2) Pada *petitum* angka 6 dan angka 8 Pemohon yang meminta Mahkamah “*Memerintahkan kepada Termohon untuk melarang pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Fadly Amran – Maigus Nasir untuk menjadi peserta pemilihan walikota dan wakil walikota pada pemilihan berikutnya*”. Sedangkan pada *petitum* angka 7, Pemohon meminta Mahkamah “*Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang di 8 (delapan) kecamatan Kota Padang diantaranya Kecamatan Padang Barat, Padang Utara, Padang Timur, Padang Selatan, Lubuk Begalung, Nanggalo, Kuranji, dan Koto Tangah tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Fadly Amran – Maigus Nasir dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan*”;
- 6.3) *Petitum* Pemohon merupakan *petitum* yang tidak sejalan dengan hukum acara yang berlaku [vide Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK No. 3 Tahun 2024], karena berisi permintaan yang tidak jelas,

tidak terang, dan kabur serta tidak relevan bahkan saling bertolak belakang antara yang satu dengan yang lainnya serta meminta Mahkamah menetapkan *dictum* di luar kewenangan Mahkamah terkait pembatalan paslon sebagai peserta Pemilihan. Kerancuan *petitum* Pemohon tersebut, karena pada *petitum* angka 3, Pemohon meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi paslon Nomor Urut 1, sebaliknya pada *petitum* angka 6 Pemohon meminta Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melarang paslon Nomor Urut 1 terlibat dalam Pemilihan berikutnya yang berarti Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2029, bukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) sebagai akibat dari *petitum* Pemohon yang meminta Mahkamah mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 1;

- 6.4) *Petitum* angka 7 Pemohon yang meminta Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang di 8 (delapan) kecamatan Kota Padang tanpa melibatkan pasangan calon Nomor Urut 1 Fadly Amran – Maigus Nasir sangat tidak logis, karena sama saja dengan meminta Mahkamah membuat pemaknaan baru tentang konstruksi diskualifikasi paslon dalam Pemilihan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Walaupun menurut Termohon perkara *a quo* Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan Pemohon lewat waktu, Pemohon tidak memiliki *legal standing*, serta permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), namun Termohon akan tetap menyampaikan jawaban Termohon terkait pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut:

- 1) Bahwa apa yang Termohon jawab dalam bagian pokok permohonan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi di atas.
- 2) Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan relevan dengan perkara *a quo*.
- 3) Bahwa penyelenggaraan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 oleh Termohon dilaksanakan berdasarkan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (PKPU No. 2 Tahun 2024), yang antara lain menetapkan penyelenggaraan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Hal mana dalam pelaksanaan tahapan dimaksud Termohon menerbitkan sejumlah keputusan, antara lain:

- 3.1) Keputusan Termohon Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;
 - 3.2) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;
 - 3.3) Keputusan Termohon Nomor 1223 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
 - 3.4) Keputusan Termohon Nomor 1225 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.
- 4) Bahwa bagian pendahuluan permohonan Pemohon yang mendasarkan argumentasi keberatannya dengan Putusan Mahkamah tentang kata jujur dengan mengutip Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, putusan mana telah mendiskualifikasi paslon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang terbukti berkewarganegaraan Amerika Serikat, dalil tersebut tidak benar dan tidak tepat, karena Mahkamah mendiskualifikasi Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly sebagai peserta pemilihan di Kabupaten Rabu Raijua dalam perkara *a quo* karena ketidakterpenuhan syarat calon, bukan ketidakjujuran terkait pelanggaran kampanye sebagaimana Pemohon dalilkan.
 - 5) Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 1 s.d. angka 5 yang pada pokoknya menyatakan "*pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kota Padang*

melanggar asas luber dan jurdil sebagaimana diatur Pasal 2 UU Pilkada, karena Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pasangan Calon Nomor Urut 1 Fadly Amran-Maigus Nasir nilainya tidak sama besar (berbeda) dengan jumlah besaran dana kampanye yang disumbangkan pasangan calon Nomor Urut 1”, adalah dalil yang tidak benar dan berdasar hukum karena dalil keberatan mana sama sekali tidak ada hubungannya dengan tindak kecurangan Pemilihan dan/atau tidak termasuk pelanggaran Pemilihan karena dana kampanye a quo diperoleh dari sumber yang sah dan dibenarkan ketentuan perundang-undangan serta tidak melebihi jumlah maksimum dana kampanye sebagaimana ditetapkan Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1239 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 [Bukti T-10], termasuk penggunaannya telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (8) UU Pilkada juncto Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampaye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU Nomor 14 Tahun 2024), diantaranya mengatur:

5.1) UU Pilkada:

- vi. Pasal 74 ayat (1) *“Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari: a. sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon; b. sumbangan pasangan calon; dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta”.*
- vii. Pasal 74 ayat (8), *“Penggunaan dana Kampanye calon wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel”.*

5.2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

- viii. Pasal 6 ayat (1), *“Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat diperoleh dari: a. sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon; b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta;*
 - ix. Pasal 7 ayat (2), *“Dana Kampanye yang diperoleh dari sumbangan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan”;*
 - x. Pasal 19 ayat (4), *“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.*
- 6) Bahwa dalil Pemohon angka 6 s/d angka 9 yang pada pokoknya menyatakan, *“Paslon Nomor Urut 1 tidak membuat Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan”*, adalah tidak benar, keliru, dan tidak berdasar hukum karena terhadap LPPDK yang disampaikan paslon Nomor Urut 1 tidak terdapat keberatan dari pihak manapun, serta telah pula dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Termohon [Bukti T-11]. Adapun hasilnya telah diumumkan pada website resmi Termohon (<http://kota-padang.kpu.go.id>) dan media sosial resmi Termohon (@kpu_kota_padang) pada tanggal 12 Desember 2024 [Bukti T-12 dan T-13]. Sehingga pelaksanaan penyusunan dan penyampaian LPPDK telah Termohon laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu*, beberapa ketentuan yang terdapat dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024, sebagaimana berikut:

- 6.1. Pasal 25 ayat (1) *“Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.”*
- 6.2. Pasal 25 ayat (2) *“Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. LADK; b. LPSDK; dan c. LPPDK”.*
- 6.3. Pasal 33 ayat (1) *“Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.”*
- 6.4. Pasal 33 ayat (2) *“Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.”*
- 6.5. Pasal 51 ayat (1) *“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK dari Pasangan Calon melalui Sikadeka selama masa penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).”*
- 6.6. Pasal 51 ayat (2) *“Dalam penerimaan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka; b. menetapkan status penyampaian LPPDK dari Pasangan Calon; dan c. memberikan tanda bukti penerimaan penyampaian LPPDK kepada Pasangan Calon melalui Sikadeka.”*
- 6.7. Pasal 57 ayat (1) *“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan/atau LPPDK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal*

54 ayat (1) kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) Hari setelah diterimanya LPPDK dari Pasangan Calon.

- 6.8. Pasal 64 ayat (1) *“KAP menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).”*
- 6.9. Pasal 64 ayat (4) *”KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil audit Laporan Dana Kampanye yang disampaikan oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara.”*
- 6.10. Pasal 65 ayat (1) *“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima hasil audit dari KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).”*
- 6.11. Pasal 65 ayat (2) *“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada laman dan media sosial resmi KPU Provinsi/atau KPU Kabupaten/Kota.”*
- 6.12. Pasal 66 ayat (1) *“Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dapat mengawasi terkait pelaporan Dana Kampanye sesuai dengan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
- 6.13. Pasal 66 ayat (2) *“Pemantau Pemilihan terakreditasi, organisasi masyarakat sipil, masyarakat, dan pewarta dapat memantau atau mencermati pelaporan Dana Kampanye Pemilihan.”*
- 6.14. Pasal 66 ayat (4) *“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sejak pembukaan RKDK sampai dengan sebelum KAP melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye.”*

- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terhadap tahapan penyusunan dan penyampaian LPPDK oleh paslon Nomor Urut 1 telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, dan berdasarkan hasil audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publik yang telah Termohon umumkan melalui Pengumuman Nomor 818/PL.02.5-Pu/1371/2024, tanggal 12 Desember 2024 [Bukti T-14], diketahui ternyata Pemohon sendiri juga tidak patuh dalam pelaporan dana kampanyenya.
- 8) Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 6 s/d angka 10 yang pada pokoknya menyatakan, *“telah terjadi pelanggaran pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang tersebar pada 8 (delapan) kecamatan di Kota Padang, yaitu: Kecamatan Padang Barat, Padang Utara, Padang Timur, Padang Selatan, Lubuk Begalung, Nanggalo, Kuranji, dan Koto Tangah, dengan menghadirkan 7.5000 peserta dalam kegiatan Bimtek di Grand Zuri Hotel pada tanggal 13 s/d tanggal 15 Agustus 2024 yang diantaranya pesertanya adalah Ketua RT dan RW di Kota Padang”*, adalah dalil yang tidak benar dan berdasar hukum, dan akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- 8.1) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm. 150 s/d 151, Mahkamah pada pokoknya membedakan pelanggaran ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

“Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).”

“Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai

putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota.”

“Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal.”

- 8.2) Tidak benar terjadi pelanggaran yang bersifat TSM dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2024 seperti dalil permohonan Pemohon yang berpengaruh signifikan terhadap hasil Pemilihan sebagaimana dimaksudkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dijelaskan di atas, melainkan hanya sebatas dugaan kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran administratif dan/atau pidana yang tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terjadi secara TSM yang melibatkan aparat pemerintahan dan/atau Termohon sebagai penyelenggara yang berpengaruh secara signifikan terhadap penetapan calon terpilih serta bukan pula merupakan pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang prinsipil dan terukur.
- 9) Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada kecurangan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat *terstruktur* harus dilakukan oleh aparat pemerintahan atau penyelenggara pemilihan secara kolektif atau bersama-sama. Jika hal itu benar terjadi Pemohon seharusnya mampu menjelaskan secara eksplisit jumlah Ketua RT dan Ketua RW yang terlibat untuk kemudian dapat dipastikan berpengaruh signifikan terhadap hasil keterpilihan Paslon. Faktanya, apa yang didalilkan Pemohon sangat sumir, serta klaim adanya keterlibatan beberapa orang Ketua RT dan Ketua RW juga hanya didasarkan pada asumsi dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kecurangan-kecurangan yang didalilkan Pemohon juga tidak mencakup pengertian *sistematis* sebab Pemohon tidak mampu menjelaskan dan membuktikan adanya langkah-langkah struktural yang tersusun dengan matang dan

secara nyata dimaksudkan untuk memenangkan paslon tertentu (pasangan calon Nomor Urut 1). Hal-hal yang Pemohon sampaikan tidak lebih dari sebatas dugaan keterlibatan beberapa oknum Ketua RT dan Ketua RW yang bersifat parsial/perorangan dan bukan pelanggaran yang bersifat *masif* yang berarti memengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu persatu.

- 10) Bahwa alasan-alasan Pemohon sebagaimana dijelaskan pada angka 6 s.d. 10 merupakan dalil berhubungan dengan *money politic* yang tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terjadi secara TSM. Sepatutnya hal itu akan ditanggapi oleh Bawaslu Kota Padang sebagai mitra Termohon sesama penyelenggara pemilihan yang lebih tepat memberikan keterangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11) Bahwa dari keseluruhan dalil permohonan Pemohon sudah dapat dinilai semata-mata hanya sebagai bentuk kekecewaan Pemohon terhadap hasil kontestasi yang tidak dimenangkan Pemohon terlebih Pemohon sebagai paslon petahana. Sebab, praktik pelanggaran yang bersifat TSM dengan melibatkan aparat pemerintahan atau kekuasaan negara hanya dimungkinkan dilakukan oleh calon petahana.
- 12) Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan Mahkamah karena pelanggaran dimaksud hanya bersifat sporadis, parsial, dan perorangan sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil Pemilihan.
- 13) Bahwa dalil Pemohon angka 11 s.d. angka 15 yang pada pokoknya menyatakan penyelenggara pemilihan bersifat pasif khususnya dalam hal pelaksanaan pengawasan pemilihan tidak perlu Termohon tanggap lebih lanjut karena merupakan ranah Bawaslu Kota Padang sebagai pemberi keterangan yang lebih tepat memberikan sanggahan atas dalil dimaksud.
- 14) Bahwa Termohon melalui jawaban ini berdasarkan Data Hasil Pemungutan Perkecamatan [Bukti T-15], Tanda Terima Data Hasil Perkecamatan [Bukti T-16], dan Data Kejadian Khusus/Keberatan [Bukti T-17] menegaskan tidak

terdapat kesalahan dalam penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan yang dilakukan oleh Termohon.

- 15) Bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon lebih banyak bersifat asumptif dan dipaksakan, tidak disertai dengan bukti, atau sekurang-kurangnya dalil permohonan Pemohon hanya disusun dengan bukti yang sangat minim. Hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c PMK No. 3 Tahun 2024 yang mensyaratkan permohonan Pemohon harus disertai alat bukti beserta daftar alat bukti yang mendukung permohonan, maka pokok permohonan Pemohon selebihnya tidak perlu lagi Termohon tanggapi, karena merupakan hak dari Pemohon untuk melakukan upaya hukum, sedangkan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon, maka Termohon mempersilahkan kepada Pemohon untuk membuktikannya dalam persidangan berikutnya. Meskipun penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 telah berlangsung secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta UU Pilkada.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024; dan
- 3) Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1.	Fadly Amran Maigus Nasir	176.648
2.	H. Hendri Septa, B.Bus (Acc), M.IB. H. Hidayat, S.S., M.H.	88.859
3.	Dr. H. Muhammad Iqbal, Psikolog H. Amasrul, S.H.	54.685
Total Suara Sah		320.192

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-01 sampai dengan bukti T-16, sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024;
2. Bukti T-02 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1225 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
3. Bukti T-03 : Fotokopi *Screenshoot Website* Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, sebagaimana link <https://kota-padang.kpu.go.id/berita/baca/8285/keputusan-komisi->

pemilihan-umum-kota-padang-nomor-1225-tahun-2024-tentang-penetapan-nomor-urut-pasangan-calon-peserta-pemilihan-walikota-dan-wakil-walikota-padang-tahun-2024;

4. Bukti T-04 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, perihal: Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, bertanggal 23 Desember 2024;
5. Bukti T-05 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, perihal: Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024;
6. Bukti T-06 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Kabupaten/Kota Padang, bertanggal 6 Desember 2024;
7. Bukti T-07 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1223 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
8. Bukti T-08 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bertanggal 26 Januari 2024;
9. Bukti T-09 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 549 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, bertanggal 19 Februari 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1239 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, bertanggal 26 september 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Laporan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik Paslon 1 Fadly Amran dan Maigus Nasir Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, Paslon 2 Muhammad Iqbal dan Amasrul Kantor Akuntan Publik Asjur Mubarak & Sugihdiantoro, Paslon 3 Hendri Septa dan Hidayat Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul dan Rekan;

12. Bukti T-12 : Fotokopi *Screenshoot* Pengumuman Nomor 818/PL.02.5-Pu/1371/2024 pada laman website <https://kota-padang.kpu.go.id/> Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
13. Bukti T-13 : Fotokopi *Screenshoot publish* Pengumuman Nomor 818/PL.02.5-Pu/1371/2024 pada akun Instagram (@kpu_kota_padang) Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 818/PL.02.5-Pu/1371/2024 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, bertanggal 12 Desember 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 (Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan Data Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK).

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 20 Januari 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, pukul 13.34 WIB, sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Elektronik Nomor 308/PT-WAKO/Pan.MK/01/2025, bertanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") *jo.* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; menyatakan kewenangan

Mahkamah Konstitusi dalam hal memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kemudian berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“Undang-undang Pilkada”);

“(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU XVII/2019 dan Nomor 85/PUU-XX/2022 Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan dan makna “hingga badan peradilan khusus dibentuk” dinyatakan tidak lagi berlaku sehingga secara hukum Mahkamah Konstitusi berhak memeriksa sengketa hasil pemilihan kepala daerah;

2. Bahwa dalam konteks pilkada, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pilkada secara eksplisit mengatur bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi terbatas pada perselisihan hasil perolehan suara, bukan pada dugaan pelanggaran administratif pemilihan atau tindak pidana yang terjadi selama tahapan pemilihan. Kewenangan ini dirancang untuk memastikan keadilan substantif dalam perselisihan hasil pemilihan, dengan fokus pada sengketa yang berdampak langsung pada hasil suara dan keterpilihan pasangan calon.

Pembatasan kewenangan ini penting untuk menjaga fungsi utama Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, bukan sebagai pengawas tahapan pemilihan secara menyeluruh. Dengan demikian, tanggung jawab untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran administratif atau dugaan pelanggaran undang-undang lainnya diserahkan kepada lembaga yang lebih tepat. Dalam hal pelanggaran administratif yang dilakukan pada tahapan pemilihan termasuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif menjadi

kewenangan Bawaslu, untuk tindak pidana pemilihan menjadi kewenangan dari Gakkumdu, dan untuk sengketa administratif lainnya sehubungan dengan keputusan dari KPU maupun Bawaslu yang tidak diterima oleh peserta pemilihan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN"). Dan jika terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan baik KPU maupun Bawaslu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); Pembatasan kewenangan ini mencerminkan prinsip pembagian kewenangan yang menjadi fondasi sistem demokrasi modern. Setiap lembaga memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik yang tidak dapat saling tumpang tindih. Mengalihkan kewenangan terkait pelanggaran tahapan pemilu kepada Mahkamah Konstitusi akan mengaburkan peran lembaga-lembaga lain, menciptakan risiko ketidakpastian hukum, dan merusak prinsip efisiensi penyelesaian sengketa pemilihan;

3. Berdasarkan prinsip *judicial restraint*, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam konteks pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang terbatas pada perselisihan hasil perolehan suara, *judicial restraint* mengharuskan Mahkamah menahan diri dari mencampuri kewenangan lembaga lain seperti Bawaslu (pelanggaran administratif) atau Gakkumdu (tindak pidana pemilihan), sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Interpretasi gramatikal dan sistematis menunjukkan bahwa "Perselisihan hasil" dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada hanya mencakup selisih perolehan suara yang memengaruhi keterpilihan pasangan calon, bukan proses atau tahapan pemilu lainnya. Memperluas kewenangan Mahkamah di luar mandat konstitusional merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) sebagaimana dipahami berdasarkan

paham konstitusionalisme, berdampak pula pada terciptanya ketidakpastian hukum, dan bertentangan dengan asas supremasi hukum;

4. Sehingga dalil Pemohon yang berusaha menarik kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dugaan pelanggaran administratif dan/atau tindak pidana pemilihan, bertentangan dengan penormaan yang secara terang benderang diatur berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada. Frasa "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara*" yang digunakan dalam ketentuan tersebut merujuk secara spesifik pada selisih hasil perolehan suara yang memengaruhi keterpilihan pasangan calon, bukan pada isu-isu di luar hasil penghitungan suara. Dalam hal ini, mekanisme yang telah ditetapkan dalam undang-undang, seperti pelaporan ke Bawaslu atau penyelesaian di PTUN, seharusnya dihormati dan diterapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan demi terwujudnya harmonisasi hukum melalui saluran-saluran penyelesaian pelanggaran sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Pilkada;
5. Oleh karena itu, permohonan Pemohon yang berupaya memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang tidak terkait dengan hasil perolehan suara adalah bentuk penyimpangan terhadap batas kewenangan konstitusional Mahkamah. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 157 Undang-Undang Pilkada, tetapi juga melanggar prinsip dasar hukum positif dan kepastian hukum yang mengatur penyelesaian sengketa secara efisien dan adil. Sehingga berdasarkan argumentasi di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
6. Bahwa pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, halaman 865 sebagaimana yang dikutip Pemohon dalam permohonannya, memang benar

Mahkamah berkemungkinan untuk memeriksa, mengadili, dan menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah pemilu jika penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sebagaimana yang diuraikan sebelumnya menyisakan ketidak-tuntasan sehingga mengganggu terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas;

Namun demikian, dalam putusan yang sama dengan yang dikutip oleh Pemohon, Mahkamah juga memberikan pertimbangan lanjutan perihal sengketa mana yang dapat diperiksa oleh Mahkamah, halaman 866 **[3.1.3]**, sebagai berikut:

*“Bahwa paradigma sebagaimana yang diuraikan di atas, telah menjadi pendirian Mahkamah sejak menangani perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden hingga pemilu presiden dan wakil presiden 2019, misalnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVI/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2019 berkenaan dengan paradigma dimaksud pada halaman 1813-1815 Paragraf **[3.11]**, sebagai berikut:*

Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu. Dalam konteks itu, apabila dibaca hubungan sistematis antara norma-norma yang mengatur penyelesaian perselisihan hasil pemilu, UU 7/2017 memberi batasan tegas ihwal objek perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya, yaitu mengenai hasil pemilu. Hanya saja, untuk sampai pada perselisihan hasil pemilu tersebut bukan saja perselisihan menyangkut perbedaan hasil penghitungan atau angka-angka, melainkan dapat bersinggungan dengan persoalan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu yang bermuara pada perselisihan hasil pemilu. Dalam hal ini, sengketa hasil pemilu yang diajukan untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah baik dalil yang bersifat kuantitatif maupun bersifat kualitatif;

Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu telah dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut

ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstiusionalitas pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat terpengaruhnya hasil pemilu;

Secara jelas ditegaskan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, bahwa tidak semua dalil yang bersifat kualitatif tentang penyelenggara pemilu dapat diperiksa oleh Mahkamah. Melainkan Mahkamah hanya dapat memeriksa dalil kualitatif tentang konstiusionalitas penyelenggaraan pemilu yang dapat memengaruhi perolehan suara dan hasil pemilu;

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon berusaha menarik seluruh persoalan baik bersifat administratif maupun dalil bersifat kualitatif lainnya yang sesungguhnya tidak memiliki korelasi terhadap perolehan suara. Hal demikian, bukanlah yang dikehendaki oleh Mahkamah untuk dapat diperiksa dan diputus dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan *in casu*;

Mahkamah menegaskan kembali dalam pertimbangan hukum pada putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 pada bagian akhir halaman 867, sebagai berikut:

“Mahkamah perlu menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstiusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja menempatkan Mahkamah sebagai keranjang sampah untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia”;

Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *in casu* sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon sesungguhnya sama sekali tidak bersinggungan dan memengaruhi hasil perolehan suara dalam pemilihan. Oleh sebab itu, permohonan

Pemohon *in casu* tidak beralasan hukum untuk diperiksa dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

1.2. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan tenggang waktu permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa terhadap dalil batas waktu yang disampaikan pemohon adalah benar, namun sepatutnya dalil yang dimohonkan terkait batasan waktu permohonan hanya terbatas pada perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan sebagaimana ketentuan ayat (3) Pasal 157, yang merujuk kepada perselisihan hasil, sebagaimana secara sistematis ditegaskan pada Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada:

(4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Sehingga, meskipun permohonan Pemohon diajukan masih dalam batas jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana yang dimaksud, namun permohonan Pemohon tidaklah beralasan secara hukum;

1.3. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah benar, merupakan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 1223 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024

dan Keputusan KPU Nomor 1225 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, bertanggal 23 September Tahun 2024;

2. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah terdapat ketentuan hukum dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait selisih maksimal perolehan suara untuk dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai sengketa perselisihan hasil pemilihan;
3. Bahwa Pemohon pada dalilnya dalam kedudukan hukum Pemohon telah salah dalam menyebutkan ketentuan pasal dengan menyatakan ketentuan Pasal 158 angka (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai ketentuan yang berlaku dalam penetapan ambang batas selisih suara. Sedangkan ketentuan pada huruf d adalah "*kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara kabupaten/kota tahap akhir KPU*";
4. Namun Pemohon dalam permohonannya pada poin 13 mengutip:

"Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan "*Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota*";

Kutipan penormaan pasal tersebut adalah keliru, mengingat kutipan penormaan yang dimaksud adalah penormaan yang diatur pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak secara serius, cermat, dan hati-hati dalam menyusun permohonan yang mana permohonan yang diajukan seharusnya bukan hal yang dilakukan secara main-main, apalagi coba-coba

dikarenakan berkaitan dengan pembatalan kehendak mayoritas (*volonte generale*) dari rakyat Kota Padang;

5. Bahwa seharusnya Pemohon mendalilkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berbunyi: "*Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota*";

Ketentuan tersebutlah yang menjadi syarat formil dalam perkara *in casu* mengingat jumlah penduduk Kota Padang adalah sebesar 954.177 jiwa;

6. Bahwa Pemohon secara tegas mendalilkan total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Padang adalah sebesar 320.192 (tiga ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh dua) suara, dengan menyatakan bahwa perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pilkada antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah maksimal 1% (satu persen) dari total suara sah;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, yaitu hasil suara sah sebanyak 320.192 (tiga ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh dua) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut satu, Fadly Amran-Maigus Nasir memperoleh 176.648 (saratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan) suara atau setara 55,17% (lima puluh lima koma tujuh belas persen). Paslon Nomor Urut 2 (dua), M. Iqbal-Amasrul mendapat 54.685 (lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima) atau setara 17,08% (tujuh belas koma delapan persen). Sedangkan pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga), Hendri

Septa-Hidayat mengumpulkan 88.859 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan) suara atau setara 27,75% (dua puluh tujuh koma tujuh puluh lima persen);

8. Pemohon hanya memperoleh 88.859 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan) suara, sedangkan Pihak Terkait/pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) memperoleh 176.648 (seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan) suara. Selisih suara antara keduanya adalah 87.789 (delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) suara, yang setara dengan 27,42% (dua puluh tujuh koma empat puluh dua persen) dari total suara sah. Maka secara formil, Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah pada Mahkamah Yang Mulia ini;
9. Bahwa benar, Mahkamah Konstitusi berwenang dalam memeriksa dan mengadili sengketa penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan dan subjek yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan sesuai Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Hanya saja, pasangan calon sebagaimana diatur Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan *a quo* baru dapat dikatakan memenuhi kualifikasi memiliki *legal standing* ketika Pemohon juga memenuhi syarat atau ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 dan objek yang dimohonkan bersifat signifikan sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Pilkada. Namun pada faktanya, Pemohon tidak memenuhi syarat dan ketentuan tersebut;
10. Bahwa dalam poin ke 17 permohonan Pemohon dalam kedudukan hukum Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum dengan alasan perolehan suara yang didapat oleh Pihak

Terkait melebihi ambang batas yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sehingga mendelegitimasi penegakan asas pemilihan;

11. Artinya, dalam kasus pemilihan kepala daerah (Walikota-Wakil Walikota) Kota Padang, menurut Pemohon dapat dilakukan penundaan pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dikarenakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang mendelegitimasi hasil Pemilihan;
12. Berkenaan dengan dalil penundaan Pasal 158 ayat (2) yang dikemukakan oleh Pemohon, Pihak Terkait perlu sedikit menjelaskan berkenaan dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) adalah merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan secara kolektif oleh aktor-aktor yang memiliki otoritas atau akses terhadap proses pemilu, direncanakan dengan baik (*by design*), dan memiliki dampak luas sehingga memengaruhi hasil pemilu secara signifikan. TSM melibatkan tindakan-tindakan yang melanggar prinsip demokrasi, seperti asas luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jujur dan adil);
13. Terstruktur dan sistematis pada karakteristiknya dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas atau kewenangan pada sektor-sektor tertentu secara sengaja dengan desain rencana sedemikian rupa untuk memengaruhi hak pilih dan hasil perolehan suara secara signifikan. Sedangkan masif, pelanggaran yang dilakukan secara menyeluruh (tidak sporadis), dan pengaruh perbuatan atau pelanggarannya berdampak signifikan. Yang menjadi pertanyaannya dan faktor penting untuk dapat dibuktikan dalam permohonan ini adalah seberapa terstruktur, sistematis, dan masifnya perbuatan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *in casu*?;

14. Bahwa dalam mendalilkan terjadinya pelanggaran, selain pentingnya pembuktian, perlu juga dipahami mengenai penilaian dan membedakan pelanggaran yang terjadi, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-XI/2013:

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi halaman 93:

“Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati keterangan Pemohon, keterangan Pihak Terkait, laporan Termohon, laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, dan laporan Bawaslu, serta memeriksa dengan saksama bukti-bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P-40 sampai dengan bukti P-130 dan bukti-bukti Pihak Terkait yang diberi tanda bukti PT-1.1 sampai dengan bukti PT-13, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal dan keadaan baru yang didukung oleh bukti para pihak yang meyakinkan yang dapat memengaruhi perolehan suara serta keterpilihan dari masing-masing pasangan calon. Lagipula, walaupun perolehan suara Pemohon dalam pemungutan suara ulang tersebut bertambah, namun hasilnya tetap lebih besar perolehan suara Pihak Terkait dengan selisih suara sebanyak 58.630 (lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh) suara;

Memang pada saat ini tidak mungkin ada Pemilukada yang bersih seratus persen atau sempurna, sebab di sana-sini terjadi pelanggaran. Namun demikian, sejauh pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara dan keterpilihan pasangan calon maka Mahkamah tidak dapat membatalkan hasil pemungutan suara ulang Pemilukada tersebut. Lagipula, pemungutan suara ulang tersebut telah terlaksana dengan baik dan lancar, serta diawasi dan disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan keberatan Pemohon terhadap hasil pemungutan suara ulang yang dilaksanakan Termohon berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, tertanggal 11 Juli 2013. Adapun terhadap temuan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, masih dapat diproses lebih lanjut oleh pihak yang berwenang, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi”;

15. Dalam hal menilai proses terhadap hasil pemilu atau pemilukada, Mahkamah membedakan pelanggaran ke dalam tiga kategori:

- a. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pemilukada, seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang

menggunakan lambang, dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran seperti ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan tidak dapat dijadikan dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota;

- b. *Kedua*, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada, seperti *money politics*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, serta dugaan tindak pidana pemilu.

Pelanggaran seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni apabila terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran sporadis, parsial, atau perorangan, termasuk hadiah-hadiah yang tidak dapat dijelaskan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih, tidak dapat dijadikan dasar pembatalan hasil penghitungan suara;

- c. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur, seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan calon independen, dapat dijadikan dasar pembatalan hasil pemilu atau pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

16. Pada poin 18, Pemohon menyebutkan secara tegas terkait tindakan yang dilakukan adalah pembagian uang atau materi lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan kepada masyarakat pemilih yang dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), dan Lurah dari tahapan sebelum kampanye, tahapan kampanye, dan hingga sesaat menjelang pencoblosan di seluruh kecamatan Kota Padang;

17. Pada poin yang sama, Pemohon menyatakan bahwa *“semua tindakan itu memengaruhi kebebasan memilih untuk menentukan pilihannya dan juga menimbulkan dampak yang sangat signifikan pada hasil perolehan perhitungan suara bagi Pemohon”*;
18. Dalil Pemohon yang demikian, tidak lebih merupakan suatu asumsi tidak berdasar dan cenderung mengada-ada. Ketua RT dan RW yang didalilkan ikut terlibat melakukan kecurangan memerlukan pembuktian mendalam dan komprehensif terhadap relevansinya, meskipun demikian, asumsi yang didalilkan itu tidak cukup memadai untuk dapat disebut, disimpulkan, dan dikualifikasikan sebagai perbuatan terstruktur, sistematis, dan massif (TSM);
19. Sebagaimana karakteristik TSM yang telah disebut pada poin sebelumnya harus dilakukan secara terencana oleh orang yang memiliki otoritas dan kewenangan cukup pada sektor-sektor tertentu; Ketua RT dan RW merupakan otoritas terkecil dalam struktur pemerintahan di daerah yang diberikan tugas dan kewenangan yang kecil sehingga tidak mungkin memberikan pengaruh yang besar pada Pemilihan. Kemudian, pada dalil permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara terang sistem apa yang digunakan untuk merencanakan perbuatan yang diasumsikan oleh Pemohon dalam hal ini sebagai pelanggaran;

Selain itu, Pemohon sesungguhnya dalam permohonannya, tidak menerangkan secara terang dan spesifik terkait siapa dan pada daerah mana ketua RT dan RW yang didalilkan melakukan pelanggaran. Sehingga dengan demikian, “lagi-lagi” apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak cukup memadai untuk dapat disimpulkan sebagai sebuah pelanggaran terstruktur dan sistematis;

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Ketua RT dan RW merupakan otoritas paling rendah dan memiliki kewenangan kecil dalam pemerintahan daerah, sehingga didalilkan akan memberikan dampak signifikan merupakan dalil hiperbola. Sehingga, pelanggaran

yang didalilkan Pemohon dalam hal ini juga tidak cukup memadai untuk dapat dianggap berdampak masif pada Pemilihan atau hasil perolehan suara;

Lebih lagi, apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak relevan mengingat tidak ada kausalitas yang dibangun antara perbuatan atau tindakan dengan dampak yang ditimbulkan terhadap hasil perolehan suara. Tidak ada satupun dari dugaan tindakan yang dilakukan dapat memengaruhi kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya, pemilih dapat secara bebas menentukan pilihannya di mana tidak ada bentuk ancaman, intimidasi, kekerasan, atau bahkan perbuatan yang secara sengaja dapat menghilangkan hak pemilih untuk menggunakan hak pilihnya;

20. Bahwa dalam kaitannya dengan penundaan pemberlakuan Pasal 158, Mahkamah Konstitusi secara konsisten dalam beberapa putusannya tetap berpegang teguh pada prinsip ambang batas selisih suara sebagaimana diatur dalam norma Pasal 158. Mahkamah juga secara tegas membatasi kemungkinan penundaan pemberlakuan pasal tersebut hanya dalam kondisi tertentu yang memenuhi syarat luar biasa, dapat dilihat dalam pertimbangan putusan sebagai berikut:

a. Mahkamah dalam Putusan Nomor 77/PHP.BUP-XIV/2016 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu pernah mempertimbangkan sebagai berikut:

“.... terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara a quo, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri”;

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, berkenaan dengan permintaan agar Mahkamah mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

“Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”;

- c. Adapun lebih jauh, Mahkamah Konstitusi menghendaki adanya suatu argumentasi yang kuat, jelas, dan terukur dalam membuktikan terjadi hal-hal yang menyebabkan Mahkamah dapat mempertimbangkan penundaan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada sebagaimana salah satunya dalam Putusan Nomor

46/PHP.BUP-XIX/2021 yang juga Pemohon kutip dalam permohonan Pemohon:

“Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].”

Namun dalam permohonan Pemohon, Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya suatu kondisi-kondisi tertentu (kasuistis) dalam bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Bukan hanya satu dan/atau beberapa pelanggaran (sporadis), namun haruslah pelanggaran yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki alasan hukum untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada;

21. Bahwa argumentasi hukum yang dibangun Pemohon untuk meminta agar Mahkamah menyatakan Pemohon memiliki *legal standing* dalam permohonan *a quo* disandarkan pada beberapa Putusan Mahkamah dalam sengketa hasil pemilihan sebagai rujukannya:

- i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018;
- ii. Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 19 Maret 2021;
- iii. Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021;

- iv. Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021;
- v. Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021;
- vi. Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Maret 2021;
- vii. Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Maret 2021;
- viii. Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Maret 2021;
- ix. Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Maret 2021;
- x. Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 19 Maret 2021;
- xi. Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 19 Maret 2021; dan
- xii. Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021.

22. Bahwa dalil Pemohon yang mengutip putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya untuk mendukung permohonan penundaan pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada adalah tidak relevan, karena Pemohon tidak mampu menunjukkan kesesuaian substansi maupun konteks antara putusan-putusan tersebut dengan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, tentu semakin terlihat bahwa hal itu sangat dipaksakan. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan respons terhadap konteks hukum dan fakta yang spesifik. Oleh karena itu, penundaan pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada tidak dapat diminta begitu saja tanpa adanya fakta hukum yang jelas dan sesuai dengan norma yang berlaku. Pemohon gagal memberikan fakta konkret dan argumentasi hukum yang menunjukkan adanya kemiripan keadaan hukum atau karakteristik pelanggaran yang dapat dijadikan dasar

untuk menyamakan perkara *a quo* dengan putusan-putusan yang dikutip;

23. Bahwa Pemohon mencoba mengandalkan yurisprudensi hukum dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada sebelumnya, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, dan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, tanpa memberikan relevansi hukum yang memadai atau penjelasan yang mendalam mengenai bagaimana kasus-kasus tersebut dapat diterapkan pada sengketa pilkada Kota Padang Tahun 2024. Namun, jika ditelaah lebih jauh, sifat kasuistik dari putusan-putusan tersebut menunjukkan adanya permasalahan yang spesifik dan unik, seperti pelanggaran administratif berat, penyimpangan dalam proses pemilu, atau kondisi luar biasa yang memengaruhi keabsahan hasil Pemilihan. Sebagai contoh:
 - a. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021: Menegaskan pembatalan calon karena mantan terpidana masih memiliki status hukum yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021: Didalamnya, Mahkamah memerintahkan Pemilihan Suara Ulang (PSU) karena adanya ketidaksinkronan jumlah penduduk dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) riil yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire, yang merupakan pelanggaran terhadap prosedur penyusunan daftar pemilih;
 - c. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021: Mengakui pelanggaran administratif yang signifikan, seperti adanya kandidat yang memiliki dua paspor yang merusak keabsahan pencalonannya;
 - d. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021: Diskualifikasi pasangan calon yang melanggar persyaratan administratif sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

- e. Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021: Menyoroti pelanggaran serius seperti manipulasi angka perolehan suara dan penghilangan kotak suara, yang jelas-jelas memengaruhi legitimasi pemilu;
24. Pemilihan umum bukan hanya proses administratif, tetapi juga merupakan sarana hukum untuk memastikan transisi kekuasaan yang demokratis dan berkeadilan. Majelis Hakim Yang Mulia, Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution*, memiliki tanggung jawab untuk menjaga marwah pelaksanaan pemilihan umum dan legitimasi hasil pemilihan. Oleh karena itu, setiap permohonan yang diajukan dengan maksud untuk menunda ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang jelas-jelas mengatur tentang ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan, harus ditolak apabila tidak didukung oleh fakta dan relevansi yang konkret dan hanya bersifat asumptif. Menunda ketentuan ini tanpa dasar yang jelas justru akan merusak legitimasi hasil Pemilihan yang menjadi cerminan kehendak mayoritas rakyat. Sebagai catatan, penundaan pasal tersebut tanpa adanya alasan dan fakta yang kuat sama dengan merusak tatanan hukum yang telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, dan demi menjaga kesinambungan dan kestabilan politik melalui hasil yang legitimasinya tidak diragukan. Bahwa dalam kasus Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, Pemohon tidak mampu menunjukkan adanya pelanggaran yang sebanding dengan situasi-situasi luar biasa tersebut sebagaimana alasan Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistik;
25. Pemohon hanya mendalilkan pelanggaran bersifat asumptif tanpa fakta konkret atau dampak langsung terhadap konstitusionalitas hasil pemilu. Pemohon tidak dapat menjelaskan setidaknya-tidaknya siapa individu yang melanggar, siapa yang memberi perintah, apa hubungan pelanggaran yang terjadi atau kausalitas pelanggaran dengan salah satu atau beberapa subjek individu peserta Pemilihan, lokasi tempat

pelanggaran, bentuk laporan pelanggaran, dan gambaran penanganan pelanggaran oleh lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), atau Gakkumdu yang kesemua unsur tersebut benar-benar menggambarkan adanya suatu pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Tidak ada laporan mengenai kekacauan, kerusuhan, penghilangan surat suara, atau pelanggaran serius oleh penyelenggara pemilu yang dapat mengguncang kepercayaan publik terhadap hasil Pemilihan. Oleh karena itu, dalil Pemohon untuk menunda pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada tidak relevan, karena dalil yang dikemukakan tidak memiliki kesamaan material dengan preseden yang disebutkan. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) harus tetap menjaga legitimasi hasil Pemilihan dengan menegakkan prinsip kepastian hukum dan tidak mengesampingkan norma hukum yang berlaku tanpa alasan yang jelas dan sah;

26. Bahwa lebih jauh juga dapat diketahui pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang berjalan lancar. Sebab, tidak ada kekacauan, kerusuhan, dan kekerasan; tidak ada kejadian dirusak atau dihilangkannya surat suara yang kemudian menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai; dan juga tidak terdapat pelanggaran hukum oleh penyelenggara yang berdampak pada terganggunya *fairness* penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang 2024. Fakta demikian semakin menguatkan bahwa tidak cukup alasan hukum bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada dalam perkara ini;
27. Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi didasarkan pada teori "*Electoral Fairness*", yaitu keseimbangan antara prosedur yang benar dengan hasil yang representatif. Hal ini didukung oleh teori *Jean-Jacques Rousseau* tentang *volonte generale*, di mana hasil pemilihan adalah ekspresi dari kedaulatan rakyat yang tidak boleh dirusak oleh intervensi yang tidak berdasar. Selain itu, teori "*Electoral Justice*"

menekankan bahwa setiap pelanggaran dalam pemilu harus memiliki dampak langsung untuk dapat dijadikan dasar pembatalan. Teori ini diimplementasikan dalam banyak negara melalui prinsip *finality of election results*, yang menegaskan bahwa hasil pemilihan tidak boleh dengan mudah diubah kecuali terdapat alasan kuat yang menunjukkan bahwa hasil tersebut tercapai melalui cara-cara yang melanggar hukum secara signifikan. Jika pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), tidak berdampak signifikan terhadap hasil, atau tidak dapat dikaitkan langsung dengan Pihak Terkait, maka permohonan tersebut tidak beralasan secara hukum dan tidak dapat diterima;

28. Mahkamah perlu menyaring perkara yang dianggap signifikan secara hukum dan relevan untuk disidangkan sehingga dapat menciptakan efisiensi proses hukum. Tanpa adanya ambang batas dan suatu pertimbangan yang ketat terhadap penundaan Pasal 158, Mahkamah berpotensi menerima permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang *frivolous* (tanpa dasar yang kuat) sehingga menghabiskan sumber daya waktu dan tenaga, hal itu tentunya akan sangat bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) yang menekankan prinsip *speedy trial* (penyelesaian perkara cepat) dalam hal sengketa hasil pilkada;
29. Bahwa oleh karena tidak cukup alasan hukum bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam permohonan *a quo*, Mahkamah harus menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*;

1.4. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libels*)

Petitum Permohonan Pemohon Tidak Sejalan Dengan Dalil Permohonan Pemohon (Posita);

Lazimnya sebuah permohonan atau gugatan haruslah memiliki keselarasan atau korelasi antara dalil permohonan dengan petitum permohonan. Bahwa kaburnya permohonan Pemohon (*obscur libels*) *in casu* dikarenakan terdapat petitum yang tidak sinkron dengan posita permohonan;

Sebagaimana petitum angka 4 (empat), yang pada pokoknya menyebutkan “*memerintahkan Termohon untuk menyatakan Pemohon sebagai pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024*”;

Petitum demikian merupakan tuntutan tidak beralasan secara hukum untuk dimintakan dalam petitum permohonan *in casu*. Karena, pada dalil permohonan Pemohon sama sekali tidak menerangkan dalil dan alasan hukum kenapa tuntutan tersebut perlu untuk dimintakan dalam petitum permohonan dan harus dikabulkan oleh Mahkamah;

Bahwa pelanggaran yang bersifat TSM adalah berkaitan dengan prinsip-prinsip demokratis dan konstitusional dalam suatu pemilihan yang dalam hal ini juga berkaitan dengan pasangan calon lainnya, mengingat pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah calon walikota dan wakil walikota padang terdapat 3 (tiga) kandidat calon. Sehingga, dengan dalil adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dan meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai calon terpilih, meskipun Pemohon adalah peraih suara terbanyak ke 2 (dua) dalam kontestasi pemilihan, permohonan Pemohon tidak beralasan secara hukum. Apalagi, dengan adanya permohonan petitum angka 5 dan 7 mengakui bahwa pelanggaran yang didalilkan mengharuskan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di beberapa wilayah, sehingga permohonan angka 4 (empat) menjadi tidak relevan. Berdasarkan prinsip hukum, setiap dalil yang diajukan harus

menunjukkan hubungan kausal yang logis antara pelanggaran yang didalilkan dan tuntutan yang diajukan;

Berdasarkan uraian tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan menerima eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan secara hukum dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. POKOK PERMOHONAN;

1. Bahwa segala dalil dan argumentasi hukum yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban Pihak Terkait atas bagian pokok permohonan Pemohon. Pihak Terkait menegaskan bahwa dasar hukum, fakta, dan analisis yang telah dijelaskan dalam eksepsi relevan untuk menilai keabsahan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena itu, bantahan ini harus dibaca dan dimaknai secara menyeluruh bersama dengan eksepsi yang telah diajukan;
2. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak seluruh dalil-dalil sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya. Dalil-dalil tersebut, menurut Pihak Terkait, hanya berupa asumsi-asumsi yang tidak didukung oleh fakta yang cukup, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 43 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Setiap dalil yang diajukan harus memenuhi standar pembuktian hukum yang sah. Dalil-dalil Pemohon tidak memenuhi standar tersebut, sehingga tidak memiliki dasar hukum dipertimbangkan;
3. Bahwa pada dasarnya keterangan Pihak Terkait *in casu* hanya menjawab dalil-dalil Pemohon yang memiliki hubungan langsung dengan Pihak Terkait. Hal ini dilakukan untuk menjaga relevansi proses hukum dan menghindari jawaban yang bersifat spekulatif terhadap dalil-dalil yang tidak memiliki kaitan langsung. Dengan demikian, Pihak Terkait hanya memberikan tanggapan terhadap:

- a. Dalil yang menyebutkan dugaan pelanggaran yang melibatkan Pihak Terkait;
 - b. Dalil yang relevan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pihak Terkait dalam perkara ini, serta;
 - c. Dalil yang berpotensi menimbulkan dampak langsung terhadap hasil pilkada yang disengketakan;
4. Bahwa pada umumnya, Pemilihan Walikota Padang Tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalitas, kemandirian, transparan, akuntabel, dan memperlakukan seluruh peserta pemilihan secara setara sesuai dengan salah satu nilai esensial dari paham kedaulatan rakyat, yaitu *egalite (equality)*, sehingga tidak terdapat alasan yang logis berdasarkan pemahaman dan penalaran hukum untuk menolak dan/atau mempersoalkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024;
 5. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, bertanggal 7 Desember 2024 dan Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bertanggal 7 Desember 2024 tidak berdasar dan hanya merupakan luapan ketidakpuasan atas kehendak mayoritas suara rakyat Kota Padang. Hal tersebut ditunjukkan dengan fakta bahwa penolakan terhadap hasil Pemilihan hanya dilakukan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, di mana pihak Pemohon sudah mengetahui gambaran kekalahan dalam Pemilihan yang diselenggarakan. Pemohon baru mempermasalahkan dugaan pelanggaran setelah dinyatakan kalah dalam hasil Pemilihan, yang mengindikasikan bahwa dalil-dalil yang diajukan lebih merupakan reaksi emosional terhadap hasil Pemilihan dari pada fakta hukum yang valid. Jika dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan

Pemohon benar-benar terjadi, Pemohon seharusnya melaporkan atau mempermasalahkannya secara tepat waktu pada tahapan-tahapan Pemilihan yang relevan, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Bahwa fakta terhadap rekapitulasi di tingkat kecamatan merupakan reaksi emosional tanpa didasari bukti yang valid dapat dicermati melalui fakta penerimaan hasil rekapitulasi. Pada tingkat kecamatan, saksi Pemohon menolak untuk menandatangani formulir hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan (Model D) kecuali Kecamatan Koto Tangah. Sedangkan pada tingkat TPS, Pemohon melalui saksi-saksinya menerima hasil rekapitulasi formulir C1 di 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima) TPS yang tersebar di sebelas kecamatan dan hanya menolak menandatangani berita acara di 32 (tiga puluh dua) TPS, dapat diuraikan rinciannya sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Lubuk Begalung (PT-52 – PT-66);
 - i. TPS 002 dan 008 Kelurahan Parak Laweh;
 - b. Kecamatan Padang Selatan (PT-7 – PT-18);
 - i. TPS 003 Kelurahan Palingggam;
 - ii. TPS 007 Kelurahan Batang Arau;
 - c. Kecamatan Padang Utara PT-39 – PT-45);
 - i. TPS 013 Kelurahan Air Tawar Barat 012;
 - ii. TPS 008 Kelurahan Ulak Karang Utara;
 - d. Kecamatan Kuranji (PT-83 – PT-91);
 - i. TPS 008 Kelurahan Anduring tidak tanda tangan;
 - e. Kecamatan Padang Barat (PT-29 – PT-38);
 - i. TPS 003 Kelurahan Flamboyan Baru;
 - f. Kecamatan Lubuk Kilangan (PT-67 – PT-73);
 - i. TPS 001 Kelurahan Tarantang;
 - g. Kecamatan Koto Tangah (PT-98 – PT-110);

- i. TPS 903 Kelurahan Batipuh Panjang;
 - ii. TPS 001, 002, 005, 007, 013, 021, dan 025 Kelurahan Parupuk Tabing;
 - iii. TPS 004, 005, 007, 009, 010, 017, 020, dan 021 Kelurahan Bungo;
 - iv. TPS 005, 018, dan 033 Kelurahan Lubuk Buaya;
 - v. TPS 0020 dan 032 Kelurahan Padang Sarai;
7. Bahwa 32 (tiga puluh dua) TPS dari 1.487 (seribu empat ratus delapan puluh tujuh) TPS adalah sekitar 2,15% (dua koma lima belas persen). Fakta ini menunjukkan Pemohon secara *de facto* telah menerima prosedur dan jalannya Pemilihan di mayoritas TPS. Jika Pemohon benar-benar meyakini adanya pelanggaran prosedural atau substantif, keberatan tersebut seharusnya disampaikan sejak awal, bukan setelah hasil suara tidak sesuai dengan harapannya. Ketidakkonsistenan ini menegaskan bahwa alasan Pemohon lebih didasarkan pada ketidakpuasan terhadap hasil Pemilihan daripada fakta hukum yang valid. Ketidakpuasan semata, tanpa didukung oleh bukti pelanggaran yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon pada dasarnya menerima proses dan hasil pemilihan di mayoritas TPS;
8. Bahwa, sebagaimana sebelumnya telah disinggung pada bagian kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan pada sengketa perselisihan hasil Pemilihan *in casu*, yang menjadi tolak ukur dalam sengketa ini adalah hasil perolehan suara itu sendiri. Pada wilayah Kota Padang dengan penduduk kurang dari satu juta jiwa atau tepatnya berjumlah 954.177 (sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh) jiwa. Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, secara formil mensyaratkan sengketa perselisihan hasil yang dapat diperiksa dan diuji oleh Mahkamah Konstitusi adalah maksimal sebesar 1% (satu persen). Pada dasarnya Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilihan kepala daerah pada Mahkamah Konstitusi. Sekalipun demikian, dalam keterangan pada pokok

permohonan ini juga masih perlu kiranya Pihak Terkait memberikan tanggapan terhadap apa yang Pemohon dalilkan;

9. Bahwa yang menjadi tolak ukur penilaian dalam mempertimbangkan perkara *in casu* adalah berkenaan dengan bentuk perbuatan yang dituduhkan dalam dalil-dalil yang diutarakan oleh Pemohon, memenuhi atau tidaknya unsur-unsur untuk dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Oleh sebab itu, perlu terlebih dahulu Pihak Terkait menjelaskan dan mengelaborasi secara komprehensif terkait definisi dan karakteristik dari pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Sehingga, jika dihadapkan dengan dalil-dalil kecurangan yang dikemukakan oleh Pemohon akan dapat menjadi tolak ukur dalam menilai, beralasan atau tidaknya dalil pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM);
10. Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) merupakan pelanggaran yang dilakukan secara kolektif oleh aktor-aktor yang memiliki otoritas atau akses terhadap proses pemilu, direncanakan dengan baik (*by design*), dan memiliki dampak luas sehingga memengaruhi hasil pemilu secara signifikan, terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) melibatkan tindakan-tindakan yang melanggar prinsip demokrasi, seperti asas luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jujur (jujur dan adil);
11. Penjelasan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pun menegaskan bahwa kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) harus memenuhi tiga unsur utama:
 - a. Terstruktur: Melibatkan jaringan resmi, seperti penyelenggara pemilu atau aparatur pemerintah yang memiliki kekuasaan dan otoritas;
 - b. Sistematis: Dirancang secara matang dengan tujuan memengaruhi hasil pemilu;
 - c. Masif: Berdampak luas dan signifikan terhadap hasil suara yang menentukan;
12. Pendapat yang dikemukakan oleh Dr. Eza Aulia., S.H., M.H. yang menjabarkan tentang pemaknaan terkait dengan terstruktur, sistematis, dan

masif (TSM). Makna terstruktur adalah terkait kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural baik pemerintah maupun pihak penyelenggara atau lembaga lain yang memiliki peran dalam proses pemilu dengan memanfaatkan posisi atau jabatan sehingga memiliki kuasa atau wewenang yang disalahgunakan untuk memengaruhi pihak lain yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon di luar kehendaknya atau sepanjang tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. Masih dari pendapat Dr. Eza Aulia, S.H., M.H., ciri-ciri terstruktur meliputi adanya intervensi dari pejabat atau pemegang otoritas dalam suatu struktur baik secara vertikal maupun horizontal yang seharusnya bertindak netral, dilakukan melalui rantai komando atau organisasi yang memiliki sistem kerja melalui koordinasi dalam suatu kerangka yang terorganisir dengan tujuan memberikan keuntungan bagi salah satu pasangan calon sehingga melemahkan calon lainnya. Kemudian dilakukan secara kolektif atau bersama-sama (bukan aksi individual) dimana pihak-pihak yang terdapat dalam struktur dimaksud, menjalankan peran dan fungsinya masing-masing untuk memenuhi target atau tujuan yang telah ditetapkan;

Kemudian, makna sistematis adalah telah adanya rencana yang disusun secara matang, tidak terjadi secara spontan, kebetulan atau insidental. Perencanaan yang dimaksud melibatkan strategi yang memiliki pola atau metode tertentu untuk memastikan keberhasilan pelanggaran yang dilakukan sehingga merusak integritas suatu Pemilihan;

Masif yang dimaksud merujuk kepada dampak yang dirasakan, sehingga dapat dirumuskan $T+S=M$. Dari sini dapat diketahui bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur dengan pola dan mekanisme yang sudah direncanakan secara matang haruslah memiliki dampak langsung terhadap hasil Pemilihan secara signifikan. Pelanggaran dianggap masif jika skalanya mencakup jumlah pemilih atau wilayah yang cukup besar dan bukan sporadis sehingga hasil pemilu tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat yang sebenarnya (vide Bukti PT-113);

14. Dari elaborasi tentang pemaknaan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) berdasarkan Undang-Undang ditambah dengan keterangan ahli di atas, menjadi acuan Pihak Terkait dalam menanggapi dalil permohonan Pemohon yang dikemukakan terkait pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) *in casu* yang akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

DALIL PEMOHON MENGENAI KETIDAKJUJURAN LAPORAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) DENGAN LAPORAN HASIL KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) PIHAK TERKAIT;

15. Bahwa Pemohon mendalilkan *penerimaan sumbangan pasangan calon oleh Pihak Terkait sebesar Rp5.174.985.500 (lima milyar seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)*, tidak sinkron dengan jumlah kekayaan berupa kas dan/atau setara kas yang dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yaitu sebesar Rp1.428.523.324,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah). Bagaimana mungkin pasangan calon dapat memberikan sumbangan dana kampanye sebesar itu sedangkan nilai kekayaan berupa kas dan setara kas tidak sebanding dengan nominal sumbangan. Keadaan demikian menjadi dasar Pemohon menuduh Pihak Terkait melakukan kecurangan dengan tidak melaporkan pemasukan sumbangan dana kampanye secara jujur;
16. Bahwa dalil ketidakjujuran dalam pelaporan dana kampanye yang dikemukakan oleh Pemohon *in casu* sebagai suatu tindakan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Sebelum dilakukan pembahasan terkait terpenuhinya unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), perlu untuk memastikan apakah benar-benar terjadi pelanggaran atau tidak. Bagaimana mungkin ada pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sedangkan pelanggaran itu sendiri belum atau tidak terbukti kebenarannya;

17. Bahwa dalil ketidakjujuran dalam pelaporan dana kampanye yang dikemukakan oleh Pemohon sangat tidak berdasar dikarenakan Pemohon mengabaikan fakta bahwa total kekayaan Pihak Terkait yang tercatat dalam LHKPN mencapai Rp80.151.374.396 (delapan puluh milyar seratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri dari aset berupa tanah, bangunan, dan bentuk kekayaan lainnya (vide Bukti PT-111);
18. Bahwa dengan total harta kekayaan tersebut, Pihak Terkait memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memanfaatkan aset-aset lainnya guna memenuhi kebutuhan kampanye. Hal ini menegaskan bahwa Pihak Terkait memiliki fleksibilitas finansial untuk memenuhi kebutuhan kampanye tanpa melanggar asas kejujuran dan akuntabilitas. Dengan demikian, dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang sah di mana Pemohon tidak melihat dan melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap dokumen LHKPN dari Pihak Terkait dan terkesan hanya mencari-cari pembenaran dengan cara yang tidak wajar dan etis. Sumbangan Pihak Terkait untuk dana kampanye sebesar Rp5.174.985.500,- (lima milyar seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) tidak dapat dianggap mencurigakan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
19. Tuduhan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait tidak jujur dalam pelaporan dana kampanye adalah tidak relevan. Laporan dana kampanye Pihak Terkait telah diajukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tuduhan ini tidak didukung oleh fakta konkret yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara sumber dana yang digunakan untuk kampanye dan jumlah kekayaan yang dilaporkan. Selama penerimaan sumbangan dana kampanye tidak melebihi total kekayaan yang dimiliki oleh Pihak Terkait, tuduhan Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Tuduhan tersebut semakin tidak relevan mengingat Pemohon gagal menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan dana kampanye;

20. Bahwa data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Dana Kampanye (LDK) adalah dokumen yang terbuka dan dapat diakses oleh publik, termasuk Pemohon. Informasi tersebut telah disampaikan secara transparan sebelum dan selama proses Pemilihan berlangsung. Pemohon memiliki hak dan waktu yang cukup untuk memverifikasi apabila terdapat keberatan, melaporkannya kepada lembaga terkait, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebelum tahapan pemilihan selesai;
21. Bahwa Pemohon baru mempermasalahkan hal ini setelah hasil Pemilihan diumumkan dan Pihak Terkait dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih, hal tersebut menunjukkan bahwa tuduhan Pemohon tidak lebih dari upaya spekulatif yang bertujuan menggugurkan hasil Pemilihan, tanpa dasar hukum yang kuat. Tuduhan ini seharusnya diajukan sedari awal jika Pemohon benar-benar menemukan dugaan pelanggaran;
22. Bahwa terhadap Laporan Pemasukan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) atau Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang diverifikasi dan kemudian di *approve* oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun apabila terdapat keberatan dari peserta pemilihan lainnya atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dimungkinkan untuk menguji keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
23. Bahwa sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya dalam naskah keterangan Pihak Terkait ini, negara menyediakan mekanisme hukum tertentu untuk memproses keberatan terhadap keputusan administratif penyelenggara pemilihan. Dalam hal ini, jika Pemohon merasa terdapat kejanggalan dalam pelaporan pemasukan dan pengeluaran dana kampanye yang dilaporkan Pihak Terkait *in casu* pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang telah mendapat persetujuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada saat itu Pemohon seharusnya mengajukan keberatan dan membawa persoalan administratif tersebut melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

24. Bahwa Pemohon dalam hal ini mempermasalahkan urusan administrasi berkenaan dengan Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang tidak sinkron dengan LHKPN melalui permohonan *in casu*, di mana sebelumnya tidak terdapat keberatan dari Pemohon berkenaan dengan LPPDK apalagi pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Persoalan ini tiba-tiba dimunculkan dalam permohonan *a quo*, seakan-akan sedang mencari-cari celah kesalahan untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Padahal, jika terdapat keberatan terkait Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemohon seharusnya menggunakan hak hukumnya melalui mekanisme hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
25. Bahwa dengan demikian, dalil tentang laporan dana kampanye dan LHKPN *in casu* yang dimunculkan oleh Pemohon melalui permohonan ini dapat dikatakan sebagai dalil yang tidak berdasar dan sesungguhnya tidak terjadi pelanggaran apapun. Apalagi terkait tuduhan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dengan demikian, segala dalil Pemohon berkenaan dengan ini haruslah ditolak;

TENTANG KEGIATAN BIMTEK YANG DILAKUKAN DI THE ZHM PREMIERE HOTEL PADANG PADA TANGGAL 13, 14, DAN 15 AGUSTUS 2024

26. Bahwa sebelum membantah dalil Pemohon, perlu Pihak Terkait jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan relawan untuk meluruskan kesalahan logika hukum dari dalil Pemohon. Relawan dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah individu atau kelompok masyarakat yang secara sukarela dan tanpa paksaan menawarkan waktu, tenaga, atau sumber daya lainnya untuk mendukung pasangan calon tertentu. Relawan bertindak atas dasar kesadaran pribadi atau inisiatif kelompok tanpa adanya hubungan kerja formal atau kewajiban hukum terhadap pasangan calon yang didukung. Relawan juga salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi;

27. Bahwa kemudian berkaitan dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti oleh relawan dan didalilkan Pemohon terjadi pada tanggal 13-15 Agustus 2024 dilakukan sebelum dimulainya tahapan pemilihan kepala daerah, belum ada penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang Tahun 2024;
28. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 masa pelaksanaan kampanye baru dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024. Sehingga dengan demikian, kejadian yang terjadi pada tanggal 13, 14, 15 Agustus 2024 tidak relevan mengaitkan kegiatan Bimtek dengan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Dimana LPPDK adalah dokumen yang berkaitan langsung dengan tahapan kampanye, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian, dalil Pemohon yang mengaitkan kegiatan Bimtek dengan LPPDK tidak relevan secara hukum;
29. Mengacu kepada prinsip *presumption of liberty*, dapat dimaknai merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa kebebasan individu merupakan keadaan dasar yang harus dihormati, kecuali ada alasan yang sah secara hukum untuk membatasi kebebasan tersebut. Prinsip ini menempatkan kebebasan sebagai hak fundamental yang hanya dapat dibatasi oleh otoritas yang memiliki dasar hukum yang jelas dan pembatasan yang dilakukan harus pula dengan instrumen hukum yang jelas. Mengacu kepada prinsip tersebut, berkenaan dengan jangka waktu pelaksanaan Bimtek yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada tanggal 13-15 Agustus 2024, merupakan masa di luar tahapan pemilihan, sehingga dapat dimaknai pada waktu tersebut segala perihal berkaitan dengan aturan Pemilihan belum memiliki daya ikat untuk keberlakuannya;

30. Bahwa, sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) *jo.* Pasal 12 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Menyebutkan; pasangan calon diwajibkan membuka rekening khusus dana kampanye. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) itu dimulai sejak pendaftaran hingga satu hari sebelum masa kampanye dimulai;

Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, periode pembukuan dana kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan ditutup pembukuannya pada saat berakhirnya masa kampanye;

Masa pendaftaran pasangan calon Walikota-Wakil Walikota Padang dibuka pada tanggal 27-29 Agustus 2024. Pasangan calon Walikota-Wakil Walikota atas nama Fadly Amran-Maigus Nasir mendaftar ke KPU Kota Padang pada tanggal 28 Agustus 2024. Dengan demikian, jika dihitung satu hari sebelum pendaftaran calon yang dilakukan tanggal 28 Agustus 2024, maka Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) sudah dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2024;

Maka periode pembukuan dana kampanye dimulai sejak tanggal 27 Agustus 2024. Dengan demikian, dana kampanye yang patut dilaporkan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) *in casu* adalah sejak tanggal 27 Agustus 2024;

Sedangkan, fakta kejadian yang didalilkan atau dituduhkan terjadi pelanggaran administratif pelaporan dana kampanye berkenaan dengan Bimtek yang dilakukan di The ZHM Premiere tanggal 13-15 Agustus 2024. Dengan demikian, segala pengeluaran untuk acara tersebut bukan bagian pengeluaran yang wajib dibukukan dalam pembukuan dana kampanye, bahkan tidak ada kewajiban melaporkan dana tersebut dalam Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);

Bahwa menilik dan menilai berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dalil Pemohon soal pelanggaran tentang pengeluaran dana dalam pelaksanaan Bimtek di The ZHM Premier *in casu* tidak dimasukkan ke dalam Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah keliru dan tidak beralasan hukum;

31. Bahwa selanjutnya, dalil Pemohon mengenai kegiatan di The ZHM Premiere Hotel Padang pada tanggal 13, 14, dan 15 Agustus 2024 yang disebut melibatkan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) orang dan menghabiskan dana sebesar Rp3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) tidak memiliki fakta konkrit dan lahir dari perhitungan serabutan yang sesat lagi menyesatkan dengan mendalilkan adanya pelanggaran atau ketidakjujuran dalam pelaporan dana kampanye. Bahwa dalil kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilakukan oleh Pihak Terkait di Hotel The ZHM Premiere dengan melibatkan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) masyarakat. Juga bertentangan dengan fakta fisik dan kapasitas hotel tersebut. Berdasarkan data resmi yang dapat diverifikasi melalui situs:

<https://www.zhmhotels.com/hotel/the-zhm-premiere-padang/>

The screenshot displays the official website for The ZHM Premiere Padang. The header includes navigation links: HOME, HOTELS, COMPANY INFORMATION, PROMOTIONS, INVESTOR, CONTACT US, and a prominent BOOK NOW button. The main heading reads 'THE ZHM PREMIERE PADANG'. Below this, a brief description states the hotel's strategic location, 45 minutes from Minangkabau International Airport and 5 minutes from the city center. A 'GO TO HOTEL WEBSITE' button is provided.

The 'AMENITIES' section lists various services: Laundry, Smoking and non-smoking floors, Wireless Internet, 24-hour room services, 24-hour operator, All major credit cards accepted, Bilingual hotel staff, Guest praying room/Musholla, 10 meeting/function rooms with a spacious pre-function area, **2 Grand Ballrooms with up to 3,000 guests**, 500 Indoor car parking lots, Complimentary bicycles, Concierge services, Doctor on call, Wheelchair, The highest and first infinity swimming pool concept in town, The highest and only Sky Lounge with a glass floor in Sumatra, and The biggest and most complete Gym facilities in town. The 'ROOM AMENITIES' section lists Complimentary tea and coffee-making facilities, Complimentary 4 bottles of drinking water, Individually controlled air conditioning, and Blackout curtain.

The 'PROMOTIONS' section features an image of the hotel at night and offers a package: 'ROOM ONLY + WI-FI + FREE PARKING + TAX INCLUDED' starting from **743,950 IDR per night**. A 'SEE MORE DETAILS' link and a 'BOOK NOW' button are also present.

32. Kapasitas maksimum Hotel The ZHM Premiere hanya mampu menampung paling banyak 3.000 (tiga ribu) orang dalam satu waktu untuk dua *ballroom*.

Belum diperhitungkan dengan atribut kegiatan yang juga akan mengurangi ketersediaan ruangan. Apalagi dalam kegiatan tersebut Pihak Terkait hanya menggunakan 1 (satu) *ballroom* dengan kapasitas maksimal 1.500 (seribu lima ratus) orang. Sehingga klaim Pemohon tentang jumlah orang dan dibandingkan fakta kapasitas yang berlebih merupakan suatu kemustahilan. Mengingat pengelolaan hotel berbintang 4 seperti The ZHM Premiere memiliki aturan yang ketat terkait daya tampung, keamanan, dan keselamatan tamu. Pelanggaran terhadap kapasitas maksimum akan membahayakan keselamatan tamu dan bertentangan dengan regulasi industri perhotelan;

33. Tuduhan ini menunjukkan ketidakcermatan Pemohon dalam menyusun dalil dan argumen, sehingga tidak layak dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilihan;
34. Bahwa kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilaksanakan pada tanggal 13–15 Agustus 2024 di the ZHM Premiere Hotel Padang adalah acara yang terbuka untuk masyarakat umum dan bertujuan untuk memberikan edukasi terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi. Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut merupakan individu-individu yang hadir secara sukarela tanpa adanya paksaan atau intervensi dari pihak manapun, termasuk Pihak Terkait. Kehadiran mereka merupakan bentuk partisipasi aktif dalam mendukung demokrasi, yang tidak dapat dikategorikan dan memiliki kausalitas sebagai bagian dari pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM);
35. Bahwa kegiatan yang bersifat sukarela dan dihadiri oleh masyarakat umum tidak dapat mencerminkan adanya niatan jahat, apa lagi menjadi bagian dari pelanggaran TSM. Kehadiran masyarakat dalam Bimtek adalah inisiatif pribadi dan tidak dapat disimpulkan sebagai pelanggaran hukum, terutama karena acara tersebut berlangsung sebelum dimulainya tahapan pemilihan. Sehingga tidak mungkin suatu niat jahat dan rencana melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dimulai dari kegiatan yang bersifat sukarela dan terbuka untuk umum;

36. Bahwa, sebagaimana definisi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang telah dijabarkan sebelumnya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan terstruktur dalam Pemilihan yang menguntungkan salah satu paslon, dikerjakan secara terencana dan terukur, berdampak secara masif dan signifikan memengaruhi hasil perolehan suara dalam Pemilihan;
37. Dari definisi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) jika dihadapkan dengan fakta pelaksanaan Bimtek *in casu* yang dilakukan oleh relawan atas nama Kawan Fadly, secara struktural bukanlah penyelenggara pemilihan atau terafiliasi dengan penyelenggara pemilihan. Tidak ada perencanaan sistematis yang dilakukan bersama-sama antara relawan dengan penyelenggara pemilihan. Tentunya, tidak ada dampak atau pengaruh yang relevan terhadap hasil perolehan suara;
- Karena itu, dalil Pemohon tentang penyelenggaraan Bimtek *in casu* tidak memadai untuk dikategorikan sebagai suatu pelanggaran apalagi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM);

DALIL YANG TIDAK LOGIS TENTANG PENGELUARAN RELAWAN DAN SAKSI LUAR:

38. Pemohon mengklaim adanya pengeluaran sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) untuk 7.500 (tujuh ribu lima ratus) relawan selama 4 (empat) bulan dengan honor Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang/bulan. Jumlah relawan tersebut merupakan asumsi yang dibuat-buat karena bertentangan dengan fakta daya tampung kapasitas dan ruang yang digunakan dalam kegiatan tersebut;
39. Bahwa dalil adanya biaya saksi luar sebesar Rp26.766.000.000,- (dua puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dihitung dengan asumsi adanya 60 (enam puluh) saksi di setiap TPS dengan total 1.487 (seribu empat ratus delapan puluh tujuh) TPS. Asumsi 60 (enam puluh) saksi yang ditempatkan per TPS yang kemudian dikalikan dengan total 1.487 (seribu empat ratus delapan puluh tujuh) TPS sehingga secara matematika dasar melibatkan 89.220 (delapan puluh sembilan ribu dua

ratus dua puluh) saksi luar, merupakan suatu hal yang sangat dipaksakan dan tidak mendasar serta melampaui penalaran logis akal sehat untuk didalilkan. Apalagi tidak disertai dengan fakta dan sumber yang jelas keterlibatan 60 (enam puluh) orang saksi luar per TPS. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak Pemohon secara sembarangan menyusun fakta-fakta yang tidak logis dan mengarah kepada bentuk fitnah kepada Pihak Terkait;

PELAPORAN DANA KAMPANYE SUDAH MELALUI PROSES AUDIT:

40. Bahwa terhadap total pengeluaran dana kampanye Pihak Terkait yang telah dilaporkan melalui Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sebesar Rp5.724.363.220,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tidak terdapat temuan dalam bentuk penyimpangan dan/atau pelanggaran dalam audit tersebut. Bahwa laporan dana kampanye Pihak Terkait telah diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai peraturan dan diterima tanpa keberatan dari pihak manapun, termasuk Pemohon, pada waktu yang telah ditentukan. Bahwa tuduhan Pemohon terkait total biaya kampanye sebesar Rp49.590.363.220 (empat puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah) adalah spekulatif tanpa disertai fakta dan alasan yang meyakinkan. Dapat dicontohkan:

- a. Biaya sewa hotel dan pemberian uang kepada peserta:** Tidak terdapat data yang jelas bahwa jumlah peserta mencapai 7.500 (tujuh ribu lima ratus) orang dan/atau bahwa setiap peserta menerima Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang selama 4 (empat) bulan. Tuduhan ini tidak lebih dari sekadar asumsi Pemohon. Apalagi telah dipatahkan oleh fakta penggunaan 1 (satu) ruangan dan kapasitas ruangan;
- b. Biaya relawan:** Angka Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) untuk relawan juga hanya berdasarkan perkiraan Pemohon tanpa

didukung dengan data yang jelas bahwa biaya tersebut benar-benar dikeluarkan;

c. Biaya "Saksi Luar": Perhitungan sebesar Rp26.766.000.000,- (dua puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) merupakan perhitungan yang tidak mendasar karena tidak bersumber kepada fakta konkrit di lapangan. Di samping itu, dalil yang menyatakan sejumlah 60 saksi pada setiap TPS tidak lebih dari dalil yang dibuat-buat dan cenderung sangat dipaksakan;

41. Bahwa dengan demikian, Pemohon gagal menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil). Oleh sebab itu, dalil tersebut haruslah ditolak karena disandarkan pada asumsi spekulatif yang dibuat oleh Pemohon;

TENTANG PELIBATAN KETUA RT DAN KETUA RW UNTUK MEMBERIKAN DUKUNGAN DALAM KAMPANYE;

42. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai pelibatan Ketua RT dan RW dalam pelanggaran terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak berdasar dan tidak relevan secara hukum. Pemohon tidak mampu memberikan fakta yang menguatkan klaimnya, seperti identitas Ketua RT dan RW yang terlibat, lokasi spesifik kejadian, maupun dokumen yang mendukung adanya keterlibatan terstruktur dalam skala besar. Tuduhan Pemohon sepenuhnya didasarkan pada asumsi tanpa adanya data akurat yang menunjukkan dampak signifikan terhadap hasil Pemilihan;

43. Fakta menunjukkan bahwa Kota Padang memiliki 3.440 (tiga ribu empat ratus empat puluh) RT dan 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) RW, yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan. Namun, tidak secara rinci menerangkan siapa saja Ketua RT dan RW yang diduga terlibat dalam pelanggaran tersebut, dan bagaimana perannya dalam melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur dan memengaruhi hasil Pemilihan. Hal ini mencerminkan lemahnya dasar tuduhan yang diajukan, karena generalisasi tanpa bukti spesifik tidak dapat diterima sebagai argumen yang sah;

44. Adapun tuduhan Pemohon mengenai politik uang melalui pembagian uang dan minyak goreng juga merupakan asumsi dan mengada-ngada karena tidak disertai dengan fakta-fakta yang mendukung tuduhan tersebut. Lebih jauh, tidak ada fakta bahwa tindakan tersebut dilakukan secara terstruktur oleh Ketua RT dan RW atas perintah atau arahan dari Pihak Terkait;
45. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak hanya lemah secara substansi tetapi juga tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Tuduhan ini tidak relevan dengan hasil pemilihan dan tidak dapat diterima sebagai dasar hukum untuk membatalkan hasil Pemilihan;
46. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan pelanggaran sistematis tidak didukung oleh bukti yang menunjukkan adanya perencanaan matang, tersusun, dan sangat rapi sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tuduhan bahwa kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilakukan pada tanggal 13–15 Agustus 2024 merupakan bagian dari rencana matang untuk melanggar hukum adalah asumsi belaka, tanpa adanya fakta keterkaitan langsung antara kegiatan tersebut dengan hasil Pemilihan;
47. Bahwa kegiatan Bimtek pada tanggal 13–15 Agustus 2024 berlangsung sebelum masa kampanye dimulai, bahkan sebelum penetapan pasangan calon secara resmi oleh Komsis Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 22 September 2024. Hal ini berarti kegiatan tersebut tidak termasuk dalam tahapan kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan. Oleh karena itu, tidak relevan untuk mengaitkan kegiatan tersebut dengan pelanggaran yang memengaruhi hasil Pemilihan;
48. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di 8 (delapan) dari 11 (sebelas) kecamatan di Kota Padang, yakni Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Nanggalo, Lubuk Begalung, Padang Utara, Padang Barat, Padang Timur, dan Padang Selatan. Namun, tuduhan ini hanya didasarkan pada asumsi tanpa fakta dan

rasionalisasi yang jelas menunjukkan adanya dampak signifikan terhadap hasil Pemilihan;

a. Kecamatan Koto Tengah

Bahwa tuduhan Pemohon mengenai pelanggaran bersifat terstruktur, sistemis, dan masif (TSM) tidak didukung oleh identitas jelas pelapor. Pemohon tidak menjelaskan siapa pelapor yang dimaksud—apakah pelapor yang memberikan keterangan kepada Pemohon atau yang melapor ke Bawaslu—sehingga kredibilitas keterangan tersebut patut diragukan. Tuduhan pembagian stiker, pemberian uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta janji tambahan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hanya bersifat asumsi dan mengada-ngada. Keterlibatan Ketua RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang didalilkan juga tidak dijelaskan unsur perbuatannya yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), baik dari segi organisasi, rencana matang, maupun dampak signifikan terhadap hasil Pemilihan. Bahkan, Pemohon tidak mampu menunjukkan bagaimana tindakan tersebut memenuhi unsur masif secara luas di seluruh wilayah atau bagaimana keterlibatan tersebut mengganggu prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil). Dengan demikian, tuduhan ini bersifat asumptif dan tidak relevan secara hukum untuk mendukung permohonan Pemohon;

Apalagi dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran bersifat TSM di Kecamatan Koto Tengah lebih tidak relevan, mengingat saksi Pemohon sendiri menandatangani Model D (Berita Acara Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan). Penandatanganan ini menunjukkan bahwa saksi Pemohon menerima hasil rekapitulasi suara tanpa keberatan. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada indikasi keberatan terkait dugaan pelanggaran di tingkat kecamatan, apalagi yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Hal ini menunjukkan bahwa tuduhan Pemohon tidak relevan dan mengindikasikan kebohongan dalam dalil yang diajukan;

b. Kecamatan Kuranji

Bahwa tuduhan Pemohon mengenai pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak didukung oleh identitas jelas pelapor maupun bukti konkret yang relevan. Pemohon tidak menjelaskan siapa pelapor yang dimaksud—apakah pelapor yang memberikan keterangan kepada Pemohon atau yang melapor ke Bawaslu—sehingga kredibilitas keterangan tersebut patut diragukan;

Pelapor pertama menyatakan bahwa dirinya diajak mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) di ZHM dan dijanjikan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pelapor kedua mengaku menerima uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah kegiatan Bimtek selesai. Selain itu, pelapor juga menyebut bahwa adiknya menerima uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari RT setempat. Pelapor ketiga menyebut adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh RT setempat. Pelapor keempat mengaku menerima sejumlah uang, baju, dan alat peraga kampanye (APK). Pelapor kelima mengaku hanya mendengar dari orang lain terkait adanya pemberian uang;

Secara keseluruhan, tuduhan Pemohon terhadap dugaan pelanggaran di Kecamatan Kuranji tidak memiliki dasar yang kuat. Tuduhan hanya didasarkan pada keterangan pelapor tanpa disertai penjelasan spesifik waktu, lokasi kejadian, dan pihak terlibat yang dapat menguatkan adanya pelanggaran pemilihan. Keterangan yang diberikan cenderung tidak relevan, bersifat asumsi, atau tidak dapat membuktikan keterkaitan langsung dengan pasangan calon. Tuduhan ini juga tidak menjelaskan skala dampak atau pengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum yang valid untuk membatalkan hasil Pemilihan. Dengan demikian, keterangan-keterangan yang bersifat sumir ini haruslah ditolak;

c. Kecamatan Nanggalo

Bahwa tuduhan Pemohon mengenai pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak didukung oleh identitas jelas pelapor maupun bukti konkret yang relevan. Pemohon tidak menjelaskan siapa

pelapor yang dimaksud—apakah pelapor yang memberikan keterangan kepada Pemohon atau yang melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)—sehingga kredibilitas keterangan tersebut patut diragukan;

Pelapor pertama menyatakan bahwa ia adalah peserta Bimtek dan diberikan tugas mendata 60 (enam puluh) rumah dan membagikan bingkisan. Pelapor kedua, menyatakan Ketua RT tempat tinggalnya sebagai koordinator kampanye pihak terkait dan penerimaan uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Bimtek. Pelapor ketiga menyebut menghadiri Bimtek di Gedung Rohana Kudus dan menerima uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Klaim pelapor lain tentang tugas mendata 20 (dua puluh) orang dengan janji uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Tuduhan mengenai keterlibatan Ketua RT dan RW, termasuk klaim bahwa RT. 005/RW. 008 aktif berkampanye di grup *WhatsApp*. Pelapor juga menyebut adanya pertemuan pembagian sembako dan uang di rumah RT. 005 pada masa tenang;

Bahwa tuduhan Pemohon mengenai dugaan pelanggaran di Kecamatan Nanggalo tidak dapat diterima karena keterangan yang diberikan oleh para pelapor tidak spesifik, tidak menjelaskan lokasi dengan jelas, dan tidak menyebutkan siapa saja pihak yang terlibat secara rinci dalam peristiwa yang dituduhkan. Tuduhan mengenai kegiatan Bimtek, pembagian uang, sembako, dan aktivitas kampanye oleh Ketua RT dan RW hanya didasarkan pada pengakuan yang sumir tanpa rincian tentang tempat kejadian, waktu, atau hubungan langsung dengan pasangan calon. Tidak adanya penjelasan yang terperinci mengenai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa tuduhan ini tidak berdasar, bersifat asumsi, dan tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar hukum pembatalan hasil pemilihan di Kecamatan Nanggalo. Dengan demikian keterangan-keterangan yang bersifat sumir ini haruslah ditolak;

d. Kecamatan Lubuk Begalung

Bahwa tuduhan Pemohon mengenai pelanggaran bersifat masif tidak didukung oleh identitas jelas pelapor maupun bukti konkret yang relevan.

Pemohon tidak menjelaskan siapa pelapor yang dimaksud—apakah pelapor yang memberikan keterangan kepada Pemohon atau yang melapor ke Bawaslu—sehingga kredibilitas keterangan tersebut patut diragukan;

Bahwa tuduhan Pemohon terkait dugaan pelanggaran di Kecamatan Lubuk Begalung tidak dapat dibenarkan karena keterangan yang disampaikan para pelapor tidak jelas, klaim mengenai pembagian uang dan sembako hanya didasarkan pada pengakuan yang bersifat sumir. Ketidakjelasan informasi menunjukkan bahwa tuduhan ini tidak memenuhi unsur pelanggaran, apalagi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilihan. Bagaimana mungkin klaim atas dugaan yang sumir dan tidak memiliki kejelasan dijadikan sebagai dasar untuk meminta pemilihan ulang di kecamatan ini. Sementara tuduhan tersebut tidak relevan dan dipenuhi ketidakjelasan fakta peristiwa, sehingga patut diragukan kebenaran keterangan tersebut;

e. Kecamatan Padang Utara

Bahwa tuduhan Pemohon mengenai pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak didukung oleh identitas jelas pelapor maupun bukti konkret yang relevan. Pemohon tidak menjelaskan siapa pelapor yang dimaksud—apakah pelapor yang memberikan keterangan kepada Pemohon atau yang melapor ke Bawaslu—sehingga kredibilitas keterangan tersebut patut diragukan;

Pelapor pertama menyatakan mendapatkan informasi mengenai pembagian uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan Bimtek. Pelapor kedua menyatakan bahwa ia dijanjikan minyak goreng. Pelapor ketiga menyebutkan menerima minyak goreng pada 27 November 2024. Selanjutnya, klaim pelapor-pelapor lain tentang ajakan memilih pasangan calon Pihak Terkait dengan iming-iming amplop. Pelapor lainnya menyatakan bahwa ada pembagian amplop dan

nasi bungkus oleh panitia pada 23 November 2024. Juga adanya klaim pembagian sembako oleh relawan di Jalan Palembang Ulak Karang;

Bahwa keterangan-keterangan pelapor di atas, adalah keterangan yang tidak benar dan tidak didasarkan pada fakta yang jelas, karenanya keterangan-keterangan tersebut haruslah ditolak. Seperti keterangan pelapor pertama yang hanya mendengar dari orang lain (*testimonium de auditu*). Pada hukum pembuktian, jenis keterangan ini sering kali dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat karena sifatnya yang tidak langsung dan rawan distorsi. Sehingga tidak layak menjadi dasar untuk membatalkan hasil Pemilihan pada kecamatan ini. Oleh karena itu, dimohonkan kepada Mahkamah untuk tidak mempertimbangkan dalil pada Kecamatan Padang Utara;

f. Kecamatan Padang Barat

Bahwa tuduhan Pemohon mengenai pelanggaran bersifat masif tidak didukung oleh identitas jelas pelapor maupun bukti konkret yang relevan. Pemohon tidak menjelaskan siapa pelapor yang dimaksud—apakah pelapor yang memberikan keterangan kepada Pemohon atau yang melapor ke Bawaslu—sehingga kredibilitas keterangan tersebut patut diragukan;

Pelapor menyatakan menerima informasi dari tetangga bahwa Ketua RT. 04, Agus, membagikan sembako dan menjanjikan bantuan selama dua bulan jika pasangan calon Pihak Terkait menang. Selanjutnya, pelapor menyebutkan pembagian sembako oleh tim pasangan calon Pihak Terkait di daerah Purus. Tuduhan mengenai pembagian uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh tim relawan pihak terkait. Pelapor yang lain menyatakan bahwa pada bulan Oktober 2024 ada pembagian sembako di lingkungan tempat tinggalnya;

Tuduhan tersebut merupakan tuduhan yang mengada-ada di mana apabila disandarkan pada tuduhan yang dimaksud, merupakan tuduhan atas pelanggaran politik uang yang seharusnya diselesaikan dengan menggunakan saluran penyelesaian pelaporan ke Bawaslu dan

Gakkumdu. Namun pada faktanya, sampai dengan saat keterangan Pihak Terkait ini disampaikan, sama sekali tidak terdapat proses hukum atas dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh relawan Pihak Terkait;

g. Kecamatan Padang Timur

Bahwa tuduhan Pemohon mengenai pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak didukung oleh identitas jelas pelapor maupun bukti konkret yang relevan. Pemohon tidak menjelaskan siapa pelapor yang dimaksud—apakah Pelapor yang memberikan keterangan kepada Pemohon atau yang melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)—sehingga kredibilitas keterangan tersebut patut diragukan;

Pelapor menyatakan diminta menyerahkan KTP dan KK untuk dimasukkan ke dalam aplikasi pasangan calon Pihak Terkait. Pelapor menyatakan diajak ikut kampanye akbar oleh tetangganya dengan janji diberikan uang Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah). Namun, Pemohon tidak pernah menjelaskan siapa yang meminta dan aplikasi apa yang dimaksud, serta keterangan pelapor hanya berdasarkan keterangannya sendiri yang tidak diketahui kebenarannya. Bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidak hanya lemah secara substansi, tetapi juga gagal menunjukkan adanya fakta dan kebenaran informasi. Seperti keterangan pelapor pertama yang hanya mendengar dari orang lain;

h. Kecamatan Padang Selatan

Bahwa tuduhan Pemohon mengenai pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak didukung oleh identitas jelas pelapor maupun bukti konkret yang relevan. Pemohon tidak menjelaskan siapa pelapor yang dimaksud—apakah pelapor yang memberikan keterangan kepada Pemohon atau yang melapor ke Bawaslu—sehingga kredibilitas keterangan tersebut patut diragukan;

Pelapor menyatakan mendengar informasi dari Ketua RT. 03, Edi Gunawan, bahwa ia menerima uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari tim pemenangan. Selain itu, tuduhan adanya pemberian uang

Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan konsumsi pada kampanye akbar, serta janji uang kepada tim relawan. Tuduhan mengenai keterlibatan tiga saksi luar yang mendatangi TPS juga tidak konsisten dengan dalil sebelumnya yang menyebutkan adanya 60 (enam puluh) saksi di setiap TPS. Tuduhan diskriminasi oleh Ketua RT. 03 dan RW. 07 kepada warga. Selain itu, tuduhan mengenai pemberian uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada pengurus Masjid Jabal Nur atau janji Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Bundo Kandung;

Bahwa Pemohon tidak dapat menggambarkan adanya kebenaran fakta dari tuduhan-tuduhan tersebut. Sehingga tidak hanya lemah secara substansi, tetapi juga gagal menunjukkan adanya korelasi dan relevansinya terhadap dalil terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Seperti keterangan pelapor pertama yang hanya mendengar dari orang lain;

Pihak Terkait menyimpulkan perihal dalil tuduhan masif nya perbuatan TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Setelah membaca dalil-dalil masif dalam 8 kecamatan ini. Mulai dari dalil keterangan adanya keterlibatan RT dan RW yang didalilkan, namun Pemohon tidak menjelaskan lokasi tempat kejadian, maupun waktu peristiwa dan pihak yang terlibat. Pemohon bahkan dalam permohonannya, menyertakan dalil adanya keterangan dari banyak pelapor yang mendengar informasi dari orang lain yang secara hukum pun tidak layak untuk dijadikan saksi dan dipertimbangkan keterangannya. Ataupun pembagian amplop dan sembako yang disampaikan tidak dijelaskan spesifik kejadian dan tidak dapat memastikan keterlibatan Pihak Terkait dalam dalil tersebut. Apalagi banyak dalil yang mengkaitkan antara kegiatan Bimtek dengan pelapor di 8 kecamatan, namun tidak menjelaskan relevansinya dengan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di 8 (delapan) kecamatan tersebut selain para pelapor mengetahui atau mengikuti. Lalu perbuatan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) apa yang terjadi di 8 (delapan) kecamatan tersebut yang berdampak kepada jalannya "*Pemilihan di 11 kecamatan yang akan digambarkan di 8 kecamatan*"?;

Pemohon tidak dapat memberikan gambaran, secara hukum mengenai pelanggaran apa yang dilakukan, bagaimana dalil pelanggaran tersebut telah memenuhi unsur persyaratan untuk disebut sebagai suatu pelanggaran, apalagi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) untuk menjadi dasar Pemohon meminta Mahkamah agar melakukan pemilihan ulang di 8 (delapan) kecamatan yang dimaksud;

TENTANG LAPORAN

49. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan mengajukan dua laporan dugaan pelanggaran dengan tanda bukti Nomor 13/PL/PW/KOTA/03.01/XI/2024 dan 15/PL/PW/KOTA/03.01/XI/2024, keduanya bertanggal 26 November 2024. Namun, terhadap laporan tersebut tidak dijelaskan substansinya oleh Pemohon dalam permohonan, juga tidak dijelaskan siapa dan di mana yang dilaporkan, sehingga tidak dapat dinilai relevansinya terhadap tuduhan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dengan demikian, tuduhan ini tidak memiliki dasar hukum yang memadai;

Selain itu, laporan yang baru dimasukkan pada tanggal 26 November 2024 menunjukkan bahwa Pemohon tidak segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut sejak awal tahapan Pemilihan atau pada saat pelanggaran diduga terjadi. Tidak ada alasan jelas yang diberikan oleh Pemohon mengapa laporan tidak diajukan lebih awal. Penundaan ini menimbulkan keraguan atas kesungguhan Pemohon dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran, bahkan dapat menjadi petunjuk bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak cukup signifikan atau tidak benar-benar terjadi;

Tindakan melaporkan dugaan pelanggaran di waktu yang sangat dekat dengan hari Pemilihan, tanpa penjelasan substansial mengenai isi dan bukti laporan, juga memperlihatkan bahwa laporan tersebut lebih bersifat formalitas untuk mendukung permohonan, bukan sebagai langkah konkret dalam mencari keadilan atas dugaan pelanggaran yang dianggap

berdampak signifikan. Hal ini semakin memperlemah dasar dalil Pemohon dalam permohonan *in casu*;

50. Bahwa Pemohon juga seharusnya menempuh seluruh tahapan administrasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa pemilu, termasuk melaporkan pelanggaran kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan menindaklanjuti mekanisme yang tersedia apabila tidak sepakat dengan tindakan atau keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mekanisme hukum yang ada telah dirancang untuk memberikan ruang bagi setiap peserta pemilu untuk menyampaikan keberatan atau sengketa dengan cara yang terstruktur dan transparan. Namun, Pemohon tidak menunjukkan bahwa ia telah menjalankan mekanisme lanjutan tersebut, seperti mengajukan keberatan administrasi, melaporkan tindakan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), atau menguji tindak lanjut laporan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);
51. Bahwa dalam hal laporan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pemohon memiliki hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Hasil dari laporan tersebut, baik berupa putusan yang menyatakan adanya pelanggaran atau tidak adanya pelanggaran, seharusnya menjadi bagian dari dasar pertimbangan Pemohon untuk melanjutkan langkah hukum berikutnya. Namun, Pemohon tidak menyampaikan hasil dari laporan tersebut, baik dalam bentuk tindak lanjut maupun bukti bahwa laporan tersebut telah diproses. Ketidadaan langkah ini menunjukkan kelalaian Pemohon dalam menggunakan hak hukum yang tersedia secara efektif;
52. Dengan demikian, kelalaian Pemohon dalam mengikuti prosedur hukum yang tersedia menunjukkan ketidaktepatan dalam upayanya untuk menyelesaikan persoalan yang didalilkan. Tanpa menempuh mekanisme yang telah ditentukan, tuduhan Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi tidak relevan dan tidak dapat diterima sebagai dasar hukum untuk mendukung permohonannya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon gagal

memanfaatkan hak hukum yang tersedia secara efektif dan justru mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain tanpa bukti yang memadai;

53. Sehingga, dalam konteks pelaksanaan permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU), langkah ini hanya relevan untuk wilayah yang benar-benar terbukti tercemar oleh pelanggaran. Mahkamah Konstitusi memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) hanya dilakukan di wilayah yang membutuhkan koreksi untuk menjaga keabsahan hasil pemilu tanpa mencampuri wilayah lain yang tidak terkait. Dalam hal ini, tuduhan Pemohon yang mencakup delapan kecamatan tidak menunjukkan wilayah terdampak secara spesifik dan cenderung menggeneralisir sebagian peristiwa kecil (yang bahkan tidak dapat dipastikan kebenarannya) dengan mengatakannya seolah sebagai peristiwa masif, sehingga tidak beralasan secara hukum menjadi dasar untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Tuduhan-tuduhan Pemohon juga gagal menunjukkan adanya perintah terstruktur, rencana yang matang dan terorganisir, serta dampak luas yang signifikan terhadap mayoritas pemilih. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak relevan untuk mendukung pembatalan hasil pemilu di Kota Padang dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tanggapan Pihak Terkait dalam pokok permohonan, dapat disimpulkan sesungguhnya dalil-dalil peristiwa atau kejadian yang dikemukakan Pemohon *in casu* tidak beralasan hukum dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran, apalagi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM);

Dengan demikian, tidak ada alasan dan kondisi yang memadai dan memungkinkan untuk dilakukan penundaan pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c, sehingga permohonan Pemohon *in casu* secara formil tidak layak untuk dilanjutkan pada pemeriksaan pokok-pokok permohonan;

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dengan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, pada tanggal 6 Desember 2024;

3. Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1.a, Bukti PT-1.b, Bukti PT-2.a, Bukti PT-2.b, Bukti PT-3 sampai dengan Bukti PT-5, Bukti PT-6.a sampai dengan Bukti PT-6.d, Bukti PT-7 sampai dengan bukti PT-114, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1.a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fadly Amran;
2. Bukti PT-1.b : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maigus Naisir;
3. Bukti PT-2.a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1222 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Padang, pada tanggal 20 September 2024;
4. Bukti PT-2.b : Fotokopi Berita Acara Nomor: 517/PL.02.1-BA/1371/2024, Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Kota Padang, pada tanggal 20 September 2024;

5. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1223 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, pada tanggal 22 September 2024;
6. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1225 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, pada tanggal 23 September 2024;
7. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 002/SK/FA-MN-PDG/X/2024 tentang Struktur, Komposisi, dan Personalia Tim Pemenangan Walikota dan Wakil Walikota Padang Fadly Amran – Maigus Nasir Periode 2024-2029;
8. Bukti PT-6.a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, pada tanggal 6 Desember 2024;
9. Bukti PT-6.b : Fotokopi Berita Acara Nomor: 810/PL.02.6-BA/1371/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Padang Dalam Pemilihan Tahun 2024;
10. Bukti PT-6.c : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;
11. Bukti PT-6.d : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
12. Bukti PT-7 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan MATA AIR, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 024;
13. Bukti PT-8 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan RAWANG, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 019;

14. Bukti PT-9 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 005;
15. Bukti PT-10 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Batang Harau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 008;
16. Bukti PT-11 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 010;
17. Bukti PT-12 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 004;
18. Bukti PT-13 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota

Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 006;

19. Bukti PT-14 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 004;
20. Bukti PT-15 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Air Manis, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 003;
21. Bukti PT-16 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Bukit Gado-Gado, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 004;
22. Bukti PT-17 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Bukit Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 011;
23. Bukti PT-18 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Bukit Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 002;

24. Bukti PT-19 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 012;
25. Bukti PT-20 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 018;
26. Bukti PT-21 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 007;
27. Bukti PT-22 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 008;
28. Bukti PT-23 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 025;
29. Bukti PT-24 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun

- 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 009;
30. Bukti PT-25 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 015;
31. Bukti PT-26 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 008;
32. Bukti PT-27 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 013;
33. Bukti PT-28 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 007;
34. Bukti PT-29 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 007;

35. Bukti PT-30 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 007;
36. Bukti PT-31 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 008;
37. Bukti PT-32 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 008;
38. Bukti PT-33 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 012;
39. Bukti PT-34 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 009;
40. Bukti PT-35 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun

2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 007;

41. Bukti PT-36 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 006;
42. Bukti PT-37 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 008;
43. Bukti PT-38 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 004;
44. Bukti PT-39 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 016;
45. Bukti PT-40 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 012;

46. Bukti PT-41 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 07;
47. Bukti PT-42 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 021;
48. Bukti PT-43 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 004;
49. Bukti PT-44 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 017;
50. Bukti PT-45 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 015;
51. Bukti PT-46 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun

- 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Bungus Timur, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 010;
52. Bukti PT-47 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Teluk Kabung Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 005;
53. Bukti PT-48 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 006;
54. Bukti PT-49 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Bungus Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 006;
55. Bukti PT-50 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 013;
56. Bukti PT-51 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 007;

57. Bukti PT-52 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 034;
58. Bukti PT-53 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 010;
59. Bukti PT-54 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 008;
60. Bukti PT-55 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Tanjung Aua Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 002;
61. Bukti PT-56 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 008;
62. Bukti PT-57 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun

- 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 009;
63. Bukti PT-58 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 011;
64. Bukti PT-59 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 018;
65. Bukti PT-60 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Koto Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 013;
66. Bukti PT-61 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Batung Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 013;
67. Bukti PT-62 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Kampung Jua Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 010;

68. Bukti PT-63 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Kampung Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 009;
69. Bukti PT-64 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Cengkeh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 006;
70. Bukti PT-65 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 016;
71. Bukti PT-66 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 017;
72. Bukti PT-67 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Tarantang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 005;
73. Bukti PT-68 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun

2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 014;

74. Bukti PT-69 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 013;
75. Bukti PT-70 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 012;
76. Bukti PT-71 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Baringin, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 003;
77. Bukti PT-72 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 022;
78. Bukti PT-73 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 015;

79. Bukti PT-74 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 017;
80. Bukti PT-75 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 015;
81. Bukti PT-76 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 008;
82. Bukti PT-77 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Lambuang Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 006;
83. Bukti PT-78 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Koto Lua, Kecamatan Pauh, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 017;
84. Bukti PT-79 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun

2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 011;

85. Bukti PT-80 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 009;
86. Bukti PT-81 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 011;
87. Bukti PT-82 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 009;
88. Bukti PT-83 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 036;
89. Bukti PT-84 : Fotokopi Fotocopy Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 026;

90. Bukti PT-85 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 029;
91. Bukti PT-86 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 032;
92. Bukti PT-87 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 021;
93. Bukti PT-88 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 018;
94. Bukti PT-89 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 013;
95. Bukti PT-90 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun

- 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 017;
96. Bukti PT-91 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 061;
97. Bukti PT-92 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 011;
98. Bukti PT-93 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 023;
99. Bukti PT-94 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 011;
100. Bukti PT-95 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 015;

101. Bukti PT-96 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 031;
102. Bukti PT-97 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 007;
103. Bukti PT-98 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 021;
104. Bukti PT-99 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 021;
105. Bukti PT-100 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 031;
106. Bukti PT-101 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun

2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 038;

107. Bukti PT-102 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 020;
108. Bukti PT-103 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 035;
109. Bukti PT-104 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 040;
110. Bukti PT-105 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 032;
111. Bukti PT-106 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 030;

112. Bukti PT-107 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 017;
113. Bukti PT-108 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 020;
114. Bukti PT-109 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 017;
115. Bukti PT-110 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-KWK), Desa/Kelurahan Koto Pulai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, TPS 001 sampai dengan TPS 005;
116. Bukti PT-111 : Fotokopi *Print Out* Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan – Tahun: 27 Agustus 2024/Khusus – Calon PN);
117. Bukti PT-112 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
118. Bukti PT-113 : Fotokopi Keterangan Ahli Tata Negara Dr. Eza Aulia, S.H., M.H. – dengan judul “Kriteria Penundaan Pemberlakuan Ambang Batas Selisih Suara Dalam

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi”, bertanggal 17 Januari 2025;

119. Bukti PT-114 : Fotokopi *Print Out* Tangkap layar data resmi situs The ZHM Premier Padang terkait kapasitas maksimal *ballrooms*.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang memberikan keterangan bertanggal 28 Januari 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, pukul 11.22 WIB, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Elektroik Nomor 128/e-APKB/Pan.MK/01/2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “*Hasil penghitungan yang dilakukan Termohon dihasilkan dari proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Luber Jurdil*” [Angka (1) dan (2), halaman (13) sampai dengan (14)]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Padang:

A Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B Keterangan Bawaslu Kota Padang Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

- 1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Padang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 259/LHP/PM.01.02/SB-14/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 dan Nomor 260/LHP/PM.01.02/SB-14/12/2024 tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Padang melakukan pengawasan pada tanggal 05 sampai 06 Desember 2024 [vide Bukti PK.4.13-1], yang menjelaskan telah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di 11 (sebelas)

kecamatan di tingkat Kota Padang. Selama proses rekapitulasi berlangsung tidak terdapat adanya kejadian khusus;

- 2 Bahwa Bawaslu Kota Padang mendapatkan salinan Model D. HASIL-KWK-WALIKOTA tingkat Kab/Kota, yang menerangkan keterangan sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Fadly Amran – Maigus Nasir	176.648
2	Muhammad Iqbal – Amasrul	54.685
3	Hendri Septa – Hidayat	88.859
Jumlah		320.192

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “*Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak jujur dalam melaporkan pemasukan dan pengeluaran dana kampanyenya sesuai hukum yang berlaku*” [Angka (3) sampai dengan (9), halaman (14) sampai dengan (18)]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Padang:

A Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Padang menyampaikan surat imbauan [vide Bukti PK.4.13-2], sebagai berikut:
 - 1.1. Berdasarkan Surat Imbauan Bawaslu Kota Padang Nomor 533/PM.00.02/K.SB-14/09/2024 tanggal 23 September 2024, perihal Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), kepada Pasangan

Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kota Padang telah mengimbau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye (LADK) kepada KPU Kota Padang;

- 1.2. Berdasarkan Surat Imbauan Bawaslu Kota Padang Nomor 694/PM.02.00/K.SB-14/11/2024 tanggal 20 November 2024, perihal penyampaian LPPDK, kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Padang mengimbau kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang untuk menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir, atau paling lambat tanggal 24 November 2024, pukul 23.59 waktu setempat.

- 2 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Padang dapat disampaikan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Padang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 170.a/LHP/PM.01.02/SB-14/09/2024 tanggal 25 September 2024 [vide Bukti PK.4.13-3], yang pada pokoknya dari hasil pencermatan pada aplikasi SIKADEKA (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye), status penyampaian terhadap Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 (Fadly Amran – Maigus Nasir) dikembalikan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, pukul 23.59 WIB. Hal tersebut tertuang dalam Berita Acara KPU Kota Padang Nomor 563/PL.02.5-BA/1371/2024 tanggal 25 September 2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 yang telah di Unduh dari Aplikasi SIKADEKA;

- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Padang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 173.a/LHP/PM.01.02/SB-14/09/2024 tanggal 28 September 2024 [vide Bukti PK.4.13-4], yang pada pokoknya dari hasil pencermatan pada aplikasi SIKADEKA status penyampaian terhadap Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 (Fadly Amran – Maigus Nasir), diterima pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, pukul 15.09 WIB.

Dari hasil unduhan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan pada aplikasi SIKADEKA Bawaslu Kota Padang ditemukan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 (Fadly Amran dan Maigus Nasir) dengan total Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Padang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 204.a/LHP/PM.01.02/SB-14/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 [vide Bukti PK.4.13-5], yang pada pokoknya berdasarkan hasil pencermatan pada Aplikasi SIKADEKA terhadap Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (Fadly Amran – Maigus Nasir) diterima pada hari Kamis, 24 Oktober 2024, pukul 16.54 WIB.

Dari hasil unduhan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada aplikasi SIKADEKA Bawaslu Kota Padang menemukan formulir Laporan Awal Dana Kampanye dengan total Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

- 2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Padang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 246.a/LHP/PM.01.02/SB-14/11/2024 tanggal 25 November 2024 [vide Bukti PK.4.13-6], yang pada pokoknya berdasarkan hasil pencermatan pada Aplikasi SIKADEKA terhadap status Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (Fadly Amran – Maigus Nasir) diterima hari Minggu, 24 November 2024, pukul 13.53 WIB.

Dari hasil unduhan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada aplikasi SIKADEKA Bawaslu Kota Padang menemukan Formulir Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye terdapat penambahan dana kampanye dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 (Fadly Amran – Maigus Nasir) senilai Rp5.174.985.500,00 (lima miliar seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan terdapat penerimaan lain berupa bunga bank senilai Rp1.516.097,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu sembilan puluh tujuh rupiah). Total penerimaan pada Laporan LPPDK Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang senilai Rp5.724.985.500,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh empat sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- 2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Padang terkait Hasil Audit Dana Kampanye Nomor 262/LHP/PM.01.02/SB-14/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 [vide Bukti PK.4.13-7], yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil pencermatan pada Aplikasi SIKADEKA terhadap hasil audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (Fadly Amran – Maigus Nasir) oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan

Rekan (Pusat) dengan nama akuntan Rianita Soelaiman pada tanggal 9 Desember 2024, dalam hasilnya dinyatakan tidak patuh.

Dari hasil audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 (Fadly Amran – Maigus Nasir) terdapat penerimaan senilai Rp5.726.501.597,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), pengeluaran sebesar Rp5.724.363.220,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah), dengan saldo tersisa di Rekening Khusus Dana Kampanye senilai Rp2.138.377,00 (dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan *“Praktik politik uang yang melibatkan Ketua RT dan Ketua RW dalam kontestasi Pilkada Kota Padang Tahun 2024 nyata terjadi di seluruh kecamatan di Kota Padang yang secara teknis dapat kami buktikan sebarannya di 8 (delapan) kecamatan dari total 11 (sebelas) kecamatan yang ada di Kota Padang. Sebaran tersebut telah memenuhi definisi masif, yakni sebaran dipaling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”* [angka (10), halaman (23) sampai dengan halaman (43)]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Padang:

A Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1 Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

- 1.1. Bawaslu Kota Padang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 04/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XII/2024 tanggal 26 November 2024 dan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 13/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024 tanggal 26 November 2024 [vide

Bukti PK.4.13-8]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Padang mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena Bukan Pelanggaran Pemilihan;

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kota Padang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 05/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XII/2024 tanggal 26 November 2024 dan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 15/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024 tanggal 26 November 2024 [vide Bukti PK.4.13-9]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Padang mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena bukan pelanggaran Pemilihan.

B Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terkait dalil pelanggaran terstruktur dan sistematis [angka (10.1) dan (10.2)], Bawaslu Kota Padang menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1.1. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Padang Selatan Nomor 045/LHP/PM.01.02/SB-14-01/11/ 2024 tanggal 23 November 2024 [vide Bukti PK.4.13-10], yang pada pokoknya menyampaikan Panwaslu Kecamatan Padang Selatan melakukan pengawasan kegiatan kampanye pada pukul 10.16 WIB. Berawal Panwaslu Kecamatan Padang Selatan mendapatkan informasi dari *Whatsapp* grup Panwaslu Kecamatan se-Kota Padang berupa Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTP/995/XI/YAN.2.2/2024/Ditintelkam tanggal 22 November 2024, terkait jadwal kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2 Epyardi Asda – Ekos Albar, di Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan berlokasi di ZHM Premiere Hotel Padang yang akan dilaksanakan

pukul 10.00 WIB. Menindaklanjuti informasi STTP tersebut, maka Panwaslu Kecamatan Padang Selatan segera menginstruksikan Panwaslu Kelurahan/Desa Alang Laweh untuk melakukan pengawasan kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2 Epyardi Asda – Ekos Albar di ZHM Premiere Hotel Padang tersebut. Dari informasi Panwaslu Kelurahan/Desa Alang Laweh sudah berada di lokasi kampanye pukul 10.30 WIB, selanjutnya Panwaslu Kecamatan Padang Selatan meminta Panwaslu Kelurahan Alang Laweh untuk memastikan kegiatan apa saja yang sedang berlangsung di ZHM Premiere Hotel tersebut, Panwaslu Kelurahan Alang Laweh menyampaikan kegiatan yang menghadirkan calon maupun pasangan calon pilkada hanya kegiatan Dialog Kemajuan Olahraga Sumatera Barat yang dilaksanakan pada lantai 3 ruangan Mulia 9-10. Kegiatan kampanye pada tanggal 23 November 2024 di Hotel ZHM Premiere Hotel atau dulu bernama Grand Zuri Hotel. Kegiatan kampanye tersebut dengan tema kegiatan *“Dialog Kemajuan Olahraga Sumatera Barat”*.

Setelah melakukan pengawasan di Kelurahan Mata Air tepatnya pukul 10.30 WIB, anggota Panwaslu Kecamatan Padang Selatan Diana Sari Dewi, dan Helinshia Zalukhu beserta staf sekretariat Panwaslu Kecamatan Padang Selatan, Cia Novira, bergerak menuju lokasi kegiatan kampanye di The ZHM Premiere Hotel Padang. Sampai di ruang lobby The ZHM Premiere Hotel Padang, Panwaslu Kecamatan Padang Selatan melihat pada papan informasi The ZHM Premiere Hotel Padang dan memerhatikan kegiatan apa saja yang sedang berlangsung di the ZHM Premiere Hotel Padang saat itu, terdapat Kegiatan Dialog Kemajuan Olahraga Sumatera Barat yang dilaksanakan pada lantai 3 ruangan Mulia 9-10. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Padang Selatan menuju ruangan kegiatan tersebut, diperhatikan kegiatan yang sedang berlangsung berupa kegiatan kampanye tatap muka dan

pertemuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 dengan KONI dan peserta kampanye yang hadir berjumlah 50 orang sementara dalam STTP peserta yang akan dihadirkan berjumlah 200 orang. Kemudian Panwaslu Kecamatan Padang Selatan bertemu dengan Panwaslu Kelurahan/Desa Alang Laweh Saudara Ahmad Fauzan. Panwaslu Kecamatan Padang Selatan menggali informasi dengan menanyakan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa Alang laweh Siapa saja yang menghadiri kegiatan tersebut.

Panwaslu Kelurahan/Desa Alang Laweh menjawab bahwa setelah melakukan komunikasi dengan panitia pelaksana kegiatan setempat menyatakan peserta yang hadir sebagai berikut: 1. Calon Gubernur Nomor Urut 2, Bapak Epyardi Asda; 2. Fauzi Bahar; 3. Pengurus KONI se-Sumatera Barat. Panwaslu Kecamatan Padang Selatan memerhatikan acara yang sedang berlangsung, yaitu penyampaian harapan dari komunitas olahraga kepada Calon Gubernur Nomor Urut 2, Epyardi Asda. Harapan yang disampaikan sebagai berikut: 1. Jangan ada dana olahraga yang “zonk” setiap tahunnya; 2. Jangan sampai ada Porprov yang batal lagi; 3. Memajukan olahraga di Sumatera Barat baik dalam hal sarana maupun prasarananya.

Dalam pengawasan kampanye di The ZHM Premiere Hotel Padang menyampaikan bahwa hasil pengawasan, kegiatan kampanye tersebut hanya berupa tatap muka berupa dialog. Dalam kegiatan kampanye tidak ditemukan adanya kegiatan membagikan bahan kampanye (BK) atau alat peraga lainnya, termasuk *money* politik maupun yang melanggar peraturan perundang-undangan pilkada pukul 12.30 WIB kegiatan kampanye Calon Gubernur Nomor Urut 2, Epyardi Asda selesai dan kegiatan dilanjutkan dengan makan siang bersama dengan peserta kampanye yang hadir dan acara makan siang bersama berakhir pada pukul 13.00 WIB. Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Padang

Selatan tidak ada ditemukan dan laporan pelanggaran Pemilihan, termasuk menjanjikan dan/atau pemberian uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- 1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Padang Barat Nomor 081/LHP/PM.01.02/SB.14-11/11/2024 tanggal 23 November 2024 dan Nomor 083/LHP/PM.01.02/SB.14-11/11/2024 tanggal 23 November 2024 [vide Bukti PK.4.13-11], yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 (Fadly Amran dan Maigus Nasir) di kelurahan Flamboyan Baru dan Kelurahan Purus. Dimana dalam kegiatan kampanye di kelurahan Flamboyan Baru, Fadly Amran datang pukul 09.15 WIB, dengan diawali dengan photo bersama dengan peserta kampanye, yaitu peserta senam. Fadly Amran menaiki panggung memberikan kata sambutan dan juga mengajak untuk pergi ke kampanye akbar nanti sore dengan memaparkan visi misi menjadikan Kota Padang sebagai Kota Pintar dan Kota Sehat. Pada pukul 09.21 WIB, Fadly Amran selesai berkampanye dan diajak foto bersama lagi oleh peserta senam bersama. Pukul 09.25 WIB, Fadly Amran meninggalkan lokasi dan lanjut menuju Pasar Pagi. Panwaslu Kecamatan Padang Barat memastikan acara senam bersama di Kelurahan Flamboyan Baru telah selesai sebelum bergerak menuju Pasar Pagi yang berada di Kelurahan Rimbo Kaluang. Di Pasar Pagi, Fadly Amran bersama dengan tim pemenangan berjalan menyalami warga dan pedagang meminta dukungan dan mengajak untuk pergi ke kampanye akbar yang akan dilangsungkan di Danau Cimpago Kelurahan Purus. Tim pemenangan yang mengiringi Fadly Amran juga terlihat membagikan bahan kampanye berupa kaos dan *flyer*. Fadly Amran memutari Pasar Pagi dan berjalan keluar menuju Jalan Rasuna Said.

Pukul 13.00 WIB, staf sekretariat Panwaslu Kecamatan Padang Barat tiba di lokasi kegiatan kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 di Danau Cimpago, Jl. Samudra Purus, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat. Saat itu acara belum dimulai, di atas pentas para panitia sedang mempersiapkan *sound system* yang akan digunakan. Para peserta kampanye sudah mulai datang, ada yang datang menggunakan baju partai pengusung dan atribut lainnya. Di sebelah kanan gerbang masuk kampanye akbar, terdapat mobil yang membagikan bahan kampanye berupa kaos Fadly Amran Maigus Nasir. Terlihat pendukung beramai-ramai meminta kaos dan memadati mobil yang membagikan kaos tersebut. Di sebelah kiri pentas, terdapat tenda untuk tamu undangan kampanye akbar yang masih terlihat kosong.

Pukul 13.15 WIB, kegiatan kampanye di Kelurahan Purus, tepatnya di Danau Cimpago. Acara dimulai dengan pembukaan, pembawa acara menaiki pentas sebanyak 4 (empat) orang, yakni pembawa acara ternama di Kota Padang, yaitu Ola Lien, Ucup Hutaaruk, Alma Bagus, dan Gaby Hamdila. Dilanjutkan dengan penampilan bintang tamu untuk menghibur peserta kampanye, diantaranya Tari KDI dan selanjutnya Rayola, Dadak Badarak, dan Bheroxc. Pukul 15.00 WIB setelah hiburan dari beberapa bintang tamu, acara dilanjutkan dengan penyampaian aspirasi dari tokoh masyarakat, Muhammad Faisal mengungkapkan kesulitan yang dihadapi oleh nelayan di Kelurahan Purus dalam mengisi bensin di SPBU. Nelayan sering kali harus membeli bensin menggunakan jerigen. Namun pihak SPBU tidak melayani permintaan tersebut, kecuali jika mereka memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) jerigen. Kondisi ini sangat mempersulit para nelayan di Kelurahan Purus.

Oleh karena itu, Muhammad Faisal meminta kepada Calon Walikota Padang Fadly Amran, agar jika terpilih menjadi Walikota Padang, ia dapat menyelesaikan masalah ini. Hal ini diharapkan

agar nelayan di Purus dapat melaut tanpa menghadapi kesulitan. Penyampaian aspirasi berlanjut hingga pukul 15.45 WIB. Acara berhenti sejenak karena adzan ashar berkumandang. Pukul 16.00 WIB, Calon Walikota dan Wakil Walikota Fadly Amran-Maigus Nasir tiba di lokasi kampanye akbar. Rombongan tiba dengan beberapa mobil yang dikawal oleh mobil patroli pengawasan. Sesampainya di lokasi kampanye Fadly Amran dan Maigus Nasir beserta rombongan berjalan menuju tenda di samping pentas dimana tamu undangan duduk. Selanjutnya pembawa acara meminta Fadly Amran dan Maigus Nasir untuk naik ke pentas untuk berorasi menyampaikan gagasan serta beberapa visi dan misi. Dalam penyampaian visi dan misi, Fadly Amran menyatakan akan menggerakkan segala potensi untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar (*Smart City*) dan kota sehat, berlandaskan agama dan budaya, menuju kota yang maju dan sejahtera serta program-program lainnya. Penyampaian gagasan dan visi misi berlangsung selama 30 menit hingga pukul 16.45 WIB dalam kampanye. Setelah Fadly Amran menyampaikan orasi, pembawa acara meminta Maigus Nasir untuk menyampaikan sepatah kata. Maigus Nasir menambahkan penyampaian gagasan dan visi misi berupa *Smart Surau* yang terdiri dari beberapa program, yaitu Subuh Mubarakah, Remaja Mesjid Reborn, Fasilitas Rumah Tahfiz, dan *Wifi* gratis untuk rumah ibadah. Selain itu, Maigus Nasir juga menjelaskan tentang Padang Amanah berupa pemerintahan berintegritas dan bebas pungli, optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi serta pembangunan masyarakat tingkat RW. Penyampaian orasi berlangsung hingga pukul 17.15 WIB. Setelah orasi, acara dilanjutkan dengan bernyanyi bersama para bintang tamu yang hadir. Penampilan sejumlah artis seperti Rayola, Virzha, dan King Nasar menjadi daya tarik utama dalam kampanye ini. Dalam salah satu penampilannya, King Nasar mengajak warga untuk menggunakan hak pilih pada 27 November mendatang untuk

mencoblos Nomor Urut 1. Pada pukul 18.10 WIB, Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang, Fadly Amran Maigus Nasir bersiap untuk meninggalkan lokasi kampanye. Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Padang Barat tidak ada ditemukan dan laporan pelanggaran Pemilihan, termasuk pembagian sembako, pembagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

2. Bahwa terkait dalil pelanggaran masif [angka (10.3)] berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan yang terdapat di 8 (delapan) kecamatan di Kota Padang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan:

- 2.1. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Koto Tangah [vide Bukti PK.4.13-12];

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Koto Tangah Nomor:

- 016/LHP/PM.01.02/SB.14-11/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024;
- 022/LHP/PM.01.02/SB.14-11/10/2024 tanggal 06 Oktober 2024;
- 026/LHP/PM.01.02/SB.14-11/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024;
- 039/LHP/PM.01.02/SB.14-11/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024;
- 042/LHP/PM.01.02/SB.14-11/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024;
- 043/LHP/PM.01.02/SB.14-11/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024;
- 056/LHP/PM.01.02/SB.14-11/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024;
- 060/LHP/PM.01.02/SB.14.11/10/2024 tanggal 26 Oktober 2024;
- 088/LHP/PM.01.02/SB.14-11/11/2024 tanggal 05 November 2024;
- 089/LHP/PM.01.02/SB.14-11/11/2024 tanggal 05 November 2024;

- 096/LHP/PM.01.02/SB.14-11/11/2024 tanggal 09 November 2024;
- 099/LHP/PM.01.02/SB.14-11/11/2024 tanggal 10 November 2024;
- 100/LHP/PM.01.02/SB.14-11/11/2024 tanggal 10 November 2024;
- 124/LHP/PM.01.02/SB.14-11/11/2024 tanggal 23 November 2024;

yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Koto Tengah terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 (Fadly Amran dan Maigus Nasir). Pada umumnya kegiatan kampanye berbentuk tatap muka dan yang dilakukan oleh Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1, menyampaikan visi misi dan program jika terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Padang. Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Koto Tengah tidak ada ditemukan dan laporan pelanggaran Pemilihan, termasuk pemberian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan stiker untuk distribusikan, jika mencapai 60 (enam puluh) akan diberikan uang tambahan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta keikutsertaan Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang diselenggarakan di Kelurahan Parupuk Tabing.

2.2. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kuranji [vide Bukti PK.4.13-13];

2.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kuranji Nomor 088/LHP/PM.01.02/SB-14-09/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024, yang pada pokoknya

menyampaikan pada tanggal 27 Oktober 2024 melakukan pengawasan kegiatan kampanye dalam bentuk gerak jalan santai yang beralamat di Jalan Lolo dengan jumlah peserta kampanye sekitar 100 (seratus) orang. Sebelum kegiatan kampanye dimulai Panwaslu Kecamatan Kuranji selalu mengimbau kepada penyelenggara kampanye untuk mentaati peraturan perihal kampanye dan pilkada. Kegiatan kampanye dimulai pukul 07.30 WIB dengan diawali kata sambutan oleh Maigus Nasir yang menyampaikan program apabila ia terpilih sebagai Wakil Walikota Padang Tahun 2024. Pukul 08.33 WIB dimulai kegiatan gerak jalan dan berakhir pada pukul 09.30 WIB. Dalam pengawasan yang dilakukan tidak ada ditemukan temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilihan, termasuk seorang guru olah raga SMA N 4 Padang mengumpulkan warga untuk kegiatan jalan santai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1;

2.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kuranji Nomor:

- 088/LHP/PM.01.02/SB-14-09/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024;
- 090/LHP/PM.01.02/SB-14-09/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024;
- 145/LHP/PM.01.02/SB-14-09/11/2024 tanggal 19 November 2024;
- 148/LHP/PM.01.02/SB-14-09/11/2024 tanggal 21 November 2024;

yang pada pokoknya menyampaikan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kuranji terkait dengan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan

calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (Fadly Amran–Maigus Nasir) berjumlah 4 (empat) kegiatan kampanye, yakni tatap muka berjumlah 3 (tiga), gerak jalan santai berjumlah 1 (satu). Dalam kampanye tersebut yang dihadiri oleh Fadly Amran berjumlah 1 (satu) buah dan Maigus Nasir berjumlah 3 (tiga). Sebelum kegiatan kampanye dimulai Panwaslu Kecamatan Kuranji mengimbau kepada penyelenggara kampanye untuk mentaati peraturan perihal kampanye dan pilkada. Dalam hasil pengawasan yang dilakukan, tidak ada ditemukan temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilihan, termasuk adanya pemberian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah, pembagian uang tunai beserta baju, stiker, dan spanduk alat peraga kampanye, dan pemberian uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada kampanye akbar di Danau Cimpago, yang mana salah seorang atau beberapa orang merupakan warga Kecamatan Kuranji;

2.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Kuranji Nomor:

- 020/LHP/PM.01.02/SB-14-09-008/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024;
- 050/LHP/PM.01.02/SB-14-09-009/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024;
- 052/LHP/PM.01.02/SB-14-09-009/11/2024 tanggal 19 November 2024;
- 053/LHP/PM.01.02/SB-14-09-009/11/2024 tanggal 21 November 2024;

yang pada pokoknya menyampaikan pada kegiatan kampanye yang terjadi di beberapa kelurahan se-

Kecamatan Kuranji. Pada Kelurahan Gunung Sarik, tanggal 27 Oktober 2024 dalam bentuk gerak jalan santai. Setiap kegiatan yang kampanye Panwaslu Kecamatan Kuranji selalu hadir jika tidak berhalangan, sehingga sebelum kegiatan kampanye dimulai Panwaslu Kecamatan Kuranji selalu mengimbau kepada penyelenggara kampanye untuk mentaati peraturan perihal kampanye dan pilkada. Dimana yang hadir, yakni Maigus Nasir. Dalam kata sambutan menerangkan program jika dia terpilih; kegiatan kampanye yang terjadi di Kelurahan Sungai Sapih merupakan tatap muka, yakni 1 (satu) kegiatan dihadiri oleh Fadly Amran pada tanggal 21 November 2024 berupa tatap muka, yang berisikan penyampaian program-program unggulan, untuk 2 (dua) kegiatan dihadiri oleh Maigus Nasir yang juga menyampaikan program-program apabila dia naik sebagai Wakil Walikota Padang. Selama kegiatan kampanye tidak ada pelanggaran pemilihan yang ditemukan maupun yang dilaporkan pada saat pengawasan;

- 2.2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kuranji Nomor 090/LHP/PM.01.02/SB-14-09/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024, 145/LHP/PM.01.02/SB-14-09/11/2024 tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya menyampaikan pada tanggal 19 November 2024, Panwaslu Kecamatan Kuranji melakukan pengawasan di wilayah Sungai Sapih terhadap kegiatan kampanye pasangan calon Nomor Urut 1 (Fadly Amran – Maigus Nasir) tepatnya di rumah Bapak Syahrul Gafar. Sebelum kegiatan kampanye dimulai Panwaslu Kecamatan Kuranji mengimbau kepada penyelenggara kampanye untuk mentaati peraturan perihal kampanye dan pilkada. Dalam kampanye tersebut yang hadir, yakni Maigus Nasir dan menyampaikan visi

misi program jika terpilih. Selain itu terpasang alat peraga kampanye berupa spanduk 11 (sebelas) buah dengan estimasi masyarakat yang hadir sekitar 55 (lima puluh lima) orang. Dalam kegiatan kampanye tersebut tidak ditemukan dan laporan pelanggaran pemilihan;

- 2.2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Sungai Sapih Nomor 050/LHP/PM.01.02/SB-14-09-009/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024, 052/LHP/PM.01.02/SB-14-09-009/11/2024 tanggal 19 November 2024, 053/LHP/PM.01.02/SB-14-09-009/11/2024 tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya menyampaikan pengawasan kampanye yang dilakukan pada kegiatan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (Fadly Amran – Maigus Nasir). Pada tanggal 28 Oktober 2024, di rumah Bapak Syahrul Gafar, dalam kampanye tersebut yang hadir, yakni Maigus Nasir dan menyampaikan visi misi program jika terpilih. Selain itu, terpasang alat peraga kampanye berupa spanduk 11 (sebelas) buah dengan estimasi masyarakat yang hadir sekitar 55 (lima puluh lima) orang. Pada tanggal 19 November 2024, di ruangan terbuka yang dikenal dengan nama *“Besamo Mangko Manjadi”*. Dalam kampanye tersebut yang hadir, yakni Maigus Nasir dan menyampaikan visi misi program jika terpilih. Dalam kegiatan tersebut tidak terpasang alat peraga kampanye. Yang disampaikan oleh Maigus Nasir seperti biasa mengenai visi misi dan program unggulan sebagai calon Wakil Walikota Padang. Jumlah peserta yang hadir sekitar 45 (empat puluh lima) orang. Pada tanggal 21 November 2024, di Jalan Usang, dalam kampanye tersebut yang hadir, yakni Fadly Amran dan menyampaikan visi misi program jika terpilih. Jumlah peserta sekitar 80 (delapan

puluh) orang. Dalam kegiatan kampanye tersebut ditemukan 8 (delapan) alat peraga kampanye dan 2 (dua) *banner*. Sebelum kegiatan kampanye dimulai Panwaslu Kecamatan Kuranji selalu mengimbau kepada penyelenggara kampanye untuk mentaati peraturan perihal kampanye dan pilkada. Dalam kegiatan kampanye tersebut tidak ditemukan dan laporan pelanggaran pemilihan;

2.2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kuranji Nomor 149/LHP/PM.01.02/SB-14-09/11/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pada pukul 20.25 WIB Panwaslu Kecamatan tiba di Kelurahan Sungai Sapih dan menyusuri Jalan Bawah Asam, terus ke Jalan Usang, tembus ke Kantor lurah Sungai Sapih, dilanjutkan ke Jalan Kelurahan menuju simpang 4 Novel, Jalan Air Paku, dan menyisir di tempat-tempat yang rawan. Selama melakukan patroli pengawasan dan penyisiran wilayah Kelurahan Sungai Sapih tidak ada ditemukan dan laporan pelanggaran pemilihan pada masa tenang, termasuk pembagian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

2.2.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kuranji Nomor 152.A/LHP/PM.01.02/SB-14-09/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya menyampaikan Panwaslu Kecamatan Kuranji melakukan patroli pengawasan di wilayah Kecamatan Kuranji, tanggal 26 November 2024 dilakukan pada Kelurahan Ampang, Lubuk Lintah, dan Anduring. Sehubungan dengan Kelurahan Anduring, melakukan patroli pukul 21.50 WIB dengan penyisiran di Jalan

Bandes, Jalan Sarang Gagak, Gang Mushola Nur Jihad, Jalan M. Yunus, Gang Green Mahkota II, Jalan Parak Jigarang Raya, Jalan Surau Baranjuang, Jalan Andalas, Jalan Moh. Hatta, Jalan Bariang Indah, Jalan Pepaya. Patroli pengawasan selesai pukul 23.30 WIB. Selama melakukan patroli pengawasan dan penyisiran wilayah Kelurahan Anduring tidak ada temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilihan pada masa tenang, termasuk pembagian paket sembako dan amplop.

2.3. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Nanggalo [vide Bukti PK.4.13-14];

2.3.1. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Nanggalo Nomor:

- 029/LHP/PM.01.02/SB-14-10/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024;
- 051.A/LHP/PM.01.02/SB-14-10/11/2024 tanggal 02 November 2024;
- 053/LHP/PM.01.02/SB-14-10/11/2024 tanggal 04 November 2024;
- 061/LHP/PM.01.02/SB-14-10/11/2024 tanggal 07 November 2024;
- 062/LHP/PM.01.02/SB-14-10/11/2024 tanggal 09 November 2024;
- 063/LHP/PM.01.02/SB-14-10/11/2024 tanggal 09 November 2024;
- 064/LHP/PM.01.02/SB-14-10/11/2024 tanggal 10 November 2024;

- 071/LHP/PM.01.02/SB-14-10/11/2024 tanggal 19 November 2024;
- 073/LHP/PM.01.02/SB-14-10/11/2024 tanggal 20 November 2024;
- 076/LHP/PM.01.02/SB-14-10/11/2024 tanggal 21 November 2024;
- 078/LHP/PM.01.02/SB-14-10/11/2024 tanggal 22 November 2024;
- 080/LHP/PM.01.02/SB-14-10/11/2024 tanggal 25 November 2024;

yang pada pokoknya menyampaikan Panwaslu Kecamatan Nanggalo melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye dan kegiatan lain yang dilaksanakan ataupun dihadiri oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 (Fadly Amran–Maigus Nasir). Adapun jumlah kegiatan berjumlah 11 (sebelas) kegiatan, yakni 10 (sepuluh) kegiatan kampanye dan 1 (satu) kegiatan ceramah. Wilayah tersebut, yaitu Kelurahan Tabing Banda Gadang berjumlah 1 (satu) kegiatan, Gurun Laweh berjumlah 3 (tiga) kegiatan, Kurao Pagang 1 (satu) kegiatan, Surau Gadang berjumlah 5 (lima) kegiatan, Kampung Lapai berjumlah 1 (satu) kegiatan.

Untuk kegiatan ceramah di tempat ibadah dilakukan oleh Maigus Nasir di Baitul Makmur, Kelurahan Gurun Laweh, tanggal 2 November 2024, hal tersebut telah dilakukan pengawasan dan memastikan Maigus Nasir tidak melakukan kampanye di tempat ibadah dengan menyampaikan secara langsung imbauan larangan kampanye di tempat ibadah kepada pengurus mesjid dan Maigus Nasir. Untuk kegiatan kampanye yang dihadiri oleh

Fadli Ambran berjumlah 2 (dua) kegiatan, yakni kampanye di Kelurahan Gurun Lawas tanggal 9 November 2024 dan di Kelurahan Kampung Lapai tanggal 20 November 2024. Untuk kegiatan kampanye lainnya dihadiri oleh Maigus Nasir, yang berjumlah 9 (sembilan) kegiatan. Secara umum kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 (Fadly Amran–Maigus Nasir) dilakukan dengan penyampaian visi misi dan program jika terpilih jadi Walikota dan Wakil Walikota Padang. Dalam kegiatan kampanye, pasangan calon membagikan stiker dan brosur serta memasang spanduk. Dalam kegiatan kampanye tidak ada ditemukan temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilihan. Selama pengawasan kampanye Panwaslu Kecamatan Nanggalo selalu membagikan brosur mengenai larangan kampanye, netralitas ASN, dan pencegahan politik uang;

- 2.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Nanggalo Nomor 080/LHP/PM.01.02/ SB-14-10/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya menyampaikan tanggal 25 November 2024 melakukan penertiban alat peraga kampanye, pukul 08.25 WIB sampai dengan 17.10 WIB. Jenis Alat Peraga Kampanye (APK), yaitu spanduk, banner, baliho, poster dan umbul-umbul. Dengan jumlah penertiban alat peraga kampanye untuk pasangan calon Nomor Urut 1 sejumlah 200 (dua ratus) buah, untuk pasangan calon Nomor Urut 2 berjumlah 70 (tujuh puluh) buah, dan pasangan calon Nomor Urut 3 berjumlah 80 (delapan puluh) buah.

Diselang penertiban alat peraga kampanye, pukul 16.00 WIB, di Kelurahan Tabing Banda Gadang, Panwaslu Kecamatan Nanggalo mendapat informasi terjadinya

keramaian dengan warga. Setelah didatangi oleh Panwaslu Kecamatan Nanggalo, kegiatan tersebut merupakan bimtek untuk saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1. Kemudian Panwaslu Kecamatan Nanggalo menyampaikan bahwa tanggal 25 November 2024 merupakan masa tenang dan kegiatan kampanye tidak boleh dilakukan. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh tim dan panitia bimtek saksi, bahwa dalam bimtek tersebut hanya menjelaskan teknis kerja dan penyerahan mandat saksi. Selama bimtek, Panwaslu Kecamatan Nanggalo tetap melakukan pengawasan dan pengamatan. Dimana kegiatan tersebut selesai pada pukul 17.30 WIB dan kegiatan tersebut tidak ada unsur kampanye, politik uang, dan hal-hal melanggar lainnya.

2.4. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lubuk Begalung [vide Bukti PK.4.13-15];

2.4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lubuk Begalung Nomor:

- 032/LHP/PM.01.02/SB-14-06/10/2024 tanggal 08 Oktober 2024;
- 034/LHP/PM.01.02/SB-14-06/10/2024 tanggal 13 Oktober 2024;
- 035/LHP/PM.01.02/SB-14-06/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024;
- 036/LHP/PM.01.02/SB-14-06/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024;
- 039/LHP/PM.00.02/SB-14-06/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024;

- 045/LHP/PM.01.02/SB-14.06/11/2024 tanggal 4 November 2024;
- 051/LHP/PM.01.02/SB-14-06/11/2024 tanggal 06 November 2024;
- 053/LHP/PM.01.02/SB-14-06/11/2024 tanggal 10 November 2024;
- 056/LHP/PM.01.02/SB-14.06/11/2024 tanggal 18 November 2024;
- 058/LHP/PM.01.02/SB-14.06/11/2024 tanggal 19 November 2024;
- 061/LHP/PM.01.02/SB-14-06/11/2024 tanggal 21 November 2024;
- 062/LHP/PM.01.02/SB-14-06/11/2024 tanggal 22 November 2024;

yang pada pokoknya menyampaikan pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Lubuk Begalung terhadap kegiatan kampanye calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1, secara umum kegiatan kampanye yang dilakukan dengan penyampaian visi misi dan program jika terpilih jadi Walikota dan Wakil Walikota Padang. Dalam kegiatan kampanye, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, membagikan stiker dan brosur serta mendirikan spanduk. Dalam kegiatan kampanye tidak ada ditemukan temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilihan, termasuk adanya pemberian amplop yang berisikan uang tunai dan paket sembako (minyak goreng kemasan 1 liter, gula, dan bahan pokok lainnya), adanya pemberian amplop yang di dalamnya berisi uang tunai 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

2.4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Lubuk Begalung Nomor:

- 044/LHP/PM.01.02/SB-14-06-007/10/2024 tanggal 08 Oktober 2024;
- 047/LHP/PM.01.02/SB-14-06-014/10/2024 tanggal 08 Oktober 2024;
- 063/LHP/PM.01.02/SB-14-06-022/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024;
- 042/LHP/PM.01.02/SB-14-06-011/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024;
- 049/LHP/PM.01.02/SB-14-06-023/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024;
- 064/LHP/PM.01.02/SB-14-06-022/10/2024 tanggal 13 Oktober 2024;
- 040/LHP/PM.01.02/SB-14-06-028/11/2024 tanggal 04 November 2024;

yang pada pokoknya menyampaikan pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Lubuk Begalung terhadap kegiatan kampanye calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, secara umum kegiatan kampanye yang dilakukan dengan penyampaian visi misi dan program jika terpilih jadi Walikota dan Wakil Walikota Padang. Dalam kegiatan kampanye, umumnya pasangan calon membagikan stiker dan brosur serta mendirikan spanduk dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 (Fadli Amran – Maigus Nasir) di Kecamatan Lubuk Begalung tidak ada ditemukan dan laporan pelanggaran pemilihan, termasuk adanya pemberian

amplop yang berisikan uang tunai dan paket sembako (minyak goreng kemasan 1 liter, gula, dan bahan pokok lainnya), adanya pemberian amplop yang di dalamnya berisi uang tunai 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

2.5. Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Padang Utara [vide Bukti PK.4.13-16];

2.5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Padang Utara Nomor 092/LHP/PM.01.02/SB-14-04/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya menyampaikan Panwaslu Kecamatan Padang Utara melakukan patroli pengawasan di wilayah Kecamatan Padang Utara, termasuk Kelurahan Lolong Benati. Pukul 21.30 WIB, Panwaslu Kecamatan Padang Utara melakukan patroli pengawasan dengan menyusuri seluruh jalan yang di Kelurahan Lolong Belanti. Selama menyusuri jalan tidak mendapati kampanye dan tidak ditemukan lagi spanduk dan baliho. Dalam pengawasan tidak ditemukan temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilihan, termasuk pembagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan bimtek, serta tidak ada ditemukan orang yang menjanjikan minyak goreng oleh tim relawan yang memakai baju pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1;

2.5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Lolong Belanti Nomor 078/LHP/PM.01.02/SB-14-04-020/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya menyampaikan Panwaslu Kelurahan/Desa Lolong Belanti melakukan pengawasan masa tenang bersama dengan Pengawas TPS. Kegiatan patroli di Lolong Belanti dimulai pukul 21.10

WIB. Dalam pengawasan masa tenang Pengawas Kelurahan/Desa Lolong Belanti dan seluruh Pengawas TPS Lolong Belanti melakukan patroli pengawasan masa tenang dimulai dengan menyusuri Jalan Beringin Raya, Jalan Pramuka, Jalan Belanti Barat I, Jalan Belanti Barat II, Jalan Belanti Barat III, Jalan Belanti Barat IV, Jalan Belanti Barat V, Jalan Belanti Raya, Jalan Belanti Indah, Jalan Pinus I, Jalan Pinus II, Jalan Pinus III, Jalan S. Parman, Jalan Beringin Baru, dan Jalan Beringin Ujung. Kegiatan patroli pengawasan masa tenang selesai pada pukul 01.20 dini hari. Selama perjalanan menyusuri wilayah Lolong Belanti tidak ditemukan temuan dan/atau laporan adanya kegiatan kampanye, alat peraga kampanye maupun indikasi politik uang, termasuk pembagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bimtek, menjanjikan dan/atau pemberian minyak goreng oleh orang yang diduga tim relawan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1;

- 2.5.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Padang Utara Nomor 093/LHP/PM .00.02/SB-14-04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan tanggal 27 November 2024 Panwaslu Kecamatan Padang Utara melakukan pengawasan dan monitoring di wilayah Kecamatan Padang Utara guna memastikan tidak terjadi pelanggaran selama proses tahapan berjalan. Panwaslu Kecamatan Padang Utara melakukan pengawasan dan monitoring di Kelurahan Lolong Belanti pada TPS 01 dan TPS 03, Ulak Karang Utara pada TPS 04 dan TPS 05, Air Tawar Timur pada TPS 04, Air Tawar Barat pada TPS 14, Gunung Pangilun, Alai Parak Kopi, dan Ulak Karang Selatan. Kejadian khusus yang terjadi selama pengawasan, yaitu Daftar Calon Tetap di

TPS 05 Kelurahan Ulak Karang Utara belum terpasang sehingga direkomendasikan untuk memasangnya dan langsung ditindaklanjuti oleh KPPS TPS 05, dan daerah bilik suara kurang rahasia yang mana pilihan pemilih bisa terlihat melalui jendela dibelakangnya di TPS 04 Air Tawar Timur. Dalam pengawasan tidak ditemukan temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilihan termasuk pemberian minyak goreng sebanyak 4 (empat) buah dan 2 (dua) orang dengan pakaian bebas dengan pertanyaan yang lebih kurang berbunyi “kami milih, ga? Jika milih paslon 1 akan dikasih amplop”. Dalam pengawasan tidak ditemukan temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilihan;

- 2.5.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Padang Utara Nomor 036/LHP/PM.01.02/SB-14-04/09/2024 tanggal 27 September 2024; 077/LHP/PM.01.02/SB-14-04/11/2024 tanggal 18 November 2024, yang pada pokoknya menyampaikan Panwaslu Kecamatan Padang Utara melakukan pengawasan kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 yang berlokasi di rumah Bapak Serial Datuak Sutan Tana Alam, Jl. Belanti Baru, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, dengan jumlah peserta kampanye sebanyak 50 (lima puluh) orang, dimulai pukul 16.40 WIB. Dalam orasi, Fadly Amran memperkenalkan diri terlebih dahulu, menyampaikan program-program unggulan yang akan dilaksanakannya jika ia terpilih, kegiatan kampanye selesai pada pukul 17.45 WIB.

Untuk kegiatan kampanye tanggal 18 November 2024 berlokasi di DPW PKB Sumbar, Jl. Belanti Raya No. 5, Kelurahan Lolong Belanti. Dimulai pukul 14.20 WIB,

peserta kampanye yang hadir sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang. Pada saat akan memulai acara, penanggung jawab acara sudah memperingatkan untuk yang membawa anak untuk segera mengantarkan anaknya jauh dari acara terlebih dahulu, dikarenakan sudah diingatkan oleh Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang hadir pada saat ini. Fadly Amran memperkenalkan diri terlebih dahulu, menyampaikan program-program unggulan yang akan dilaksanakannya jika ia terpilih. Kampanye selesai pada pukul 15.30 WIB. Dalam pengawasan tidak ditemukan temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilihan;

- 2.5.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Lolong Belanti Nomor 056/LHP/PM.01.02/SB-14-04-020/09/2024 tanggal 27 September 2024; 072/LHP/PM.01.02/SB-14-04-020/11/2024 tanggal 18 November 2024, yang pada pokoknya menyampaikan Panwaslu Kelurahan/Desa Lolong Belanti melakukan pengawasan kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 01, tanggal 27 September 2024, berlokasi di rumah Bapak Sarial Datuak Sutan Tana Alam, Jl. Belanti Baru, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, dengan jumlah peserta kampanye sebanyak 50 orang dimulai pukul 16.40 WIB. Dalam orasi, Fadly Amran memperkenalkan diri terlebih dahulu menyampaikan program-program unggulan yang akan dilaksanakannya jika ia terpilih.

Pada tanggal 14 Oktober 2024 kampanye berlokasi pukul 13.30 WIB, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 yang diwakili oleh tim pemenangan

Fadly Amran datang bersama Ridho Al Kafi dan memulai acara kampanyenya dengan jumlah peserta kampanye yang hadir sebanyak 100 (seratus) orang kurang lebih dan kegiatan kampanye dimulai pukul 13.55 WIB. Kegiatan kampanye dilaksanakan dengan penyampaian visi misi oleh pasangan calon Walikota dan/atau mewakili, pasangan calon memiliki program unggulan. Kegiatan selesai pukul 14.15 WIB. Kemudian tanggal 18 November 2024, kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 di DPW PKB Sumbar, Jl. Belanti Raya No. 5, Kelurahan Lolong Belanti. Dimulai pukul 14.20 WIB, peserta kampanye yang hadir sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang. Pada saat akan memulai acara, penanggung jawab acara sudah memperingatkan untuk yang membawa anak untuk segera mengantarkan anaknya jauh dari acara terlebih dahulu dikarenakan sudah diingatkan oleh Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan yang hadir pada saat ini. Fadly Amran memperkenalkan diri terlebih dahulu, menyampaikan program-program unggulan yang akan dilaksanakannya jika ia terpilih. Kampanye selesai pukul 15.30 WIB;

2.6. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Padang Barat [vide Bukti PK.4.13-17];

2.6.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Padang Barat Nomor:

- 019/LHP/PM.00.02/SB.14-03/09/2024 tanggal 25 September 2024;
- 025/LHP/PM.00.02/SB.14-03/09/2024 tanggal 30 September 2024;

- 031/LHP/PM.00.02/SB.14-03/10/2024 tanggal 09 Oktober 2024;
- 033/LHP/PM.00.02/SB.14-03/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024;
- 035/LHP/PM.00.02/SB.14-03/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024;
- 038/LHP/PM.00.02/SB.14-03/10/2024 tanggal 19 Oktober 2024;
- 041/LHP/PM.00.02/SB.14-03/10/2024 tanggal 19 Oktober 2024;
- 045/LHP/PM.00.02/SB.14-03/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024;
- 052/LHP/PM.00.02/SB.14-03/11/2024 tanggal 03 November 2024;
- 054/LHP/PM.00.02/SB.14-03/11/2024 tanggal 03 November 2024;
- 060/LHP/PM.00.02/SB.14-03/11/2024 tanggal 08 November 2024;
- 068/LHP/PM.00.02/SB.14-03/11/2024 tanggal 11 November 2024;
- 070/LHP/PM.00.02/SB.14-03/11/2024 tanggal 16 November 2024;
- 074/LHP/PM.00.02/SB.14-03/11/2024 tanggal 17 November 2024;
- 076/LHP/PM.00.02/SB.14-03/11/2024 tanggal 18 November 2024,
- 078/LHP/PM.00.02/SB.14-03/11/2024 tanggal 19 November 2024;

- 079/LHP/PM.00.02/SB.14-03/11/2024 tanggal 21 November 2024;

yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pengawasan terhadap semua tahapan pemilihan, khususnya tahapan kampanye terhadap kegiatan kampanye yang terpantau oleh Panwaslu Kecamatan Padang Barat yang dilakukan oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (Fadly Amran dan Maigus Nasir), dimana pada umumnya kegiatan kampanye berbentuk tatap muka. Pada umumnya kampanye yang dilakukan oleh calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1, hanya menyampaikan visi misi dan program jika terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Padang. Sepanjang pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Padang Barat di wilayah Kecamatan Padang Barat tidak ditemukan dan/atau laporan termasuk pembagian sembako, pembagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

2.6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu kelurahan/desa se-Kecamatan Padang Barat Nomor:

- 037/LHP/PM.01.02/SB-14-03-013/10/2024 tanggal 09 Oktober 2024;
- 048/LHP/PM.01.02/SB-14-03-023/10/2024 tanggal 19 Oktober 2024;
- 058/LHP/PM.01.02/SB-14-03-023/11/2024 tanggal 3 November 2024;
- 059/LHP/PM.01.02/SB-14-03-023/11/2024 tanggal 10 November 2024;

- 042/LHP/PM.01.02/SB-14-03-031/10/2024 tanggal 09 Oktober 2024;
- 043/LHP/PM.01.02/SB-14-03-032/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024;
- 049/LHP/PM.01.02/SB-14-03-032/10/2024 tanggal 19 Oktober 2024;
- 054/LHP/PM.01.02/SB-14-03-032/11/2024 tanggal 10 November 2024;
- 056/LHP/PM.01.02/SB-14-03-032/11/2024 tanggal 18 November 2024;
- 041/LHP/PM.01.02/SB-14-03-033/09/2024 tanggal 24 September 2024;
- 042/LHP/PM.01.02/SB-14-03-033/09/2024 tanggal 25 September 2024;
- 048/LHP/PM.01.02/SB-14-03/10/2024 tanggal 09 Oktober 2024;
- 049/LHP/PM.01.02/SB-14-03/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024;
- 067/LHP/PM.01.02/SB-14-03/11/2024 tanggal 19 November 2024;
- 046/LHP/PM.01.02/SB-14-03/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024;
- 061/LHP/PM.01.02/SB-14-03/11/2024 tanggal 17 November 2024;
- 063/LHP/PM.01.02/SB-14-03/11/2024 tanggal 23 November 2024;
- 042/LHP/PM.01.02/SB-14-03-035/10/2024 tanggal 09 Oktober 2024;

- 041/LHP/PM.01.02/SB-14-03-037/11/2024 tanggal 09 Oktober 2024;
- 042/LHP/PM.01.02/SB-14-03-037/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024;
- 054/LHP/PM.01.02/SB-14-03-037/11/2024 tanggal 11 November 2024;
- 059/LHP/PM.01.02/SB-14-03-037/11/2024 tanggal 23 November 2024;

yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pengawasan terhadap semua tahapan pemilihan, khususnya tahapan kampanye terhadap kegiatan kampanye yang terpantau oleh Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Padang Barat yang dilakukan oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (Fadly Amran dan Maigus Nasir), dimana pada umumnya kegiatan kampanye berbentuk tatap muka. Pada umumnya kampanye yang dilakukan oleh calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 01, hanya menyampaikan visi misi dan program jika terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Padang. Sepanjang pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Padang Barat di wilayah Kecamatan Padang Barat tidak ditemukan dan/atau laporan termasuk pembagian sembako, pembagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

2.7. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Padang Timur [vide Bukti PK.4.13-18];

2.7.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Padang Timur Nomor:

- 049/LHP/PM.01.02/SB-14-02/10/2024 tanggal 13 Oktober 2024;
- 092/LHP/PM.01.02/SB-14-02/11/2024 tanggal 10 November 2024;
- 099/LHP/PM.00.02/SB-14-02/11/2024 tanggal 19 November 2024;
- 104/LHP/PM.01.02/SB-14-02/11/2024 tanggal 21 November 2024;
- 106/LHP/PM.01.02/SB-14-02/11/2024 tanggal 22 November 2024;

yang pada pokoknya menyampaikan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Padang Timur terhadap semua kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 (Fadly Amran – Maigus Nasir) yang dilaksanakan di Kecamatan Padang Timur berjumlah 5 (lima) kegiatan, yang berada di kelurahan, yaitu: Parak Gadang berjumlah 3 (tiga) kegiatan, Sawahan Timur berjumlah 1 (satu) kegiatan, dan Kubu Marapalam berjumlah 1 (satu) kegiatan. Jumlah kegiatan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota menghadiri kegiatan kampanye tersebut, yaitu Fadly Amran berjumlah 4 (empat) buah dan Maigus Nasir berjumlah 3 (tiga) buah. Bentuk kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tersebut umumnya berbentuk tatap muka.

Dalam kegiatan kampanye tersebut umumnya pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (Fadly Amran – Maigus Nasir) menyampaikan visi misi dan program jika terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota

Padang. Dalam pengawasan tidak ditemukan dan laporan pelanggaran pemilihan, termasuk adanya orang yang meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk di *input* ke dalam aplikasi dan diiming-imingi uang dan adanya pemberian uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan *tumbler* untuk ikut dalam kegiatan kampanye akbar di Danau Cimpago (Kecamatan Padang Barat);

2.7.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Padang Timur Nomor:

- 047/LHP/PM.01.02/SB-14-02-029/10/2024 tanggal 13 Oktober 2024;
- 050/LHP/PM.01.02/SB-14-02-030/11/2024 tanggal 22 November 2024;
- 053/LHP/PM.01.02/SB-14-02-029/11/2024 tanggal 10 November 2024;
- 054/LHP/PM.00.02/SB-14-02-034/11/2024 tanggal 19 November 2024;
- 056/LHP/PM.01.02/SB-14-02-029/11/2024 tanggal 21 November 2024;

yang pada pokoknya menyampaikan 5 (lima) kegiatan, yang berada di kelurahan, yaitu: Parak Gadang berjumlah 3 (tiga) kegiatan, Sawahan Timur berjumlah 1 (satu) kegiatan, dan Kubu Marapalam berjumlah 1 (satu) kegiatan. Jumlah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota menghadiri kegiatan kampanye tersebut, yaitu Fadly Amran berjumlah 4 (empat) buah dan Maigus Nasir berjumlah 3 (tiga) buah. Bentuk kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tersebut umumnya berbentuk tatap muka. Dalam

kegiatan kampanye tersebut umumnya pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (Fadly Amran – Maigus Nasir) menyampaikan visi misi dan program jika terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Padang. Dalam pengawasan tidak ditemukan dan laporan pelanggaran pemilihan termasuk adanya orang yang meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk di *input* ke dalam aplikasi dan diiming-imingi uang dan adanya pemberian uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan *thumblar* untuk ikut dalam kegiatan kampanye akbar di Danau Cimpago (Kecamatan Padang Barat).

2.8. Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Padang Selatan [vide Bukti PK.4.13-19];

2.8.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Padang Selatan Nomor 060.A/LHP/PM.01.02/SB-14-01/11/2024 tanggal 10 November 2024, yang pada pokoknya menyampaikan Panwaslu Kecamatan Padang Selatan melakukan pengawasan terhadap kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (Fadly Amran – Maigus Nasir) dalam bentuk tatap muka yang berada di Kelurahan Pasa Gadang. Kegiatan kampanye dimulai pada pukul 11.05 WIB. Peserta kampanye merupakan tokoh masyarakat dan masyarakat kelurahan Pasa Gadang. Kegiatan diawali dengan pembuka oleh protokol dan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan kata sambutan dari Yasman (penanggung jawab acara) dan Anto (Tuan Rumah). Pada pukul 11.39 WIB, Fadly Amran menyampaikan perkenalan diri, visi misi, dan program jika terpilih sebagai Walikota Padang nantinya. Kemudian

dilakukan penyebaran bahan kampanye berupa selebaran *pamflet*, kartu nama, stiker, dan poster. Dalam pengawasan tidak ditemukan temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilihan, termasuk menjanjikan dan/atau pemberian uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari tim pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1;

2.8.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Seberang Padang Nomor 039/LHP/PM.01.02/SB-14-01-028/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyampaikan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan kampanye tatap muka pasangan calon Nomor Urut 1 (Fadly Amran – Maigus Nasir) yang dilaksanakn di salah satu rumah warga di Jalan Seberang Padang VI/249, Kelurahan Seberang Padang. Peserta kegiatan *bundo kanduang*, majelis taklim, dan warga sekitar seberang Padang. Dalam kegiatan tersebut yang hadir Maigus Nasir dengan memberikan dakwah/ceramah dan orasi mengenai program kerja, visi misi. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian bahan kampanye berupa brosur/selebaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024. Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa tidak ada ditemukan dan laporan pelanggaran pemilihan, termasuk menjanjikan dan/atau pemberian uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2.8.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Seberang Padang Nomor 045/LHP/PM.01.02/SB-14-01-028/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menyampaikan

Panwaslu Kelurahan/Desa Seberang Padang melakukan pengawasan dan monitoring ke sebelas TPS yang berada di Kelurahan Seberang Padang, termasuk TPS 006. Dalam hasil pengawasan terkait dengan TPS 006, pada pukul 09.10 WIB, Panwaslu Kelurahan/Desa Seberang Padang bersama dengan Ibu Lurah Seberang, di lokasi terlihat kegiatan berjalan dengan lancar dan KPSS sedang sibuk menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih. Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa Seberang Padang tidak ada ditemukan dan laporan pelanggaran pemilihan, termasuk saksi luar di TPS 006 yang mendatangi setiap rumah dan mengajak warga untuk memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 (Fadly Amran – Maigus Nasir);

2.8.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Padang Selatan Nomor:

- 031/LHP/PM.01.02/SB-14-01-029/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 034/LHP/PM.01.02/SB-14-01-003/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 034/LHP/PM.01.02/SB-14-01-021/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 036/LHP/PM.01.02/SB-14-01-025/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 044/LHP/PM.01.02/SB-14-01-029/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 039/LHP/PM.01.02/SB-14-01-028/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- 044/LHP/PM.01.02/SB-14-01-008/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 045/LHP/PM.01.02/SB-14-01-028/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 046/LHP/PM.01.02/SB-14-01-010/11/24 tanggal 27 November 2024;
- 047/LHP/PM.01.02/SB-14-01-027/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 054/LHP/PM.01.02/SB-14-01-024/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 055/LHP/PM.01.02/SB-14-01-011/11/24 tanggal 27 November 2024;
- 056/LHP/PM.01.02/SB-14-01-016/11/24 tanggal 27 November 2024;

yang pada pokoknya menyampaikan seluruh Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Padang Selatan melakukan pengawasan tahapan pemungutan suara yang sekaligus memonitoring pengawasan pemungutan suara yang dilakukan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Panwaslu Kelurahan/Desa Ranah Parak Rumbio melakukan pengawasan dan monitoring pada 2 (dua) TPS, yaitu TPS 002 dan TPS 003. Panwaslu Kelurahan/Desa Air Manis, melakukan pengawasan dan monitoring pada 2 (dua) TPS, yaitu TPS 002 dan TPS 003. Panwaslu Kelurahan/Desa Belakang Pondok, melakukan pengawasan dan monitoring pada 2 (dua) TPS, yaitu TPS 001 dan TPS 002. Panwaslu Kelurahan/Desa Teluk Bayur, melakukan pengawasan dan monitoring pada 4 (empat) TPS, TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004. Panwaslu Kelurahan/Desa Rawang, melakukan

pengawasan dan monitoring kepada 19 (sembilan belas) TPS yang berada di Kelurahan Rawang. Panwaslu Kelurahan/Desa Bukit Gado-Gado, melakukan pengawasan dan monitoring kepada 4 (empat) TPS, yaitu TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004. Panwaslu Kelurahan/Desa Seberang Padang, melakukan pengawasan dan monitoring kepada 11 (sebelas) TPS. Panwaslu Kelurahan/Desa Batang Arau, melakukan pengawasan dan monitoring pada 8 (delapan) TPS. Panwaslu Kelurahan/Desa Mata Air, melakukan pengawasan dan monitoring pada 24 (dua puluh empat) TPS. Panwaslu Kelurahan/Desa Alang Laweh, melakukan pengawasan dan memonitoring kepada 5 (lima) TPS, yakni TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan TPS 005. Panwaslu Kelurahan/Desa Sebrang Palinggam Sebrang, melakukan pengawasan dan monitoring kepada 5 (lima) TPS, yakni TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006. Panwaslu Kelurahan/Desa Pasa Gadang, melakukan pengawasan dan monitoring pada 4 (empat) TPS, yakni TPS 001, TPS 002, TPS 007, dan TPS 008.

Selain melakukan pengawasan pada tahapan pemngutan suara, Panwaslu Kelurahan/Desa juga melakukan mengelilingi wilayah pengawasan masing-masing, guna memantau jika ada pelanggaran yang terjadi, termasuk tahapan logistik, yaitu arus balik kotak suara. Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa tidak ada ditemukan dan laporan pelanggaran pemilihan.

- 3 Bawaslu Kota Padang telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan:

- 3.1 Bahwa Bawaslu Kota Padang menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 04/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XII/2024 tanggal 26 November 2024 dan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 13/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024 tanggal 26 November 2024 [vide Bukti PK.4.13-8], yang pada pokoknya Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dalam kegiatan bagi-bagi uang dengan berlatarkan diklat saksi luar paslon Fadly Amran dan Maigus Nasir di Jl. Raden Saleh Simpang Flamboyan di Sekber Relawan Fadly-Maigus.
- 3.1.1. Bawaslu Kota Padang melakukan kajian awal Nomor 13/PL/PW/KOTA/03.01/XI/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel, berupa pelapor belum menjelaskan secara jelas, kejadian dan tempat dalam uraian kejadian keterkaitan dugaan pelanggaran yang terjadi.
- 3.1.2. Bawaslu Kota Padang mengirimkan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 141/PP.01.02/K.SB-14/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima;
- 3.1.3. Bawaslu Kota Padang menerima laporan perbaikan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 04/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya perbaikan telah dilakukan sesuai dengan permintaan yang tertuang dalam surat pemberitahuan kelengkapan laporan;
- 3.1.4. Bawaslu Kota Padang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor

04/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilihan;

3.1.5. Bawaslu Kota Padang mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Tidak Ditindaklanjuti karena Bukan Pelanggaran Pemilihan.

3.2 Bahwa Bawaslu Kota Padang menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 05/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XII/2024 tanggal 26 November 2024 dan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 15/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024 tanggal 26 November 2024 [vide Bukti PK.4.13-9], yang pada pokoknya Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu kegiatan memberikan minyak goreng bermerk Minyak Kita, dengan berat volume 1 liter dan botol minuman.

3.2.1. Bawaslu Kota Padang melakukan kajian awal Nomor 13/PL/PW/KOTA/03.01/XI/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel;

3.2.2 Bawaslu Kota Padang mengirimkan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 143/PP.01.02/K.SB-14/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima;

3.2.3. Bawaslu Kota Padang menerima laporan perbaikan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir

laporan Nomor 05/Reg/LP/PW/Kota/ 03.01/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya pokoknya perbaikan telah dilakukan sesuai dengan permintaan yang tertuang dalam surat pemberitahuan kelengkapan laporan;

3.2.4. Bawaslu Kota Padang menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan Nomor 05/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilihan;

3.2.5. Bawaslu Kota Padang mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Tidak Ditindaklanjuti karena Bukan Pelanggaran Pemilihan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “*Sikap Pasif Penyelenggara Pemilu*” [angka (11) sampai dengan angka (15) halaman (43) sampai dengan halaman (45)], yang pada pokoknya terkait dengan Bawaslu Kota Padang memberikan keterangan sebagai berikut:

A Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* angka 11 sampai dengan angka 15, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Padang telah aktif melakukan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan di seluruh tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota di Tahun 2024 di Kota Padang melalui surat imbauan [vide Bukti PK.4.13-20], yaitu:

- 1.1. Surat Bawaslu Kota Padang Nomor 322/PM.04/K.SB-14/06/2024, tanggal 24 Juni 2024, perihal: Imbauan terkait Netralitas ASN Kepada Pj. Walikota Padang;
- 1.2. Surat Bawaslu Kota Padang Nomor 322/PM.04/K.SB-14/06/2024, tanggal 24 Juni 2024, perihal: Imbauan terkait Netralitas ASN Kepada Polresta Padang;
- 1.3. Surat Bawaslu Kota Padang Nomor 322/PM.04/K.SB-14/06/2024, tanggal 24 Juni 2024, perihal: Imbauan terkait Netralitas ASN Kepada Dandim 0312 Padang;
- 1.4. Surat Bawaslu Kota Padang Nomor 458/PM.02.00/K.SB-14/08/2024, tanggal 22 Agustus 2024, perihal: Imbauan terkait PKPU 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepada Pj. Walikota Padang;
- 1.5. Surat Bawaslu Kota Padang Nomor 543/PM.02.00/K.SB-14/08/2024, tanggal 19 Agustus 2024, perihal: Imbauan terkait Pendaftaran Pasangan Calon pada Tahapan Pencalonan Kepada KPU Kota Padang;
- 1.6. Surat Bawaslu Kota Padang Nomor 452/PM.02.00/K.SB-14/08/2024, tanggal 19 Agustus 2024, perihal: Imbauan terkait Mahar Politik Kepada Partai Politik Kota Padang;
- 1.7. Surat Bawaslu Kota Padang Nomor 521/PM.02.00/K.SB-14/09/2024, tanggal 20 September 2024, perihal: Imbauan terkait Pembentukan Badan *Ad hoc* (PPK, PPS, KPPS) kepada KPU Kota Padang;
- 1.8. Surat Bawaslu Kota Padang Nomor 533/PM.02.00/K.SB-14/09/2024, tanggal 23 September 2024, perihal: Imbauan terkait LADK, LPSDK, LPPDK kepada pasangan calon Kota Padang;

- 1.9. Surat Bawaslu Kota Padang Nomor 551/PM.02.00/K.SB-14/09/2024, tanggal 27 September 2024, perihal: Imbauan terkait Pengadaan Logistik kepada KPU Kota Padang;
- 1.10. Surat Bawaslu Kota Padang Nomor 556/PM.02.00/K.SB-14/09/2024, tanggal 27 September 2024, perihal: Imbauan terkait Larangan Kampanye di Tempat Ibadah kepada Pasangan Calon Kota Padang;
- 1.11. Surat Bawaslu Kota Padang Nomor 547/PM.02.00/K.SB-14/09/2024, tanggal 25 September 2024, perihal: Imbauan terkait Pembentukan Tim Kampanye, Larangan dalam Kampanye, Kampanye di Perguruan Tinggi kepada Pasangan Calon Kota Padang;
- 1.12. Surat Bawaslu Kota Padang Nomor 546/PM.02.00/K.SB-14/09/2024, tanggal 24 September 2024, perihal: Imbauan terkait Mengingatkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye kepada KPU Kota Padang;
- 1.13. Surat Bawaslu Kota Padang Nomor 566/PM.02.00/K.SB-14/10/2024, tanggal 1 Oktober 2024, perihal: Imbauan terkait Larangan Kampanye Untuk ASN kepada Kepala Kementerian Agama Kota Padang;
- 1.14. Surat Bawaslu Kota Padang Nomor 585/PM.04.00/K.SB-14/10/2024, tanggal 7 Oktober 2024, perihal: Imbauan terkait Tidak Menggunakan Fasilitas Negara, Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Ketua DPRD Kota Padang;
- 1.15. Surat Bawaslu Kota Padang Nomor 629/PM.02.00/K.SB-14/10/2024, tanggal 22 Oktober 2024, perihal: Imbauan terkait Menyampaikan Aturan dan Larangan Kampanye kepada

Pasangan Calon, Ketua dan Pengurus Partai Politik, Tim Kampanye Pasangan Calon Kota Padang;

- 1.16. Surat Bawaslu Kota Padang Nomor 630/PM.02.00/K.SB-14/10/2024, tanggal 23 Oktober 2024, perihal: Imbauan terkait Pemasangan APK dan BK kepada Pasangan Calon, Ketua dan Pengurus Partai Politik, Tim Kampanye Pasangan Calon Kota Padang;
- 1.17. Surat Bawaslu Kota Padang Nomor 677.A/PM.02.00/K.SB-14/11/2024, tanggal 13 November 2024, perihal: Imbauan terkait Kesiapan dan Ketersediaan Logistik, Keakuratan Daftar Pemilih, Kesiapan TPS, Pelaksanaan dan Kesesuaian Prosedur kepada KPU Kota Padang;
- 1.18. Surat Bawaslu Kota Padang Nomor 680/PM.02.00/K.SB-14/11/2024, tanggal 15 November 2024, perihal: Imbauan terkait kepada Ketua KPU Kota Padang;
- 1.19. Surat Bawaslu Kota Padang Nomor 706/PM.02.00/K.SB-14/11/2024, tanggal 22 November 2024, perihal: Imbauan terkait *Money* Politik kepada Pasangan Calon, Pimpinan Partai Politik, Tim Kampanye Kota Padang.

2. Bahwa Bawaslu Kota Padang telah aktif melakukan tugas pengawasan pada masa pendaftaran pencalonan. Berdasarkan hasil laporan pengawasan Nomor 130/LHP/PM.01.02/SB-14/08/2024 tanggal 25 Agustus 2024; 131/LHP/PM.01.02/SB-14/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024; dan 132/LHP/PM.01.02/SB-14/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 [vide Bukti PK.4.13-21], yang pada pokoknya menjelaskan Bawaslu Kota Padang telah melakukan pengawasan pendaftaran pasangan calon yang diusung oleh partai politik peserta pemilihan pada tanggal 25 sampai dengan 27 Agustus 2024 di Kantor KPU Kota Padang. Di mana pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang berjumlah 3 pasangan calon. Yaitu, Muhammad Iqbal –

Amasrul, Fadly Amran – Maigus Nasir, dan Hendri Septa – Hidayat. Dalam pendaftaran calon tersebut Bawaslu Kota Padang mengawasi secara langsung penyerahan dokumen persyaratan calon dan syarat calon, sekaligus melihat secara langsung penelitian berkas yang dilakukan oleh KPU setiap pasangan calon yang mendaftar serta memastikan ketua dan sekretaris partai pengusung hadir pada saat pendaftaran. Selain itu, Bawaslu Kota Padang memastikan peserta yang ikut dalam rombongan bukan merupakan TNI, Polri, dan ASN serta tidak menggunakan fasilitas pemerintah selama proses pendaftaran.

3. Bahwa Bawaslu Kota Padang telah aktif melakukan tugas pengawasan pada masa kampanye dan masa tenang. Berdasarkan hasil laporan pengawasan Nomor:

- 182/LHP/PM.01.02/SB-14/10/2024 tanggal 06 Oktober 2024;
- 185.A/LHP/PM.01.02/SB-14/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024;
- 186/LHP/PM.01.02/SB-14/10/2024 tanggal 08 Oktober 2024;
- 189/LHP/PM.01.02/SB-14/10/2024 tanggal 09 Oktober 2024;
- 196.A/LHP/PM.01.02/SB-14/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024;
- 197.A/LHP/PM.01.02/SB-14/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024;
- 198/LHP/PM.01.02/SB-14/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
- 201/LHP/PM.01.02/SB-14/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
- 202/LHP/PM.01.02/SB-14/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024;
- 203.A/LHP/PM.01.02/SB-14/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024;
- 233/LHP/PM.01.02/SB-14/11/2024 tanggal 24 November 2024;
- 240/LHP/PM.01.02/SB-14/11/2024 tanggal 25 November 2024;
- 247/LHP/PM.01.02/SB-14/11/2024 tanggal 26 November 2024 [vide Bukti PK.4.13-22];

yang pada pokoknya Bawaslu Kota Padang telah melakukan pengawasan kegiatan kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 dan pada masa tenang. Bawaslu Kota Padang melakukan patroli pengawasan. Patroli dilaksanakan guna memastikan peserta pemilihan, tim kampanye, tim pemenangan, partai pengusung, masyarakat, dan pihak-pihak yang diatur di dalam undang-undang tidak melakukan kegiatan kampanye apapun, dan hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilihan, seperti *money politic*, pembagian sembako, melakukan intimidasi terhadap pemilih, dan lain sebagainya.

4. Bahwa Bawaslu Kota Padang telah aktif melakukan tugas pengawasan pada masa rekapitulasi penghitungan suara. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Padang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 259/LHP/PM.01.02/SB-14/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 dan Nomor 260/LHP/PM.01.02/SB-14/12/2024 tanggal 06 Desember 2024 [vide Bukti PK.4.13-1], yang pada pokoknya telah dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 11 kecamatan di tingkat Kota Padang. Selama proses rekapitulasi berlangsung tidak terdapat adanya kejadian khusus, dimana setiap pembacaan rekap Kecamatan Bawaslu Kota Padang melakukan sinkronisasi data yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Padang dengan PPK KPU Kota Padang.
5. Bahwa Bawaslu Kota Padang telah aktif melakukan tugas dan penanganan pelanggaran, sebagaimana termuat dalam rekap penanganan pelanggaran pemilihan yang pada pokoknya Bawaslu Kota Padang telah melakukan penanganan pelanggaran, dengan temuan dan laporan yang telah ditangani oleh Bawaslu Kota Padang. Bawaslu Kota Padang menangani 16 temuan/laporan pelanggaran pemilihan, sebagai berikut:

NO	TANGGAL LAPORAN	NOMOR PENYAMPALAN LAPORAN	NOMOR REGISTER LAPORAN/TEMUAN	DUGAAN JENIS PELANGGARAN	STATUS
1	25/09/2024	001/LP/PW/Kota/03.01/IX/2024	0	DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN	TIDAK REGISTER
2	07/10/2024	002/LP/PW/Kota/03.01/X/2024	0	DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS PKH (HUKUM LAINNYA)	TIDAK REGISTER
3	09/10/2024	003/LP/PW/Kota/03.01/X/2024	0	DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN	TIDAK REGISTER
4	09/10/2024	004/LP/PW/Kota/03.01/X/2024	0	DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN (HUKUM LAINNYA)	TIDAK REGISTER
5	17/10/2024	0	01/Reg/TM/PW/Kota/03.01/X/2024	DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN	BUKAN PELANGGARAN
6	04/11/2024	05/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024	0	DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK	TIDAK REGISTER
7	06/11/2024	07/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024	01/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XI/2024	DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN	BUKAN PELANGGARAN
8	06/11/2024	06/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024	02/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XI/2024	DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN	BUKAN PELANGGARAN
9	18/11/2024	08/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024	03/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XI/2024	DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN	BUKAN PELANGGARAN
10	19/11/2024	09/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024	0	DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN	TIDAK REGISTER
11	19/11/2024	10/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024	0	DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN	TIDAK REGISTER
12	20/11/2024	11/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024	0	DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK	TIDAK REGISTER
13	26/11/2024	12/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024	0	DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN	TIDAK REGISTER
14	26/11/2024	13/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024	04/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XI/2024	DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN	BUKAN PELANGGARAN
15	26/11/2024	14/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024	0	DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN	TIDAK REGISTER
16	26/11/2024	15/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024	05/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XI/2024	DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN	BUKAN PELANGGARAN

5.1. Bahwa Bawaslu Kota Padang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dan Tanda Terima Laporan Nomor: 001/LP/PW/Kota/03.01/IX/2024 tanggal 25 September 2024 [vide Bukti PK.4.13-23], yang pada pokoknya, pembagian sembako ke rumah warga dengan menyertakan stiker calon (dugaan pelanggaran pemilihan *money politic*).

5.1.1 Bawaslu Kota Padang melakukan kajian awal Nomor 001/LP/PW/Kota/03.01/IX/2024 tanggal 26 September 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiel;

5.1.2 Bawaslu Kota Padang mengirimkan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 053/PP.01.02/K.SB-14/IX/2024 tanggal 28 September 2024, yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk

melengkapi syarat materil paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima;

5.1.3 Bawaslu Kota Padang mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 01 Oktober 2024, yang pada pokoknya Laporan Tidak di Register.

5.2. Bahwa Bawaslu Kota Padang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dan Tanda Terima Laporan Nomor: 002/LP/PW/Kota/03.01/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 [vide Bukti PK.4.13-24], yang pada pokoknya Dugaan Pelanggaran Ketidak Netralan Pendamping PKH (Hukum Lainnya) Pemilihan Tahun 2024.

5.2.1 Bawaslu Kota Padang melakukan kajian awal Nomor 002/LP/PW/Kota/03.01/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil terhadap identitas pelapor yang tidak mempunyai hak pilih di tempat pemilihan sehingga tidak bisa diperbaiki;

5.2.2. Bawaslu Kota Padang mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 10 Oktober 2024, yang pada pokoknya Laporan Tidak di Register.

5.3. Bahwa Bawaslu Kota Padang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dan Tanda Terima Laporan Nomor: 003/LP/PW/Kota/03.01/X/2024 tanggal 09 Oktober 2024 [vide Bukti PK.4.13-25], yang pada pokoknya Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan (Pengerusakan APK) Walikota Padang Tahun 2024.

5.3.1 Bawaslu Kota Padang melakukan kajian awal Nomor 003/LP/PW/Kota/03.01/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024,

yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil;

5.3.2 Bawaslu Kota Padang mengirimkan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 060/PP.01.02/K.SB-14/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024, yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima;

5.3.3 Bawaslu Kota Padang mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya Laporan Tidak di Register.

5.4. Bahwa Bawaslu Kota Padang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dan Tanda Terima Laporan Nomor: 004/LP/PW/Kota/03.01/X/2024 tanggal 09 Oktober 2024 [vide Bukti PK.4.13-26], yang pada pokoknya Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Tahun 2024 (Walikota Padang).

5.4.1 Bawaslu Kota Padang melakukan kajian awal Nomor 003/LP/PW/Kota/03.01/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil;

5.4.2 Bawaslu Kota Padang mengirimkan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 061/PP.01.02/K.SB-14/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024, yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima;

- 5.4.3 Bawaslu Kota Padang mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregister.
- 5.5. Bahwa Bawaslu Kota Padang menetapkan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PW/Kota/03.01/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 [vide Bukti PK.4.13-27], yang pada pokoknya Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2024 (kampanye di tempat ibadah).
 - 5.5.1 Bawaslu Kota Padang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 01/Reg/TM/PW/Kota/03.01/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024, yang pada pokoknya temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan dan menghentikan temuan;
 - 5.5.2 Bawaslu Kota Padang mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Temuan tanggal 22 Oktober 2024, yang pada pokoknya bukan pelanggaran.
- 5.6. Bahwa Bawaslu Kota Padang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dan Tanda Terima Laporan Nomor: 05/LP/PW/Kota/03.01/XI/2024 tanggal 04 November 2024 [vide Bukti PK.4.13-28], yang pada pokoknya dugaan pelanggaran terhadap proses perekrutan KPPS Pemilihan Tahun 2024 di Kelurahan Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.
 - 5.6.1 Bawaslu Kota Padang melakukan kajian awal Nomor 003/LP/PW/Kota/03.01/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil, yaitu waktu penyampaian pelaporan

tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran; dan uraian Kejadian Dugaan Pelanggaran Pemilihan;

5.6.2 Bawaslu Kota Padang mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 07 November 2024, yang pada pokoknya Laporan Tidak di Register.

5.7. Bahwa Bawaslu Kota Padang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XI/2024 tanggal 06 November 2024 [vide Bukti PK.4.13-29], yang pada pokoknya kegiatan pembagian hadiah 1 (satu) unit sepeda motor berserta hadiah lainnya pada Perlombaan KIM.

5.7.1 Bawaslu Kota Padang melakukan kajian awal Nomor 07/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024 tanggal 08 November 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan syarat materil;

5.7.2 Bawaslu Kota Padang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 01/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XI/2024 tanggal 12 November 2024, yang pada pokoknya laporan dinyatakan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan;

5.7.3 Bawaslu Kota Padang mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya Laporan Tidak Ditindaklanjuti karena laporan dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan dan/atau tidak terpenuhi unsur pasal terhadap dugaan pelanggaran pemilihan.

5.8. Bahwa Bawaslu Kota Padang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 02/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XI/2024 tanggal 06 November 2024 [vide Bukti PK.4.13-30], yang pada pokoknya kegiatan pembagian ikan dengan jumlah banyak serta menyertai kartu salah satu nama pasangan calon Nomor Urut 3.

5.8.1 Bawaslu Kota Padang melakukan kajian awal Nomor 06/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024 tanggal 08 November 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan syarat materil;

5.8.2 Bawaslu Kota Padang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 02/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XI/2024 tanggal 12 November 2024, yang pada pokoknya laporan dinyatakan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan;

5.8.3 Bawaslu Kota Padang mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya Laporan Tidak Ditindaklanjuti karena laporan dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan dan/atau tidak terpenuhi unsur pasal terhadap dugaan pelanggaran pemilihan.

5.9. Bahwa Bawaslu Kota Padang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 03/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XI/2024 tanggal 18 November 2024 [vide Bukti PK.4.13-31], yang pada pokoknya kegiatan pembagian *doorprize* dan hadiah lainnya dengan nominal di atas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada kegiatan jalan sehat “Padang Piaman Bersatu” yang dilaksanakan pada 16 November 2024 yang dilakukan di Tugu Merpati Pantai Padang Kota Padang.

- 5.9.1 Bawaslu Kota Padang melakukan kajian awal Nomor 08/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024 tanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan syarat materil;
- 5.9.2 Bawaslu Kota Padang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 03/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XI/2024 tanggal 12 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan;
- 5.9.3 Bawaslu Kota Padang mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena Laporan dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan dan/atau tidak terpenuhi unsur pasal terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan.
- 5.10. Bahwa Bawaslu Kota Padang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dan Tanda Terima Laporan Nomor: 09/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024 tanggal 19 November 2024 [vide Bukti PK.4.13-32], yang pada pokoknya kegiatan pembagian sembako makanan yang berbentuk tahu dan tempe yang dilakukan di kawasan GOR H. Agus Salim.
 - 5.10.1 Bawaslu Kota Padang melakukan kajian awal Nomor 09/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024 tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil, yaitu pelapor merupakan warga negara Indonesia yang tidak mempunyai hak pilih di Kota Padang dan bukti;

5.10.2 Bawaslu Kota Padang mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregister.

5.11. Bahwa Bawaslu Kota Padang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dan Tanda Terima Laporan Nomor: 1 0 /PL/PW/Kota/03.01/XI/2024 tanggal 19 November 2024 [vide Bukti PK.4.13-33], yang pada pokoknya dugaan menjanjikan dalam hal berbentuk materi lainnya (perbaikan *sound system* dan pemasangan CCTV di area RW, 14, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang dalam kegiatan peresmian Kampung Dunsanak Fadly-Maigus.

5.11.1. Bawaslu Kota Padang melakukan kajian awal Nomor 10/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024 tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil, yaitu pelapor belum memberikan alamat lengkap pihak terlapor dan pelapor belum memberikan terkait adanya saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami kejadian dugaan pelanggaran tersebut secara langsung;

5.11.2. Bawaslu Kota Padang mengirimkan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 082/PP.01.02/K.SB-14/XI/2024 tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima;

5.11.3. Bawaslu Kota Padang mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregister.

- 5.12. Bahwa Bawaslu Kota Padang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dan Tanda Terima Laporan Nomor: 1 1 /PL/PW/Kota/03.01/XI/2024 tanggal 20 November 2024 [vide Bukti PK.4.13-34], yang pada pokoknya tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh KPU Kota Padang pada kegiatan debat publik putaran ke 2 calon Walikota dan Wakil Walikota Padang ketika adanya dugaan paslon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 02, an. Muhammad Iqbal dan Amasrul memainkan HP di atas podium.
- 5.12.1. Bawaslu Kota Padang melakukan kajian awal Nomor 11/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024 tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil, yaitu pelapor belum menjelaskan terkait tindakan seperti apa yang dilakukan oleh terlapor, yang mana hal tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik sesuai dengan pokok laporan yang diterima oleh Bawaslu Kota Padang;
- 5.12.2. Bawaslu Kota Padang mengirimkan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 137/PP.01.02/K.SB-14/XI/2024 tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima;
- 5.12.3. Bawaslu Kota Padang mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak di register.
- 5.13 Bahwa Bawaslu Kota Padang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dan Tanda Terima Laporan Nomor: 1 2 /PL/PW/Kota/03.01/XI/2024 tanggal 26

November 2024 [vide Bukti PK.4.13-35], yang pada pokoknya kegiatan kampanye di luar jadwal.

5.13.1. Bawaslu Kota Padang melakukan kajian awal Nomor 12/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024 tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil, yaitu uraian kejadian dan bukti;

5.13.2. Bawaslu Kota Padang mengirimkan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 140/PP.01.02/K.SB-14/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima;

5.13.3. Bawaslu Kota Padang mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak di register.

5.14 Bahwa Bawaslu Kota Padang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 04/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XII/2024 tanggal 26 November 2024 [vide Bukti PK.4.13-8], yang pada pokoknya laporan dugaan tindak pidana Pemilihan dalam kegiatan bagi-bagi uang dengan berlatarkan diklat saksi luar paslon Fadly Amran dan Maigus Nasir di Jl. Raden Saleh Simpang Flamboyan di Sekber Relawan Fadly-Maigus.

5.14.1 Bawaslu Kota Padang melakukan kajian awal Nomor 13/PL/PW/KOTA/03.01/XI/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel, berupa pelapor belum menjelaskan secara jelas, kejadian dan tempat dalam uraian kejadian keterkaitan dugaan pelanggaran yang terjadi.

- 5.14.2. Bawaslu Kota Padang mengirimkan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 141/PP.01.02/K.SB-14/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima.
- 5.14.3. Bawaslu Kota Padang menerima laporan perbaikan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 04/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya perbaikan telah dilakukan sesuai dengan permintaan yang tertuang dalam surat pemberitahuan kelengkapan laporan.
- 5.14.4. Bawaslu Kota Padang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 04/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan.
- 5.14.5. Bawaslu Kota Padang mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena bukan pelanggaran Pemilihan.
- 5.15. Bahwa Bawaslu Kota Padang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dan Tanda Terima Laporan Nomor: 14/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024 tanggal 26 November 2024 [vide Bukti PK.4.13-36], yang pada pokoknya adanya intimidasi dari Lisa Arsita untuk menyuruh semua warga memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 03.

- 5.15.1 Bawaslu Kota Padang melakukan kajian awal Nomor 12/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil, yaitu bukti.
- 5.15.2 Bawaslu Kota Padang mengirimkan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 142/PP.01.02/K.SB-14/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima.
- 5.15.3 Bawaslu Kota Padang mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak di register.
- 5.16. Bahwa Bawaslu Kota Padang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 05/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XII/2024 tanggal 26 November 2024 [vide Bukti PK.4.13-9], yang pada pokoknya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu kegiatan memberikan minyak goreng bermerek Minyak Kita dengan berat volume 1 liter dan botol minuman.
 - 5.16.1 Bawaslu Kota Padang melakukan kajian awal Nomor 13/PL/PW/KOTA/03.01/XI/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel.
 - 5.16.2 Bawaslu Kota Padang mengirimkan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 143/PP.01.02/K.SB-14/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk

melengkapi syarat materil paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima.

5.16.3 Bawaslu Kota Padang menerima laporan perbaikan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 05/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya perbaikan telah dilakukan sesuai dengan permintaan yang tertuang dalam surat pemberitahuan kelengkapan laporan.

5.16.4 Bawaslu Kota Padang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 05/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan.

5.16.5 Bawaslu Kota Padang mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena bukan pelanggaran Pemilihan.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.4.13-1 sampai dengan bukti PK.4.13-36, sebagai berikut:

1. Bukti PK.4.13-1 :
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Padang Nomor 259/LHP/PM.01.02/SB-14/12/ 2024, bertanggal 05 Desember 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Padang Nomor 260/LHP/PM.01.02/SB-14/12/ 2024, bertanggal 06 Desember 2024;
 - Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024;

- Fotokopi Model D.HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Kota Padang Sumatera Barat;
2. Bukti PK.4.13-2 : • Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kota Padang Nomor 533/PM.00.02/K.SB-14/09/2024, bertanggal 23 September 2024;
- Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kota Padang Nomor 695/PM.02.00/K.SB-14/11/2024, bertanggal 20 November 2024;
3. Bukti PK.4.13-3 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Padang Nomor 170.a/LHP/PM.01.02/SB-14/09/ 2024, bertanggal 25 September 2024;
- Berita Acara KPU Kota Padang Nomor 563/PL.02.5 BA/1371/2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024;
4. Bukti PK.4.13-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Padang Nomor 173.a/LHP/PM.01.02/SB-14/09/2024, bertanggal 28 September 2024;
5. Bukti PK.4.13-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Padang Nomor 204.a/LHP/PM.01.02/SB-14/10/2024, bertanggal 25 Oktober 2024;
6. Bukti PK.4.13-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Padang Nomor 246.a/LHP/PM.01.02/SB-14/11/2024, bertanggal 25 November 2024;
7. Bukti PK.4.13-7 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Padang Nomor 262/LHP/PM.01.02/SB-14/12/ 2024, bertanggal 10 Desember 2024;
- Fotokopi Tanda Terima Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Tahun 2024 an. H. Hendri Septa dan H. Hidayat;
- Fotokopi Tanda Terima Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Tahun 2024 an. Muhammad Iqbal dan Amasrul;

- Fotokopi Tanda Terima Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Tahun 2024 an. Fadly Amran dan Maigus Nasir;
 - Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 815/PL.02.5-BA/1371/2024 tentang Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024;
8. Bukti PK.4.13-8 : • Fotokopi Formulir Laporan Nomor 04/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XII/2024, bertanggal 26 November 2024;
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan 13/PL/PW/KOTA/03.01/XI/2024, bertanggal 26 November 2024;
 - Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 13/PL/PW/KOTA/03.01/XI/2024, bertanggal 26 November 2024;
 - Fotokopi Surat Bawaslu Kota Padang Nomor 141/PP.01.02/K.SB-14/XI/2024, bertanggal 29 November 2024, perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Kepada Hendri Septa dan Hidayat;
 - Fotokopi Formulir Laporan Perbaikan Nomor 04/Reg/LP/PW/KOTA/03.01/XII/2024, bertanggal 01 Desember 2024;
 - Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan 13/PL/PW/KOTA/03.01/XI/2024, bertanggal 01 Desember 2024;
 - Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Register 04/Reg/LP/PW/KOTA/03.01/XII/2024, bertanggal 06 Desember 2024;
 - Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Register 04/Reg/LP/PW/KOTA/03.01/XII/2024, bertanggal 07 Desember 2024;
9. Bukti PK.4.13-9 : • Fotokopi Formulir Laporan Nomor 05/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XII/2024, bertanggal 26 November 2024;
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan 15/PL/PW/KOTA/03.01/XI/2024, bertanggal 26 November 2024;

- Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 15/PL/PW/KOTA/03.01/XI/2024, bertanggal 26 November 2024;
 - Fotokopi Surat Bawaslu Kota Padang Nomor 143/PP.01.02/K.SB-14/XI/2024, bertanggal 29 November 2024, perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Kepada Hendri Septa dan Hidayat;
 - Fotokopi Formulir Laporan Perbaikan Nomor 05/Reg/LP/PW/KOTA/03.01/XII/2024, bertanggal 01 Desember 2024;
 - Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan 15/PL/PW/KOTA/03.01/XI/2024, bertanggal 01 Desember 2024;
 - Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Register 05/Reg/LP/PW/KOTA/03.01/XII/2024, bertanggal 06 Desember 2024;
 - Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Register 05/Reg/LP/PW/KOTA/03.01/XII/2024, bertanggal 07 Desember 2024;
10. Bukti PK.4.13-10 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Padang Selatan Nomor 045/LHP/PM.01.02/SB-14-01/11/2024, bertanggal 23 November 2024;
- Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTP/995/XI/YAN.2.2/2024/Ditintelkam, bertanggal 22 November 2024;
11. Bukti PK.4.13-11 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Padang Barat Nomor 081/LHP/PM.01.02/SB.14-03/11/2024, bertanggal 23 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Padang Barat Nomor 083/LHP/PM.01.02/SB.14-03/11/2024, bertanggal 23 November 2024;
12. Bukti PK.4.13-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Koto Tangah Nomor:
- 016/LHP/PM.01.02/SB.14-11/10/2024, bertanggal 03 Oktober 2024;

- 022/LHP/PM.01.02/SB.14-11/10/2024, bertanggal 06 Oktober 2024;
- 026/LHP/PM.01.02/SB.14-11/10/2024, bertanggal 07 Oktober 2024;
- 039/LHP/PM.01.02/SB.14-11/10/2024, bertanggal 12 Oktober 2024;
- 042/LHP/PM.01.02/SB.14-11/10/2024, bertanggal 14 Oktober 2024;
- 043/LHP/PM.01.02/SB.14-11/10/2024, bertanggal 15 Oktober 2024;
- 056/LHP/PM.01.02/SB.14-11/10/2024, bertanggal 23 Oktober 2024;
- 060/LHP/PM.01.02/SB.14-11/10/2024, bertanggal 26 Oktober 2024;
- 088/LHP/PM.01.02/SB.14-11/11/2024, bertanggal 05 November 2024;
- 089/LHP/PM.01.02/SB.14-11/11/2024, bertanggal 05 November 2024;
- 096/LHP/PM.01.02/SB.14-11/11/2024, bertanggal 09 November 2024;
- 099/LHP/PM.01.02/SB.14-11/11/2024, bertanggal 10 November 2024;
- 100/LHP/PM.01.02/SB.14-11/11/2024, bertanggal 10 November 2024;
- 124/LHP/PM.01.02/SB.14-11/11/2024, bertanggal 23 November 2024;

13. Bukti PK.4.13-13 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kuranji Nomor:
- 088/LHP/PM.01.02/SB-14-09/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024;
 - 090/LHP/PM.01.02/SB-14-09/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024;
 - 145/LHP/PM.01.02/SB-14-09/11/2024 tanggal 19 November 2024;
 - 148/LHP/PM.01.02/SB-14-09/11/2024 tanggal 21 November 2024;
 - 149/LHP/PM.01.02/SB-14-09/11/2024 tanggal 24 November 2024;

- 152.A/LHP/PM.01.02/SB-14-09/11/2024 tanggal 26 November 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Kuranji Nomor:
- 020/LHP/PM.01.02/SB-14-09-008/10/2024, bertanggal 27 Oktober 2024 (PKD Gunung Sarik);
 - 050/LHP/PM.01.02/SB-14-09-009/10/2024, bertanggal 28 Oktober 2024 (PKD Sungai Sapih);
 - 052/LHP/PM.01.02/SB-14-09-009/11/2024, bertanggal 19 November 2024 (PKD Sungai Sapih);
 - 053/LHP/PM.01.02/SB-14-09-009/11/2024, bertanggal 21 November 2024 (PKD Sungai Sapih);
14. Bukti PK.4.13-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Nanggalo Nomor:
- 029/LHP/PM.01.02/SB-14-10/10/2024, bertanggal 2 Oktober 2024;
 - 051.A/LHP/PM.01.02/SB-14-10/11/2024, bertanggal 2 November 2024;
 - 053/LHP/PM.01.02/SB-14-10/11/2024, bertanggal 4 November 2024;
 - 061/LHP/PM.01.02/SB-14-10/11/2024, bertanggal 7 November 2024;
 - 062/LHP/PM.01.02/SB-14-10/11/2024, bertanggal 9 November 2024;
 - 063/LHP/PM.01.02/SB-14-10/11/2024, bertanggal 9 November 2024;
 - 064/LHP/PM.01.02/SB-14-10/11/2024, bertanggal 10 November 2024;
 - 071/LHP/PM.01.02/SB-14-10/11/2024, bertanggal 19 November 2024;
 - 073/LHP/PM.01.02/SB-14-10/11/2024, bertanggal 20 November 2024;
 - 076/LHP/PM.01.02/SB-14-10/11/2024, bertanggal 21 November 2024;

- 078/LHP/PM.01.02/SB-14-10/11/2024, bertanggal 20 November 2024;
- 080/LHP/PM.01.02/SB-14-10/11/2024, bertanggal 25 November 2024;

15. Bukti PK.4.13-15 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lubuk Begalung Nomor:
- 032/LHP/PM.01.02/SB-14-06/10/2024, bertanggal 8 Oktober 2024;
 - 034/LHP/PM.01.02/SB-14-06/10/2024, bertanggal 13 Oktober 2024;
 - 035/LHP/PM.01.02/SB-14-06/10/2024, bertanggal 14 Oktober 2024;
 - 036/LHP/PM.01.02/SB-14-06/10/2024, bertanggal 17 Oktober 2024;
 - 039/LHP/PM.00.02/SB-14-06/10/2024, bertanggal 23 Oktober 2024;
 - 045/LHP/PM.01.02/SB-14.06/11/2024, bertanggal 9 Oktober 2024;
 - 051/LHP/PM.01.02/SB-14-06/11/2024, bertanggal 6 November 2024;
 - 053/LHP/PM.01.02/SB-14-06/11/2024, bertanggal 10 November 2024;
 - 056/LHP/PM.01.02/SB-14.06/11/2024, bertanggal 18 November 2024;
 - 058/LHP/PM.01.02/SB-14.06/11/2024, bertanggal 19 November 2024;
 - 061/LHP/PM.01.02/SB-14-06/11/2024, bertanggal 21 November 2024;
 - 062/LHP/PM.01.02/SB-14-06/11/2024, bertanggal 22 November 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Lubuk Begalung Nomor:
- 042/LHP/PM.01.02/SB-14-06-11/10/2024, bertanggal 11 Oktober 2024;
 - 044/LHP/PM.01.02/SB-14-06-007/10/2024, bertanggal 8 Oktober 2024;
 - 047/LHP/PM.01.02/SB-14-06-014/10/2024, bertanggal 8 Oktober 2024;

- 049/LHP/PM.01.02/SB-14-06-023/10/2024, bertanggal 12 Oktober 2024;
- 063/LHP/PM.01.02/SB-14-06-022/10/2024, bertanggal 10 Oktober 2024;
- 064/LHP/PM.01.02/SB-14-06-022/10/2024, bertanggal 13 Oktober 2024;
- 040/LHP/PM.01.02/SB-14-06-028/11/2024, bertanggal 04 November 2024;

16. Bukti PK.4.13-16 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Padang Utara Nomor:

- 036/LHP/PM.01.02/SB-14-04/09/2024, bertanggal 27 September 2024;
- 077/LHP/PM.01.02/SB-14-04/11/2024, bertanggal 18 November 2024;
- 092/LHP/PM.01.02/SB-14-04/11/2024, bertanggal 26 November 2024;
- 093/LHP/PM.01.02/SB-14-04/11/2024, bertanggal 27 November 2024;

2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Padang Utara Nomor:

- 056/LHP/PM.01.02/SB-14-04-020/09/2024, bertanggal 27 September 2024;
- 072/LHP/PM.01.02/SB-14-04-020/11/2024, bertanggal 18 November 2024;
- 078/LHP/PM.01.02/SB-14-04-020/11/2024, bertanggal 26 November 2024;

17. Bukti PK.4.13-17 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Padang Barat Nomor:

- 019/LHP/PM.01.02/SB.14-03/09/2024, bertanggal 25 September 2024;
- 025/LHP/PM.01.02/SB.14-03/09/2024, bertanggal 30 September 2024;
- 031/LHP/PM.01.02/SB.14-03/10/2024, bertanggal 01 Oktober 2024;
- 033/LHP/PM.01.02/SB.14-03/10/2024, bertanggal 10 Oktober 2024;
- 035/LHP/PM.01.02/SB.14-03/10/2024, bertanggal 12 Oktober 2024;

- 038/LHP/PM.01.02/SB.14-03/10/2024, bertanggal 19 Oktober 2024;
 - 041/LHP/PM.01.02/SB.14-03/10/2024, bertanggal 19 Oktober 2024;
 - 045/LHP/PM.00.02/SB.14-03/10/2024, bertanggal 27 Oktober 2024;
 - 052/LHP/PM.01.02/SB.14-03/11/2024, bertanggal 3 November 2024;
 - 054/LHP/PM.01.02/SB.14-03/11/2024, bertanggal 3 November 2024;
 - 060/LHP/PM.01.02/SB.14-03/11/2024, bertanggal 8 November 2024;
 - 068/LHP/PM.01.02/SB.14-03/11/2024, bertanggal 11 November 2024;
 - 070/LHP/PM.01.02/SB.14-03/11/2024, bertanggal 16 November 2024;
 - 074/LHP/PM.01.02/SB.14-03/11/2024, bertanggal 17 November 2024;
 - 076/LHP/PM.01.02/SB.14-03/11/2024, bertanggal 18 November 2024;
 - 078/LHP/PM.01.02/SB.14-03/11/2024, bertanggal 19 November 2024;
 - 079/LHP/PM.00.02/SB.14-03/11/2024, bertanggal 21 November 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Padang Barat Nomor:
- 037/LHP/PM.01.02/SB-14-03-013/10/2024, bertanggal 9 Oktober 2024;
 - 048/LHP/PM.01.02/SB-14-03-023/10/2024, bertanggal 19 Oktober 2024;
 - 058/LHP/PM.01.02/SB-14-03-023/11/2024, bertanggal 3 November 2024;
 - 059/LHP/PM.01.02/SB-14-03-023/11/2024, bertanggal 10 November 2024;
 - 042/LHP/PM.01.02/SB-14-03-031/10/2024, bertanggal 9 Oktober 2024;
 - 043/LHP/PM.01.02/SB-14-03-032/10/2024, bertanggal 12 Oktober 2024;

- 049/LHP/PM.01.02/SB-14-03-032/10/2024, bertanggal 19 Oktober 2024;
- 054/LHP/PM.01.02/SB-14-03-032/11/2024, bertanggal 10 November 2024;
- 056/LHP/PM.01.02/SB-14-03-032/11/2024, bertanggal 18 November 2024;
- 041/LHP/PM.01.02/SB-14-03-033/09/2024, bertanggal 24 November 2024;
- 042/LHP/PM.01.02/SB-14-03-033/09/2024, bertanggal 25 September 2024;
- 048/LHP/PM.01.02/SB-14-03/10/2024, bertanggal 9 Oktober 2024;
- 049/LHP/PM.01.02/SB-14-03/10/2024, bertanggal 10 Oktober 2024;
- 067/LHP/PM.01.02/SB-14-03/11/2024, bertanggal 19 November 2024;
- 046/LHP/PM.01.02/SB-14-03/10/2024, bertanggal 9 Oktober 2024;
- 061/LHP/PM.01.02/SB-14-03/11/2024, bertanggal 17 November 2024;
- 063/LHP/PM.01.02/SB-14-03/11/2024, bertanggal 23 November 2024;
- 042/LHP/PM.01.02/SB-14-03-035/10/2024, bertanggal 9 Oktober 2024;
- 041/LHP/PM.01.02/SB-14-03-037/10/2024, bertanggal 9 Oktober 2024;
- 042/LHP/PM.01.02/SB-14-03-037/10/2024, bertanggal 11 Oktober 2024;
- 054/LHP/PM.01.02/SB-14-03-037/11/2024, bertanggal 11 November 2024;
- 059/LHP/PM.01.02/SB-14-03-037/11/2024, bertanggal 23 November 2024;

18. Bukti PK.4.13-18 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Padang Timur Nomor:

- 049/LHP/PM.01.02/SB-14-02/10/2024, bertanggal 13 Oktober 2024;
- 092/LHP/PM.01.02/SB-14-02/11/2024, bertanggal 10 November 2024;

- 099/LHP/PM.00.02/SB-14-02/11/2024, bertanggal 19 November 2024;
 - 104/LHP/PM.01.02/SB-14-02/11/2024, bertanggal 21 November 2024;
 - 106/LHP/PM.01.02/SB-14-02/11/2024, bertanggal 22 November 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Padang Timur Nomor:
- 047/LHP/PM.01.02/SB-14-02-029/10/2024, bertanggal 13 Oktober 2024;
 - 050/LHP/PM.01.02/SB-14-02-030/11/2024, bertanggal 2 November 2024;
 - 053/LHP/PM.01.02/SB-14-02-029/11/2024, bertanggal 10 November 2024;
 - 054/LHP/PM.00.02/SB-14-02-034/11/2024, bertanggal 19 November 2024;
 - 056/LHP/PM.01.02/SB-14-02-029/11/2024, bertanggal 21 November 2024;
19. Bukti PK.4.13-19 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Padang Selatan Nomor 060.a/LHP/PM.01.02/SB-14-01/11/2024, bertanggal 10 November 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Padang Selatan Nomor:
- 034/LHP/PM.01.02/SB-14-01-003/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 044/LHP/PM.01.02/SB-14-01-008/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 046/LHP/PM.01.02/SB-14-01-010/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 055/LHP/PM.01.02/SB-14-01-011/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 056/LHP/PM.01.02/SB-14-01-016/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 034/LHP/PM.01.02/SB-14-01-021/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
 - 054/LHP/PM.01.02/SB-14-01-024/11/2024, bertanggal 27 November 2024;

- 036/LHP/PM.01.02/SB-14-01-025/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
- 047/LHP/PM.01.02/SB-14-01-027/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
- 039/LHP/PM.01.02/SB-14-01-028/10/2024, bertanggal 27 November 2024;
- 045/LHP/PM.01.02/SB-14-01-028/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
- 031/LHP/PM.01.02/SB-14-01-029/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
- 044/LHP/PM.01.02/SB-14-01-029/11/2024, bertanggal 27 November 2024;
- 004/LHP/PM.01.02/SB-14-01-028/006/11/2024, bertanggal 27 November 2024;

20. Bukti PK.4.13-20 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kota Padang Nomor:

- 322/PM.04/K.SB-14/06/2024, bertanggal 24 Juni 2024;
- 452/PM.02.00/K.SB-14/08/2024, bertanggal 19 Agustus 2024;
- 453/PM.02.00/K.SB-14/08/2024, bertanggal 19 Agustus 2024;
- 458/PM.02.00/K.SB-14/08/2024, bertanggal 22 Agustus 2024;
- 521/PM.02.00/K.SB-14/09/2024, bertanggal 20 September 2024;
- 533/PM.00.02/K.SB-14/09/2024, bertanggal 23 September 2024;
- 546/PM.02.00/K.SB-14/09/2024, bertanggal 24 September 2024;
- 547/PM.02.00/K.SB-14/09/2024, bertanggal 25 September 2024;
- 551/PM.02.00/K.SB-14/09/2024, bertanggal 27 September 2024;
- 556/PM.02.00/K.SB-14/09/2024, bertanggal 27 September 2024;
- 566/PM.02.00/K.SB-14/10/2024, bertanggal 1 Oktober 2024;

- 585/PM.04.00/K.SB-14/10/2024, bertanggal 7 Oktober 2024;
- 629/PM.02.00/K.SB-14/10/2024, bertanggal 22 Oktober 2024;
- 629/PM.02.00/K.SB-14/10/2024, bertanggal 23 Oktober 2024;
- 630/PM.02.00/K.SB-14/10/2024, bertanggal 23 Oktober 2024;
- 677.A/PM.02.00/K.SB-14/11/2024, bertanggal 13 November 2024;
- 680/PM.02.00/K.SB-14/11/2024, bertanggal 15 November 2024;
- 706/PM.02.00/K.SB-14/11/2024, bertanggal 22 November 2024;

21. Bukti PK.4.13-21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Padang Tahapan Pencalonan Nomor:

- 130/LHP/PM.01.02/SB-14/08/2024, bertanggal 27 Agustus 2024;
- 131/LHP/PM.01.02/SB-14/08/2024, bertanggal 28 Agustus 2024;
- 132/LHP/PM.01.02/SB-14/08/2024, bertanggal 29 Agustus 2024;

22. Bukti PK.4.13-22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Padang Tahapan Masa Kampanye dan Masa Tenang Nomor:

- 182/LHP/PM.01.02/SB-14/10/2024, bertanggal 6 Oktober 2024;
- 185.A/LHP/PM.01.02/SB-14/10/2024, bertanggal 7 Oktober 2024;
- 186/LHP/PM.01.02/SB-14/10/2024, bertanggal 8 Oktober 2024;
- 189/LHP/PM.01.02/SB-14/10/2024, bertanggal 9 Oktober 2024;
- 193/LHP/PM.01.02/SB-14/10/2024, bertanggal 22 Oktober 2024;
- 201/LHP/PM.01.02/SB-14/10/2024, bertanggal 21 Oktober 2024;
- 203.A/LHP/PM.01.02/SB-14/10/2024, bertanggal 23 Oktober 2024;

- 233/LHP/PM.01.02/SB-14/11/2024, bertanggal 24 November 2024;
 - 240/LHP/PM.01.02/SB-14/11/2024, bertanggal 25 November 2024;
 - 247/LHP/PM.01.02/SB-14/11/2024, bertanggal 26 November 2024;
23. Bukti PK.4.13-23 :
- Fotokopi Formulir Laporan Nomor 001/LP/PW/Kota/03.01/IX/2024, bertanggal 25 September 2024;
 - Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan 001/LP/PW/Kota/03.01/IX/2024, bertanggal 25 September 2024;
 - Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PW/Kota/03.01/IX/2024, bertanggal 26 September 2024;
 - Fotokopi Surat Bawaslu Kota Padang Nomor 053/PP.01.02/K.SB-14/IX/2024, bertanggal 28 September 2024, perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Kepada Muhammad Azzam Indra;
 - Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan 001/LP/PW/Kota/03.01/IX;
24. Bukti PK.4.13-24 :
- Fotokopi Formulir Laporan Nomor 002/LP/PW/Kota/03.01/X/2024, bertanggal 07 Oktober 2024;
 - Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan 002/LP/PW/Kota/03.01/X/2024, bertanggal 07 Oktober 2024;
 - Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 002/LP/PW/Kota/03.01/X/2024, bertanggal 08 Oktober 2024;
 - Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan 002/LP/PW/Kota/03.01/X/2024, bertanggal 10 Oktober 2024;
25. Bukti PK.4.13-25 :
- Fotokopi Formulir Laporan Nomor 003/LP/PW/Kota/03.01/X/2024, bertanggal 09 Oktober 2024;
 - Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan 003/LP/PW/Kota/03.01/X/2024, bertanggal 09 Oktober 2024;

- Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 003/LP/PW/Kota/03.01/X/2024, bertanggal 11 Oktober 2024;
 - Fotokopi Surat Bawaslu Kota Padang Nomor 060/PP.01.02/K.SB-14/X/2024, bertanggal 12 Oktober 2024, perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Kepada Ike Elvia;
 - Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan 003/LP/PW/Kota/03.01 /X/2024, bertanggal 15 Oktober 2024;
26. Bukti PK.4.13-26 :
- Fotokopi Formulir Laporan Nomor 004/LP/PW/Kota/03.01/X/2024, bertanggal 09 Oktober 2024;
 - Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan 004/LP/PW/Kota/03.01/X/2024, bertanggal 09 Oktober 2024;
 - Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 004/LP/PW/Kota/03.01/X/2024, bertanggal 11 Oktober 2024;
 - Fotokopi Surat Bawaslu Kota Padang Nomor 061/PP.01.02/K.SB-14/X/2024, bertanggal 12 Oktober 2024, perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Kepada Ike Elvia;
 - Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan 004/LP/PW/Kota/03.01/X;
27. Bukti PK.4.13-27 :
- Fotokopi Formulir Temuan Nomor 01/Reg/TM/PW/Kota/03.01/X/2024, bertanggal 17 Oktober 2024;
 - Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/TM/PW/Kota/03.01/X/2024, bertanggal 22 Oktober 2024;
 - Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan 01/Reg/TM/PW/Kota/03.01/X/2024, bertanggal 22 Oktober 2024;
28. Bukti PK.4.13-28 :
- Fotokopi Formulir Laporan Nomor 05/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 04 November 2024;
 - Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan 05/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 04 November 2024;

- Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 05/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 06 November 2024;
 - Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan 05/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 07 November 2024;
29. Bukti PK.4.13-29 :
- Fotokopi Formulir Laporan Nomor 01/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 06 November 2024;
 - Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan 07/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 06 November 2024;
 - Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 07/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 08 November 2024;
 - Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 12 November 2024;
 - Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan 01/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 14 November 2024;
30. Bukti PK.4.13-30 :
- Fotokopi Formulir Laporan Nomor 02/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 06 November 2024;
 - Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan 06/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 06 November 2024;
 - Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 06/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 08 November 2024;
 - Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 12 November 2024;
 - Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan 02/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 14 November 2024;
31. Bukti PK.4.13-31 :
- Fotokopi Formulir Laporan Nomor 03/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 18 November 2024;

- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan 08/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 18 November 2024;
 - Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 08/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 20 November 2024;
 - Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 03/Reg/LP/PW/Kota/03.01/X/2024, bertanggal 25 November 2024;
 - Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan 03/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 26 November 2024;
32. Bukti PK.4.13-32 : • Fotokopi Formulir Laporan Nomor 09/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 19 November 2024;
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan 09/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 19 November 2024;
 - Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 09/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 19 November 2024;
 - Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan 09/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 20 November 2024;
33. Bukti PK.4.13-33 : • Fotokopi Formulir Laporan Nomor 10/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 19 November 2024;
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan 10/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 19 November 2024;
 - Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 10/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 20 November 2024;
 - Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan 10/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 25 November 2024;
34. Bukti PK.4.13-34 : • Fotokopi Formulir Laporan Nomor 11/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 20 November 2024;

- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan 11/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 20 November 2024;
 - Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 11/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 22 November 2024;
 - Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan 11/PL/PW/Kota/03.01/ XI/2024, bertanggal 26 November 2024;
35. Bukti PK.4.13-35 : • Fotokopi Formulir Laporan Nomor 12/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 26 November 2024;
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan 12/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 26 November 2024;
 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 12/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 28 November 2024;
 - Pemberitahuan Tentang Status Laporan 12/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 2 Desember 2024;
36. Bukti PK.4.13-36 : • Fotokopi Formulir Laporan Nomor 14/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 26 November 2024;
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan 14/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 26 November 2024;
 - Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 14/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 28 November 2024;
 - Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan 14/PL/PW/Kota/03.01/XI/2024, bertanggal 2 Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari *Amicus Curiae*, yaitu Dadang Tri Sasongko, bertanggal 25 Januari 2025.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah dengan alasan sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan format permohonan Pemohon diawali dengan sistematika yang menggunakan sub judul pendahuluan sehingga bertentangan dengan ketentuan terkait struktur/sistematika permohonan tentang Kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam PMK 3/2024. Oleh karena itu, menurut Termohon bagian pendahuluan tersebut setidaknya-tidaknya harus dianggap sebagai dalil dalam posita Pemohon. Selain itu, keberatan Pemohon hanya terkait dengan dugaan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran administratif dan/atau pidana yang telah ditindaklanjuti dan ditangani oleh Bawaslu Kota Padang. Keberatan-keberatan tersebut, yaitu dugaan pelanggaran kampanye, dugaan pelanggaran *money politics* yang dilakukan oleh paslon Nomor Urut 1, dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dugaan terjadinya kecurangan-kecurangan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yang kesemua dugaan keberatan Pemohon tersebut hanya bersifat *absurd*, asumptif, dan tidak berdasar hukum. Sehingga, permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah mengenai sengketa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, melainkan merupakan sengketa proses Pemilihan, sehingga tidak menjadi wewenang Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya;

[3.1.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon, bahwa dalil-dalil Pemohon hanya bersifat

administratif maupun bersifat kualitatif yang sesungguhnya tidak memiliki korelasi terhadap perolehan suara. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak ada hubungannya dan tidak memengaruhi perolehan hasil suara dalam pemilihan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Padang 1693/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-6.a = Bukti PK.4.13-1];

[3.3.2] Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah perlu menegaskan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.” Oleh karena itu, berkenaan dengan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi

kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili secara permanen. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Padang 1693/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-6.a = Bukti PK.4.13-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan meskipun permohonan Pemohon diajukan masih dalam batas tenggang waktu 3 (tiga) hari sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan meskipun dalil Pemohon terkait tenggang waktu adalah benar, namun menurut Termohon karena yang dimohonkan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah terkait batasan waktu permohonan secara sistematis, limitatif dengan kewenangan Mahkamah, sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan secara hukum;

[3.5.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil batas waktu yang disampaikan Pemohon adalah benar,

namun sepatutnya dalil yang dimohonkan terkait batasan waktu permohonan hanya terbatas pada perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, yang merujuk kepada perselisihan hasil yang secara sistematis ditegaskan pada Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016. Sehingga, meskipun permohonan Pemohon diajukan masih dalam batas jangka waktu 3 (tiga) hari, namun permohonan Pemohon tidak beralasan secara hukum.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, oleh karena substansi eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak berkenaan dengan lewatnya tenggang waktu pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, namun berkenaan dengan permohonan agar dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Terhadap hal demikian menurut Mahkamah bukan materi eksepsi yang dapat dibenarkan untuk mengajukan keberatan yang dikaitkan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan karena sudah berkaitan dengan pokok permohonan. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.6.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak”;

[3.6.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja”;

[3.6.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kota Padang 1693/2024 pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 11.17 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-6.a = Bukti PK.4.13-1]. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, hari Senin tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 14.58 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 214/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 10 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak melewati tenggang waktu yang ditentukan. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok

permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak cermat, tidak jelas, dan kabur, dimana pada hlm. 2 permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa objek permohonan adalah perihal perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, namun di pihak lain, objek perselisihan yang diajukan Pemohon dalam permohonannya adalah penghitungan yang dilakukan Termohon yang dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas pemilu serta pelanggaran dan tindakan kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), antara lain politik uang dengan menggerakkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) oleh salah satu paslon sebelum kampanye, pada saat kampanye, hingga sebelum pencoblosan, adanya pelanggaran administrasi bersifat TSM, pelanggaran pidana, dan/atau pelanggaran netralitas ASN. Selain itu, pada posita angka 17 dan angka 18, Pemohon juga mendalilkan selisih suara Pemohon dengan paslon Nomor Urut 1 melebihi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dikarenakan pelanggaran secara TSM dengan cara pembagian uang dan materi lainnya yang terjadi di 8 (delapan) kecamatan. Pemohon dalam permohonannya telah mencampur-adukan antara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 dengan pelanggaran administrasi secara TSM yang menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;

[3.8.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan petitum permohonan Pemohon tidak sejalan dengan dalil permohonan Pemohon (posita), yaitu adanya pelanggaran yang bersifat TSM dan meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai calon terpilih. Selain itu, petitum angka 5 dan angka 7 mengakui bahwa pelanggaran yang didalilkan mengharuskan Pemilihan Suara

Ulang (PSU) di beberapa wilayah, sehingga permohonan Pemohon angka 4 menjadi tidak relevan;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang memengaruhi hasil perolehan suara secara TSM di 8 (delapan) kecamatan di Kota Padang dan ketidakjujuran paslon Nomor Urut 1 mengenai harta kekayaan dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sementara itu, terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang memengaruhi hasil perolehan suara secara TSM di 8 (delapan) kecamatan di Kota Padang dan ketidakjujuran paslon Nomor Urut 1 mengenai harta kekayaan dalam melaporkan LHKPN, dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas yang luber dan jujur serta dipenuhi pelanggaran dan tindak kecurangan secara TSM di 8 (delapan) Kota Padang, yakni Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Kuranji, dan Kecamatan Koto Tangah, antara lain pelibatan besar-besaran aparat pemerintahan, yakni perangkat kelurahan (Ketua RT, Ketua RW, dan/atau

Lurah) pada kegiatan Bimtek pada tanggal 13 sampai dengan 15 Agustus 2024, bertempat di the ZHM Premiere Grand Zuri Hotel, dengan mengundang dan menghadirkan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) relawan serta kepada setiap yang hadir diberikan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tambahan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan, dengan kewajiban masing-masing mencari 60 (enam puluh) orang pemilih;

2. Bahwa menurut Pemohon, paslon Nomor Urut 1 dalam pelaksanaan pilkada Kota Padang Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran asas ketidakjujuran melaporkan LHKPN paslon Nomor Urut 1, dimana total harta kekayaan paslon Nomor Urut 1 sebesar Rp1.428.523.324,- (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah). Namun di dalam Laporan Awal Dana Kampanye Periode 22 s.d. 23 Oktober 2024 ditemukan adanya sumbangan dari paslon Nomor Urut 1 sebesar Rp5.174.985.500,- (lima miliar seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-69, Bukti P-69A, Bukti P-70 sampai dengan Bukti 73, Bukti 73A sampai dengan Bukti P-73C, Bukti P-74 sampai dengan Bukti 85;

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan (Bukti T-01 sampai dengan Bukti T-16), Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan (Bukti PT-1.a, Bukti PT-1.b, Bukti PT-2.a, Bukti PT-2.b, Bukti PT-3 sampai dengan Bukti PT-5, Bukti PT-6.a sampai dengan Bukti PT-6.d, Bukti PT-7 sampai dengan bukti PT-114), dan Keterangan Bawaslu Kota Padang dan alat bukti yang diajukan (Bukti PK.4.13-1 sampai dengan Bukti PK.4.13-36), serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa Pemohon mendalilkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas yang luber dan jurdil serta dipenuhi pelanggaran dan tindak

kecurangan secara TSM di 8 (delapan) Kecamatan di Kota Padang, yakni Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Kuranji, dan Kecamatan Koto Tengah, antara lain pelibatan aparat pemerintahan, yakni perangkat kelurahan (Ketua RT, Ketua RW, dan/atau Lurah) pada kegiatan Bimtek pada tanggal 13 sampai dengan 15 Agustus 2024, bertempat di the ZHM Premiere Grand Zuri Hotel, dengan mengundang dan menghadirkan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) relawan serta kepada setiap yang hadir diberikan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tambahan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan, dengan kewajiban masing-masing mencari 60 (enam puluh) orang pemilih. Terhadap dalil tersebut, menurut Termohon adalah dalil yang tidak benar dan berdasar hukum. Menurut Termohon, tidak benar terjadi pelanggaran yang bersifat TSM dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2024 seperti dalil permohonan Pemohon yang berpengaruh signifikan terhadap hasil Pemilihan melainkan hanya sebatas dugaan kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran administratif dan/atau pidana yang tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terjadi secara TSM yang melibatkan aparat pemerintahan dan/atau Termohon sebagai penyelenggara yang berpengaruh secara signifikan terhadap penetapan calon terpilih serta bukan pula merupakan pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang prinsipil dan terukur [vide Bukti T-15 sampai dengan Bukti T-17]. Selanjutnya, menurut Keterangan Pihak Terkait, dalil Pemohon mengenai kegiatan di the ZHM Premiere Hotel Padang pada tanggal 13 sampai dengan 15 Agustus 2024 yang melibatkan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) orang tidak memiliki fakta konkrit dan lahir dari perhitungan serabutan yang sesaat lagi menyesatkan dengan mendalilkan adanya pelanggaran atau ketidakjujuran dalam pelaporan dana kampanye, juga bertentangan dengan fakta fisik dan kapasitas hotel yang hanya mampu menampung paling banyak 3.000 (tiga ribu) orang dalam satu waktu untuk dua *ballroom*. Sementara, Pihak Terkait hanya menggunakan 1 (satu) *ballroom* dengan kapasitas maksimal 1.500 (seribu lima ratus) orang. Terkait dalil Pemohon mengenai pelibatan Ketua RT dan Ketua RW merupakan asumsi tanpa adanya data akurat yang menunjukkan dampak signifikan terhadap hasil Pemilihan, begitu juga terkait dalil terjadi pelanggaran bersifat TSM di 8 (delapan) kecamatan adalah tuduhan yang hanya didasarkan pada asumsi

tanpa fakta dan rasionalisasi yang jelas menunjukkan adanya dampak signifikan terhadap hasil Pemilihan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kota Padang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan, selama proses rekapitulasi berlangsung tidak terdapat adanya kejadian khusus [vide Bukti PK.4.13-1], dan berdasarkan pemberitahuan status laporan, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan serta bukan merupakan pelanggaran Pemilihan dan laporan tidak diregister [vide Bukti PK.4.13-8 sampai dengan Bukti PK.4.13-36];

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran dan tindak kecurangan secara TSM di 8 (delapan) Kecamatan di Kota Padang, serta adanya keterlibatan aparat pemerintahan dan dugaan *money politics* yang terjadi di ZHM Premiere Grand Zuri Hotel Kota Padang, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon telah ditindaklanjuti oleh Termohon dan di bawah pengawasan Bawaslu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh karena itu Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon. Sedangkan terhadap dalil-dalil lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa paslon Nomor Urut 1 dalam pelaksanaan pilkada Kota Padang Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran asas ketidakjujuran melaporkan LHKPN paslon Nomor Urut 1, di mana total harta kekayaan paslon Nomor Urut 1 sebesar Rp1.428.523.324,- (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah). Namun di dalam Laporan Awal Dana Kampanye Periode 22 s.d. 23 Oktober 2024 ditemukan adanya sumbangan dari paslon Nomor Urut 1 sebesar Rp5.174.985.500,- (lima miliar seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah). Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon merupakan dalil yang tidak benar dan berdasar hukum karena dalil *a quo* sama sekali tidak ada hubungannya dengan tindak kecurangan Pemilihan dan/atau tidak termasuk pelanggaran Pemilihan karena dana kampanye diperoleh dari sumber yang sah dan dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang tidak melebihi jumlah maksimum dana kampanye [vide Bukti T-10] serta penggunaannya telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya, terkait isu paslon Nomor Urut 1 tidak membuat LPPDK dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar, keliru, dan tidak berdasar hukum karena LPPDK yang disampaikan paslon Nomor Urut 1 tidak terdapat keberatan dari pihak manapun serta telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Termohon [vide Bukti T-11] dan hasilnya telah diumumkan pada *website* resmi Termohon [vide Bukti T-12 sampai dengan Bukti T-14]. Selanjutnya, menurut Keterangan Pihak Terkait, dalil ketidakjujuran dalam pelaporan dana kampanye yang dikemukakan Pemohon sangat tidak berdasar dikarenakan Pemohon mengabaikan fakta bahwa total kekayaan Pihak Terkait yang tercatat dalam LHKPN mencapai Rp80.151.374.396,- (delapan puluh miliar seratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri dari aset berupa tanah, bangunan, dan bentuk kekayaan lainnya [vide Bukti PT-111]. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang sah dimana Pemohon tidak melihat dan melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap dokumen LHKPN dari Pihak Terkait dan terkesan hanya mencari-cari pembenaran dengan cara yang tidak wajar dan etis. Sumbangan Pihak Terkait untuk dana kampanye sebesar Rp5.174.985.500,- (lima miliar seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) tidak dapat dianggap mencurigakan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kota Padang menerangkan telah mengeluarkan surat imbauan mengenai LADK kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 untuk menyampaikan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir atau paling lambat tanggal 24 November 2024, pukul 23.59 waktu setempat [vide Bukti PK.4.13-2 sampai dengan Bukti PK.4.13-7];

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai ketidakjujuran Pihak Terkait dalam melaporkan pemasukan dan pengeluaran dana kampanye sesuai hukum yang berlaku, Mahkamah

berpendapat bahwa dalil Pemohon telah ditindaklanjuti oleh Termohon di bawah pengawasan Bawaslu dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh karena itu Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon. Sedangkan terhadap dalil-dalil lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon dengan syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus.” Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut.

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...”;

Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. ...;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1223 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan H. Hendri Septa, B.Bus. (ACC), MIB dan H. Hidayat, S.S., M.H. adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-07 = Bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1225 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan bahwa H. Hendri Septa, B.Bus. (ACC), MIB dan H. Hidayat, S.S., M.H. adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 Nomor Urut 3 [vide Bukti P-3 = Bukti T-02 = Bukti PT-4];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 Nomor Urut 3;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. ...;

b. ...;

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/kota;”

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024, yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, menyatakan jumlah penduduk di Kota Padang adalah 939.851 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Padang;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 320.192$ suara (total suara sah) = 3.202 suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 88.859 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 176.648 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $176.648 \text{ suara} - 88.859 \text{ suara} = 87.789 \text{ suara}$ (27,5%) atau lebih dari 3.202 suara.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas,

Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis sebagai *Amicus Curiae*, yaitu Dadang Tri Sasongko. Terhadap *Amicus Curiae* tersebut, terlepas dari keterangan tertulis yang disampaikan, Mahkamah mengapresiasi wujud partisipasi publik dalam proses peradilan yang terbuka dan akuntabel. Ilhwal ini, tentu sejalan dengan *khittah* peradilan yang diselenggarakan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.8]** Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **21.03 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau

kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Wilma Silalahi



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id